

PENGANTAR

Booklet Perbankan Indonesia Edisi Tahun 2012 ini merupakan media publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenai perbankan Indonesia. Dari booklet ini, diharapkan pembaca akan memperoleh informasi singkat mengenai kebijakan dan peraturan di bidang perbankan yang dikeluarkan Bank Indonesia sampai dengan Maret 2012.

Dalam Booklet edisi ini informasi terbaru yang disajikan antara lain Kebijakan Perbankan Tahun 2012, Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum, Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima, Pedoman Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit, Fungsi Kepatuhan Bank Umum Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor, dan beberapa perubahan ketentuan perbankan sebelumnya.

Selanjutnya, apabila diperlukan kejelasan dan pengertian mendalam terkait dengan ketentuan-ketentuan perbankan, pembaca dapat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan BI yang antara lain dapat diperoleh melalui *website* BI (www.bi.go.id).

Dengan keterbatasan informasi yang tersedia dalam Booklet Perbankan Indonesia ini, kami tetap berharap agar informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembaca.

Jakarta, April 2012

Bank Indonesia

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

DAFTAR ISI

	PENGANTAR	I
	DAFTAR ISI	ii
I	BANK INDONESIA	1
	A. Misi dan Visi BI	1
	B. Nilai-nilai Strategis	1
	C. Landasan Hukum BI	1
	D. Tugas Pokok BI	1
	E. Rincian Tugas BI	1
	F. Organisasi BI	2
II	PERBANKAN	2
	A. Definisi	3
	B. Kegiatan Usaha Bank	3
	Bank Umum Konvensional	
	Bank Umum Syariah	
	BPR Konvensional	
	BPRS	
	C. Larangan Kegiatan Usaha Bank	7
	Bank Umum Konvensional	
	Bank Umum Syariah	
	BPR Konvensional	
	BPRS	
III	PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK	8
	A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank	8
	B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank	8
	C. Sistem Pengawasan Bank	9
	D. Sistem Informasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank	10
	E. Investigasi dan Mediasi Perbankan	12
IV	ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN	14
	A. Arah Kebijakan Perbankan 2012	14
	B. Penyempurnaan <i>Financial Inclusion</i>	15
	C. <i>Basel II</i>	19
	D. <i>Basel III</i>	22

	E.	Reformasi Sektor Keuangan Global	24
	F.	BPD sebagai <i>Regional Champion</i> (BRC)	26
	G.	Pengembangan Perbankan Syariah	27
	H.	Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat	31
	I.	Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	35
	J.	Biro Informasi Kredit (BIK)	37
	K.	Kebijakan Makroprudensial	39
V		KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERBANKAN	41
	A.	Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank	41
		1 Pendirian Bank	41
		2 Kepemilikan Bank	42
		3 Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	43
		4 Kepengurusan Bank	44
		5 Dewan Pengawas Syariah (DPS)	51
		6 Komite Perbankan Syariah	52
		7 Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	52
		8 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum dan BPR	52
		9 Pembelian Saham Bank Umum	57
		10 Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank	57
		11 Pembukaan Kantor Bank	58
		12 Perubahan Nama dan Logo Bank	60
		13 Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	60
		14 Penutupan Kantor Cabang Bank	61
		15 Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa Menjadi Bank Umum Devisa	62
		16 Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi	62
		17 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank	62
		18 Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)	66
		19 Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPRS dalam Status Pengawasan Khusus	68
		20 Likuidasi Bank	68

		21	Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham (<i>Self Liquidation</i>)	69
	B.		Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank	69
		1	Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank	69
		2	Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank	70
		3	Transaksi Derivatif	70
		4	<i>Commercial Paper</i> (CP)	70
		5	Simpanan	71
		6	Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	72
		7	Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah	73
	C.		Ketentuan Kehati-hatian	73
		1	Modal Inti Bank Umum	73
		2	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMU)	74
		3	Posisi Devisa Neto (PDN)	75
		4	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	75
		5	Kualitas Aktiva	78
		6	Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)	80
		7	Restrukturisasi Kredit	84
		8	Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS	84
		9	Giro Wajib Minimum (GWM)	85
		10	Transparansi Kondisi Keuangan Bank	86
		11	Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah	87
		12	Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	87
		13	Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum	88
		14	Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> Bagi Bank Umum	88
		15	Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum	89
		16	Prinsip Kehati-hatian Bagi bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain	90
		17	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Bagi Bank Umum	91

		18	Pedoman Perhitungan ATMR Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar	91
	D.		Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	92
		1	Bank Umum Konvensional	92
		2	Bank Umum Syariah (BUS)	93
		3	BPR	94
		4	BPRS	95
	E.		Ketentuan <i>Self Regulatory Banking</i> (SRB)	96
		1	Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)	96
		2	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	96
		3	Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum	97
		4	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	97
		5	Rencana Bisnis Bank	98
		6	Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	99
		7	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	100
		8	Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak	101
		9	Penerapan Manajemen Risiko Pada <i>Internet banking</i>	102
		10	Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi/ <i>Bancassurance</i>	102
		11	Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana	102
		12	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum	103
		13	Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP)	103
		14	Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah Dan Kredit Kendaraan Bermotor	104
		15	Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Syariah	105
		16	Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT)	105
		17	Penyelesaian Pengaduan Nasabah	107

	F.	Ketentuan Pembiayaan	107
		1 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi Bank Umum	107
		2 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPR	108
		3 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah	108
		4 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi BPRS (FPJPS-BPRS)	108
		5 Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Bagi Bank Umum	109
		6 Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)	109
		7 Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Bagi Bank Umum	110
	G.	Ketentuan Terkait UMKM	110
		1 Bantuan Teknis	110
		2 Rencana Bisnis	110
		3 Batas Maksimum Pemberian Kredit	111
		4 Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	111
		5 Penilaian Kualitas Aktiva	111
	H.	Ketentuan Lainnya	111
		1 Fasilitas Simpanan BI dalam Rupiah (FASBI)	111
		2 Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)	111
		3 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	112
		4 Lembaga Sertifikasi bagi BPR/BPRS	112
		5 Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank	112
		6 Sistem Kliring Nasional (SKN)	114
		7 <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	114
		8 Sertifikat BI (SBI)	114
		9 Sertifikat BI Syariah (SBIS)	115
		10 Surat Utang Negara (SUN)	115
		11 Rahasia Bank	115
		12 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan	116
		13 Mediasi Perbankan	116
		14 Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan	116

		15	Sistem Informasi Debitur (SID)	117
		16	Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagi Bank Umum Konvensional	117
		17	Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) bagi Bank Syariah dan UUS	118
		18	Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR	118
		19	Transparasi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit	118
		20	Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui BI	119
	I.		Laporan-Laporan Bank	121
		1	Bank Umum	
		2	BPR	
VI			LAIN-LAIN	124
	A.		Istilah Populer Perbankan	124
	B.		Peranan Bank Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 2010	126
	C.		Jenis-jenis Akad Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	128
VII			LAMPIRAN	130
			DAFTAR GAMBAR	
		1.	Struktur Organisasi Bank Indonesia	2
		2.	Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko	9
		3.	Pilar Keuangan Inklusif	17
		4.	<i>Base/II</i>	20
		5.	Standar Minimal Struktur Organisasi BPR	33
		6.	Model Kerjasama <i>Apex</i> BPR	35

I. BANK INDONESIA

Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang BI.

A. Misi dan Visi BI

1. Misi

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

2. Visi

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya (*kredibel*) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

B. Nilai Nilai Strategis

Nilai-nilai yang menjadi dasar BI, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan berperilaku dalam rangka mencapai misi dan visinya yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan (KITA-Kompak).

C. Landasan Hukum BI

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI menjadi Undang-Undang.

D. Tugas Pokok BI

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi bank.

E. Rincian Tugas BI antara lain :

1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak

sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, melaksanakan kebijakan nilai tukar, dan mengelola cadangan devisa.

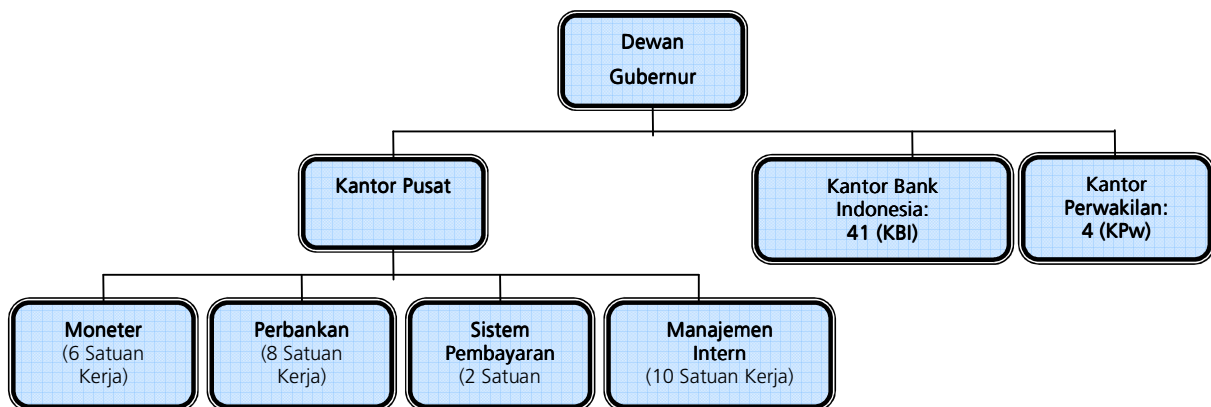
2. Menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem kliring antar bank, menyelenggarakan kegiatan kliring, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, dan mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik serta memusnahkan uang Rupiah dari peredaran.
3. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

F. Organisasi BI

BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputy Gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara garis besar, tugas BI dilaksanakan melalui 4 sektor (sektor moneter, sektor perbankan, sektor sistem pembayaran dan sektor manajemen intern), Kantor Bank Indonesia (KBI) dan Kantor Perwakilan (KPw) yang kesemuanya bertanggung jawab kepada Dewan Gubernur.

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI BI



II. PERBANKAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Definisi

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak
2. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
3. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

B. Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat BI (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI; dan
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad

- musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti *akad ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
 10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;
 11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
 12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
 13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
 14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
 15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
 16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
 17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
 19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
 22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan Usaha BPR Konvensional

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan Usaha BPRS

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 - b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - b. Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
 - c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum

- Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan BI.

Kegiatan Pendukung Usaha

Kegiatan Pendukung usaha adalah kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha Bank. Kegiatan pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, teknologi informasi, logistik dan pengamanan

C. Larangan Kegiatan Usaha Bank

Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

1. Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam No. 15 dan 16 pada penjelasan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional tersebut di atas;
2. Melakukan usaha perasuransian;
3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

Larangan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan 20 pada kegiatan usaha Bank Umum Syariah;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Larangan Kegiatan Usaha BPR Konvensional

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (PVA);
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

Larangan Kegiatan Usaha BPRS

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin BI;

4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; dan
6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

III. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK

BI memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu :
 - a. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
 - b. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini

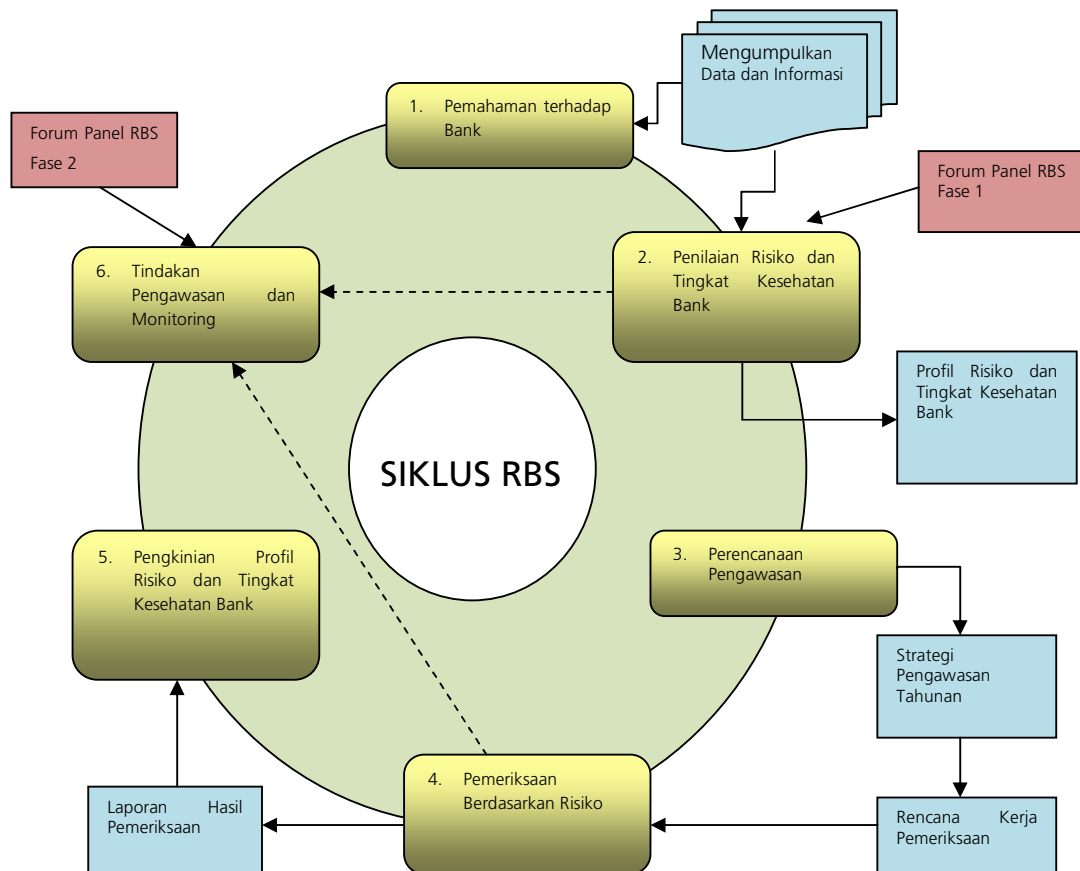
mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

C. Sistem Pengawasan Bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko.
2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*), yaitu Pengawasan Bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas Bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Gambar 2. Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko



Pengawasan/pemeriksaan Bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut:

Jenis-Jenis Risiko Bank	
Risiko Kredit	: Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan <i>counterparty</i> memenuhi kewajibannya
Risiko Pasar	: Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (<i>adverse movement</i>) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
Risiko Likuiditas	: Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
Risiko Operasional	: Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
Risiko Hukum	: Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
Risiko Reputasi	: Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
Risiko Strategik	: Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
Risiko Kepatuhan	: Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

D. Sistem Informasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank

1. Sistem Informasi Perbankan (SIP)

BI telah menyusun cetak biru SIP (*Blueprint* SIP) sebagai arah dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung tugas pengawasan bank umum

yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. SIP diarahkan sebagai *business tool* sekaligus media penyajian informasi secara cepat hingga level strategis.
- b. SIP menyediakan informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank.
- c. SIP menyajikan informasi yang berasal dari media massa, insitusi pemerintah, maupun lembaga-lembaga lainnya.
- d. SIP mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.

Sistem Informasi yang menjadi dasar terbentuknya SIP adalah:

a. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)

SIMWAS adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan bank (termasuk Tingkat Kesehatan Bank), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan.

b. Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi (SIBADI)

SIBADI merupakan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas investigasi tindak pidana perbankan serta tugas-tugas terkait kegiatan mediasi antara nasabah dengan bank.

SIBADI juga menyediakan data/informasi pelaku dugaan tindak pidana perbankan untuk mendukung proses *fit and proper test*.

2. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS BPR)

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan BPR, BI telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi (SI) dengan tata cara pelaporan dan pengolahan data sebagai berikut :

- a. Sistem pelaporan *online*, yang memungkinkan BPR untuk menyampaikan laporan berkala secara *online* kepada BI untuk meningkatkan efektivitas pelaporan serta efisiensi baik dari sisi BPR maupun BI. 4 jenis laporan berkala yang disampaikan secara *online* yaitu: Laporan Bulanan, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Laporan Debitur (SID) dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.
- b. Sistem pengolahan data, yang dikembangkan untuk menghilangkan redundansi input data sehingga meminimalisasi *human error* dan inkonsistensi data. Data laporan berkala BPR yang diterima BI melalui sistem pelaporan kemudian diolah untuk kepentingan pengawasan maupun statistik sebagai bahan pendukung kebijakan pengembangan industri BPR.

Untuk mendukung transparansi kepada masyarakat dan untuk kepentingan *stakeholder*, BI memfasilitasi penayangan Laporan Keuangan Publikasi BPR, data industri BPR dan alamat BPR melalui situs BI (www.bi.go.id).

Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan BPR, pengembangan SI BPR mengarah pada sistem pengawasan yang lebih terfokus dalam arti pengawasan secara *offsite* maupun *onsite* kepada kondisi yang dihadapi BPR. Pengembangan *Early Warning System* (EWS) BPR dilakukan untuk menunjang pemantauan kondisi BPR secara *offsite*, melengkapi penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan secara berkala. Sedangkan untuk menunjang pengawasan secara *onsite* telah dikembangkan *tool* untuk membantu pengawas dalam melakukan pemeriksaan BPR.

BI senantiasa melakukan penyempurnaan terhadap sistem informasi terkait pengawasan BPR sesuai kebutuhan pengawasan, sehingga sistem yang dikembangkan diharapkan menjadi “jendela” informasi yang menyajikan kondisi BPR secara riil sebagai bahan dalam penentuan pembinaan yang akan dilakukan.

3. Sistem Informasi Debitur (SID)

SID adalah sistem yang menyediakan informasi debitur, baik perorangan maupun badan usaha, yang dikembangkan untuk menunjang manajemen risiko kredit Bank dan tugas pengawasan BI. Informasi yang dihimpun dalam SID mencakup informasi debitur, pengurus dan debitur pemilik badan usaha, informasi fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur (kredit, kredit kelolaan, surat berharga, *irrevocable L/C*, garansi bank, penyertaan, dan/atau tagihan lainnya), agunan, penjamin, dan laporan keuangan debitur. SID menggunakan teknologi berbasis web dengan menggunakan jaringan ekstranet yang memungkinkan pelapor mengakses data secara *real-time on-line*.

E. Investigasi dan Mediasi Perbankan

1. Kebijakan terkait Investigasi Perbankan

Dalam rangka memperlancar, mempercepat, dan mengoptimalkan penanganan dugaan tindak pidana perbankan (Tipibank), serta dengan semakin kompleksnya permasalahan dan penanganan dugaan Tipibank, maka BI telah mengambil langkah strategis untuk menjalin kerjasama dengan lembaga lain, yaitu :

- a. Pada tanggal 19 Desember 2011 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara BI, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI tentang Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan, No. 13/104/KEP.GBI/2011, No. B/31/XII/2011 dan No. Kep-261/A/JA/12/2011, dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan No. 13/10/KEP.DpG/2011, No. B/4768/XII/2011/Bareskrim, No. Kep-04/E/EJP/12/2011 dan No. Juk 12/F/Fsp/12/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan. Nota Kesepahaman ini merupakan

pengganti Surat Keputusan Bersama (SKB) Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Gubernur BI tahun 2004. Beberapa hal pokok yang diatur dalam Nota Kesepahaman dan Petunjuk Pelaksanaan tersebut adalah mengenai ruang lingkup koordinasi, organisasi dan tugas Tim Koordinasi, serta pelaksanaan koordinasi.

- b. Kesepakatan antara BI dengan Lembaga Penjamin Simpanan No.14/1/KEP.DpG/2012, No. KEP.001/KE/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang mekanisme penanganan dugaan tindak pidana perbankan pada bank yang dicabut izin usahanya. Beberapa hal pokok yang diatur dalam Kesepakatan tersebut adalah kelengkapan dokumen pendukung, pendampingan selama pelaksanaan investigasi, pembahasan hasil investigasi, perkembangan penanganan tipibank, dan pembiayaan pelaksanaan investigasi.

2. Kebijakan terkait Mediasi Perbankan

Fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh BI berdasarkan PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008. Tujuan utama dari proses mediasi perbankan ini adalah membantu penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank yang apabila tidak dilaksanakan berpotensi merugikan kepentingan nasabah dan mempengaruhi reputasi bank. Mediasi perbankan juga ditujukan untuk mempermudah nasabah kecil dalam mengakses upaya penyelesaian sengketa dengan bank melalui metode yang sederhana, murah, dan cepat.

Seiring dengan perkembangan transaksi perbankan yang semakin mudah dan cepat, potensi permasalahan yang muncul akibat transaksi dimaksud juga turut meningkat. Salah satunya ditandai dengan adanya penggunaan rekening yang dibuka dengan identitas tidak benar untuk menampung hasil kejahatan penipuan melalui sarana transfer dana. Menindaklanjuti hal tersebut, perbankan dengan difasilitasi oleh BI menyusun "*Bye Laws* Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah" (*Bye Laws*). *Bye Laws* dimaksud bertujuan untuk mempermudah bank dalam penanganan tindakan penipuan menggunakan sarana transfer dana dan juga dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah korban. Selanjutnya, sehubungan dengan telah diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) maka BI kembali memfasilitasi perbankan untuk melakukan perubahan *Bye Laws* yang diharmonisasikan dengan UU TPPU. Salah satu materi perubahan adalah sinkronisasi terminologi *Bye Laws* dengan UU TPPU.

Menindaklanjuti maraknya pengiriman *Short Message Service* (SMS) kepada masyarakat yang diduga merupakan salah satu modus penipuan menggunakan rekening bank yang diduga dibuka menggunakan identitas tidak benar, BI telah meminta komitmen dari perbankan untuk melakukan tindak lanjut atas rekening yang

dimanfaatkan untuk penipuan dan menentukan upaya yang paling tepat dalam memberikan perlindungan kepada nasabah.

IV. ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN

A. Arah Kebijakan Perbankan Tahun 2012

Pada tahun 2012, kebijakan di bidang perbankan akan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan daya saing dan memperkuat ketahanan perbankan, dengan tetap mendorong intermediasi Bank termasuk memperluas akses masyarakat ke layanan jasa perbankan berbiaya rendah. Dalam rangka meningkatkan daya saing perbankan, kebijakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) akan dilanjutkan untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik sehingga sasaran kebijakan dapat tercapai. Dari sisi pengawasan Bank, akan ditingkatkan *enforcement* ketentuan dengan mewajibkan menyampaikan Rencana Bisnis Bank (RBB), mencantumkan target-target peningkatan efisiensi dan penurunan suku bunga kredit pada level yang wajar.

Kebijakan penguatan ketahanan perbankan dilakukan melalui peningkatan permodalan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan antisipasi perubahan siklus bisnis.

Aspek perlindungan nasabah dan tata kelola perbankan juga merupakan dua aspek yang mendapat perhatian. Oleh karena itu, pada tahun 2012 BI akan melanjutkan kebijakan untuk menyempurnakan aspek perlindungan nasabah dan calon nasabah, serta menyempurnakan ketentuan transparansi laporan keuangan, khususnya yang terkait laporan keuangan publikasi, dan pengaturan terhadap akuntan publik yang digunakan oleh perbankan. BI juga terus mengkaji kebijakan kepemilikan di perbankan dan kebijakan *multi-license* seiring dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank.

Di luar aspek penguatan daya saing dan ketahanan perbankan, BI akan mendorong intermediasi perbankan melalui beberapa langkah sebagai berikut :

1. Melanjutkan upaya mendukung perluasan akses perbankan (*financial inclusion*) kepada masyarakat khususnya layanan perbankan berbiaya rendah bagi masyarakat pedesaan, termasuk peningkatan kualitas program Tabunganku, pengembangan edukasi keuangan, pelaksanaan *Financial Identity Number* dan pelaksanaan survei *literacy*.
2. Memfasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah. Selain itu, akan dikaji berbagai hambatan dalam pembiayaan untuk sektor-sektor yang tingkat pertumbuhan kreditnya masih relatif rendah. Terkait dengan kebutuhan pembiayaan sektor-sektor yang secara komersial tidak diminati oleh perbankan namun memiliki peran strategis dalam perekonomian, BI bersama-sama dengan pemerintah akan mengembangkan berbagai skim pembiayaan.

Upaya peningkatan daya saing dan tata kelola yang lebih baik serta pengembangan produk dan aktivitas bisnis juga akan menjadi arah kebijakan perbankan syariah. Khusus terkait strategi pengembangan BPRS, diarahkan agar dapat menguatkan karakteristik BPRS sebagai *community bank* yang sehat, kuat dan produktif, serta dapat fokus pada penyediaan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM dan masyarakat setempat di daerah.

Kebijakan makroprudensial dalam memperkuat fungsi dan peran aktif BI sebagai *systemic regulator* dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, penguatan fungsi *systemic regulator* sangat tepat paska disahkannya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana fungsi pengaturan dan pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh BI akan beralih kepada OJK pada akhir tahun 2013.

BI akan tetap mengawal industri Perbankan dengan penerapan fungsi stabilitas sistem keuangan, melakukan *surveillance* baik kepada Bank dan non Bank, pemeriksaan kepada Bank dalam rangka makro prudensial, mengawal berfungsinya intermediasi secara efisien, serta berkoordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Fungsi dan tugas BI terkait dengan stabilitas sistem keuangan dan mengawal terciptanya efisiensi di industri perbankan ini menjadi bagian penting dalam amandemen UU BI yang telah menjadi agenda Program Legislasi Nasional 2012.

B. Penyempurnaan *Financial Inclusion*

Industri keuangan yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir ternyata masih menyisakan sebagian masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang paling mendasar sekalipun. Berdasarkan publikasi *World Bank* tahun 2008, di sebagian besar negara berkembang lebih dari setengah penduduknya tidak memiliki akun pada lembaga keuangan. Bahkan, kebanyakan negara di Afrika kurang dari seperlima rumah tangga yang memiliki akun pada lembaga keuangan. Padahal akses terhadap layanan jasa keuangan ini merupakan sebuah aspek kritis dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Akar Permasalahan

Permasalahan yang menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan ini umumnya dapat dibagi atas dua bagian besar, yakni dari sisi penawaran dan sisi permintaan.

1. Sisi Penawaran.

- a. Kondisi geografis. Selain masalah yang telah terjadi secara alamiah misalnya masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, *study Leyshon & Thrift* (1994) mengatakan bahwa krisis dan deregulasi keuangan turut menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Krisis ekonomi telah memaksa investor untuk menarik dananya dari negara berkembang sehingga terjadi penutupan kantor bank secara besar-besaran. Selanjutnya era deregulasi yang mendorong persaingan yang lebih ketat, telah memaksa perbankan meningkatkan

efisiensi sehingga mereka menjadi sangat selektif dalam memilih nasabah dan menutup kantor-kantor cabangnya pada daerah-daerah yang dianggap kurang *profitable*.

- b. Desain dan Pola Pelayanan. Sebagai contoh, pada produk tabungan yang biaya administrasinya dirasa berat bagi masyarakat kecil atau tidak tersedianya layanan kredit harian bagi pedagang mikro, menyebabkan mereka tetap menggunakan layanan kredit dari lintah darat yang cicilannya dipungut langsung dari pedagang tersebut. Selain itu, bank umumnya lebih mengutamakan kredit dalam jumlah besar daripada kredit skala kecil yang dibutuhkan oleh UMKM.
 - c. *Information gap*. Kesenjangan informasi antara apa yang menjadi persyaratan dan prosedur Bank maupun produk Bank dengan apa yang umum diketahui oleh UMKM. Kesenjangan inilah yang memerlukan jembatan penghubung antara masyarakat luas, khususnya UMKM, dengan lembaga keuangan, terutama perbankan, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan pemecahan masalah disesuaikan dengan permasalahan riilnya.
2. Sisi Permintaan.
- a. Pendidikan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah sering menyebabkan masyarakat tidak dapat memperoleh layanan jasa keuangan. Misalnya ketidakmampuan membuat laporan keuangan dan atau analisis prospek usaha menjadi kendala masyarakat dalam memperoleh kredit Bank. Selain itu, rendahnya pengetahuan atas manfaat asuransi juga menyebabkan rendahnya penetrasi produk asuransi bagi masyarakat kecil.
 - b. Masalah Legal atau *Formalization Gap*. Perikatan Bank dengan nasabah umumnya diatur secara formal dengan persyaratan legal yang ketat. Namun usaha mikro umumnya sulit untuk memenuhi persyaratan formal bank seperti izin usaha, jaminan dalam bentuk sertifikat sehingga akhirnya masyarakat miskin tidak mampu memperoleh akses kredit yang memadai.
 - c. *Self Exclusion*. Keengganan untuk memperoleh layanan jasa keuangan juga dapat disebabkan oleh terdapatnya keyakinan sebagian masyarakat bahwa bunga Bank adalah riba yang diharamkan, sehingga layanan jasa keuangan yang berdasarkan syariah dan terbebas dari riba dapat menjadi solusi.

Akses terhadap Layanan Jasa Keuangan

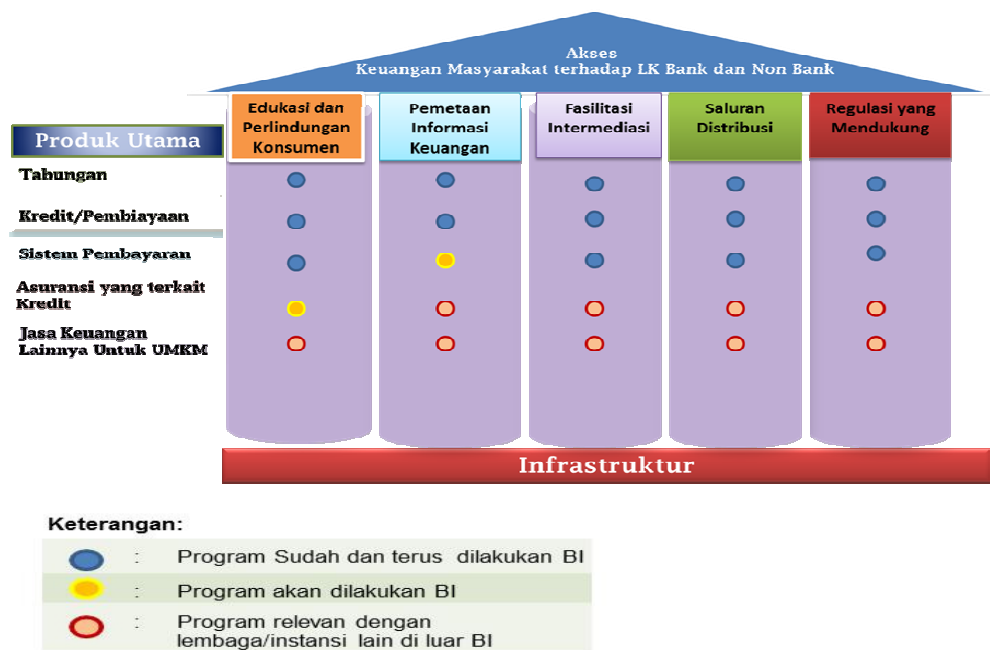
Menurut laporan World Bank terakhir, setidaknya terdapat 4 jenis layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat yakni layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk di dalamnya dana pensiun. Keempat aspek inilah yang menjadi persyaratan mendasar yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Meski berbagai model layanan *informal micro finance* dan lembaga swakarsa banyak yang eksis melayani masyarakat kecil terutama di negara-negara berkembang, namun sebagian lembaga keuangan alternatif, *informal micro finance* ini hanya mampu memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan masyarakat tersebut. Untuk itu, kerjasama yang baik antara lembaga keuangan formal khususnya perbankan dengan lembaga keuangan mikro ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan lembaga keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Strategi Nasional *Financial Inclusion*

Peningkatan akses masyarakat kepada lembaga keuangan tersebut tentunya merupakan masalah yang kompleks sehingga memerlukan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan otoritas perbankan, jasa keuangan non Bank dan instansi lain yang menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Untuk itu diperlukan kebijakan yang menyeluruh dalam suatu strategi nasional Indonesia. Dalam kaitan ini, dibentuk 5 pilar kebijakan keuangan inklusif sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 3. Pilar Keuangan Inklusif



Penjelasan dari pilar tersebut adalah sebagai berikut:

Salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen adalah dengan memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat, tercermin dalam satu pilar pertama yaitu pilar edukasi dan perlindungan konsumen. Kegiatan yang terkait dengan edukasi keuangan merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Peningkatan pengetahuan ini menjadi bagian salah satu pilar dalam kegiatan keuangan inklusif mengingat salah satu alasan masyarakat tidak berinteraksi dengan lembaga keuangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa

keuangan. Beberapa kegiatan telah dilakukan BI terkait dengan edukasi keuangan, antara lain kampanye Ayo Ke Bank, Penyediaan website informasi dan edukasi konsumen serta dimasukkannya pendidikan keuangan dalam kurikulum SD dan SMP di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar dan Banjarmasin sebagai *pilot project*. Pada tahun 2012 kegiatan edukasi kepada masyarakat masih akan dilakukan dan akan difokuskan minimal pada enam daerah tersebut. Perlindungan konsumen merupakan salah satu keuntungan yang akan diperoleh masyarakat jika mereka berhubungan dengan lembaga keuangan formal dibandingkan jika mereka berhubungan dengan penyedia jasa keuangan informal, mengingat lembaga penyedia jasa keuangan formal memiliki regulator yang melakukan pengaturan dan pengawasan termasuk didalamnya pengaturan akan perlindungan kepada konsumennya. Sebagai contoh, untuk nasabah bank, BI telah mewajibkan bank untuk menyampaikan kepada calon nasabah mengenai manfaat, risiko dan biaya yang terdapat dalam suatu produk keuangan, serta mewajibkan bank menindaklanjuti pengaduan nasabahnya dengan proses dan batas waktu penyelesaian yang jelas serta memfasilitasi masyarakat yang permasalahannya tidak dapat terselesaikan dengan bank melalui Satuan Kerja yang menangani mediasi perbankan di BI.

Pilar kedua adalah pemetaan informasi keuangan (eligibilitas keuangan) dimana salah satu kendala masyarakat dalam berhubungan dengan jasa keuangan adalah karena persoalan individu masyarakat seperti masalah legalitas. Hal tersebut tercermin dengan masih banyaknya UMKM yang belum memiliki badan hukum dan izin usaha yang menjadi prasyarat pemberian kredit oleh Bank. Dalam hal ini, BI telah mengembangkan kluster UMKM serta melakukan inisiasi pembentukan *credit rating* UMKM.

Pilar ketiga terkait dengan fasilitasi intermediasi yang menekankan pada upaya untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan terhadap kelompok masyarakat potensial untuk memperoleh jasa keuangan. BI dalam upaya peningkatan fasilitasi intermediasi telah mengembangkan *linkage* program dimana Bank umum bermitra dengan BPR untuk melakukan penyaluran kredit kepada nasabah mikro BPR dengan sumber dana dari Bank Umum, serta dengan melakukan bazar intermediasi perbankan UMKM dan pendampingan untuk UMKM.

Pilar keempat merupakan saluran distribusi yang berupaya untuk meningkatkan jangkauan layanan lembaga keuangan formal terhadap kelompok masyarakat di pelosok. Kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan perluasan layanan distribusi adalah pemanfaatan optimalisasi jaringan kantor pos serta dilakukannya kajian *branchless banking* yang salah satunya berisi kemungkinan penerapan *mobile money* di Indonesia dimana telepon seluler dapat dijadikan sarana penyimpanan uang dalam bentuk sebuah akun pada bank tertentu. Sehingga dengan konsep *branchless banking* diharapkan tanpa mendirikan infrastruktur kantor Bank, daerah remote atau terpencil tetap dapat terlayani fasilitas perbankan.

Untuk mendorong akses masyarakat terhadap jasa keuangan juga diperlukan pengkajian atas ketentuan-ketentuan yang dapat mendukung kemudahan akses masyarakat terhadap jasa keuangan dimana hal tersebut tercakup dalam pilar kelima. Dalam pilar ini, Pemerintah dan BI akan berupaya untuk memberikan dukungan dalam kebijakan berupa penerbitan regulasi yang dapat membantu masyarakat lebih mudah mendapat layanan jasa keuangan, dengan metode distribusi berbasis teknologi informasi seperti *e-payment* dan *branchless banking*.

Lintas Pilar

Tercapainya efektifitas pelaksanaan kelima pilar di atas, tidak terlepas dari sejumlah faktor yang secara bersama-sama dapat dilihat sebagai aktifitas lintas pilar. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya antara lain; a) Peningkatan infrastruktur pendukung (fisik dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)), b) Tersedianya database (sisi penawaran dan permintaan) yang mendukung proses pengambilan kebijakan keuangan inklusif, c) Mendorong pendirian lembaga kredit biro yang mendukung kebijakan keuangan inklusif.

Dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan ini, masyarakat kecil juga dapat menikmati jasa seperti simpanan. Dari pola simpanan masyarakat inilah, lembaga keuangan akan lebih mengenal nasabahnya sehingga dapat membuka kesempatan pembiayaan bagi nasabah yang prospektif. Selain itu, mudahnya akses terhadap layanan sistem pembayaran juga akan berdampak terhadap kelancaran transaksi ekonomi, bahkan terhadap masyarakat di pelosok. Jual beli dapat dilakukan lebih lancar, masyarakat dapat menggunakan kemajuan teknologi seperti ponsel untuk membayar pembelian bahan baku dari petani di pelosok. Petani tidak lagi harus menjual hasil buminya dengan harga rendah karena pedagang pengumpul hanya membawa uang tunai terbatas karena pembayaran dapat dilakukan menggunakan e-money. Hal semacam ini akan mendukung peningkatan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Demikian juga dengan jasa asuransi, ketersediaan asuransi mikro akan membantu masyarakat bila sewaktu-waktu menghadapi permasalahan yang dapat ditanggung oleh asuransinya. Hal-hal tersebut diharapkan akan memperkuat kondisi masyarakat untuk tetap secara berkesinambungan beraktifitas dan berperan serta dalam kegiatan perekonomian.

C. *Basel II*

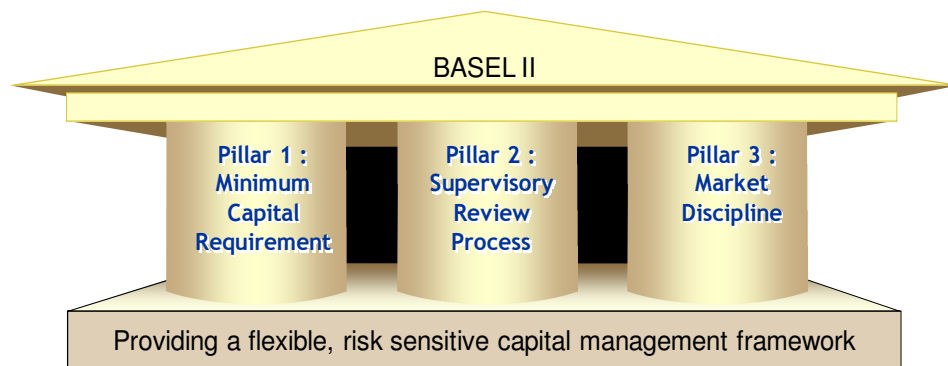
Kewajiban penyediaan modal minimum merupakan salah satu fokus utama dari seluruh otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk memperkuat sistem perbankan dan sebagai penyangga terhadap potensi kerugian adalah peraturan mengenai permodalan.

Mengingat pentingnya peran modal bank, *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang menjadi standar secara internasional. Konsep awal kerangka permodalan bank dikeluarkan pada tahun 1988

yang kemudian disempurnakan pada tahun 2006, dengan mengeluarkan dokumen *International Convergence on Capital Measurement and Capital Standard (A Revised Framework)* atau lebih dikenal dengan *Basel II*.

Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan system keuangan dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, supervisory review process dan market discipline. Secara umum kerangka *Basel II* terdiri dari tiga pilar, yaitu Pilar 1: kecukupan modal minimum (*minimum capital requirements*); Pilar 2: proses review oleh pengawas (*supervisory review process*); dan Pilar 3: disiplin pasar (*market discipline*).

Gambar 4. *Basel II*



Pillar 1. Kebutuhan Modal Minimum (*Minimum Capital Requirements*)

Pilar 1 menetapkan persyaratan modal minimum yang dikaitkan dengan risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*) dan risiko operasional (*operational risk*). Dalam hal ini, bank diharuskan untuk memelihara modal yang cukup untuk menutup risiko yang dihadapi. Sesuai Dokumen *Basel II*, rasio permodalan bank atau perbandingan antara total modal (*regulatory capital*) dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) tidak boleh kurang dari 8%.

Pilar 1 *Basel II* memperkenalkan beberapa alternatif pendekatan dalam menghitung beban modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Pendekatan tersebut dimulai dari pendekatan yang sederhana hingga kompleks dan dapat disesuaikan dengan tingkat kompleksitas produk dan aktivitas bank tersebut. Untuk setiap jenis risiko, pemanfaatan pendekatan yang lebih kompleks dalam menghitung kebutuhan modal minimum bersifat *voluntary* dan bergantung pada kesiapan bank dan wajib memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas.

Pillar 2. Proses Review Pengawasan (*Supervisory Review Process*)

Pilar 2 mensyaratkan adanya proses review yang dilakukan oleh pengawas untuk memastikan bahwa modal bank telah memadai untuk menggambarkan profil risiko bank secara utuh. Di satu sisi, bank berkewajiban memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*).

– ICAAP). Di sisi lain, pengawas akan menilai kecukupan proses penilaian yang dilakukan oleh bank (*Supervisory Review and Evaluation Process* - SREP). Pengawas mengambil tindakan yang diperlukan untuk merespon perhitungan modal yang dilakukan bank. Pengawas dapat meminta bank untuk menyediakan modal melebihi rasio permodalan minimum atau melakukan langkah-langkah perbaikan seperti memperkuat manajemen risiko atau tindakan lainnya jika pengawas beranggapan bahwa proses perhitungan permodalan yang digunakan bank belum memadai dan tidak sepadan dengan profil risiko bank.

Terdapat 4 prinsip utama dalam Pilar 2 yang dimaksudkan untuk melengkapi Pilar 1 tentang perhitungan kebutuhan modal minimum, yaitu:

- Prinsip 1. Bank wajib memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya (*Internal Capital Adequacy Assessment Process* - ICAAP)
- Prinsip 2. Pengawas akan mereview dan mengevaluasi ICAAP bank, termasuk kemampuan bank untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan rasio permodalan dan mengambil tindakan pengawasan yang tepat.
- Prinsip 3. Pengawas dapat meminta bank untuk beroperasi di atas rasio permodalan yang ditetapkan dan meminta bank menyediakan modal di atas batas minimum.
- Prinsip 4. Pengawas dapat melakukan intervensi untuk mencegah modal turun di bawah tingkat minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung karakteristik risiko bank dan meminta bank untuk melakukan tindak lanjut pengawasan sesegera mungkin.

Dalam melakukan SREP sebagaimana Prinsip 2 tersebut di atas, pengawas dapat memperhitungkan kecukupan modal bank terhadap:

- 1. risiko-risiko yang belum sepenuhnya dapat diukur dalam Pilar 1 karena bank menggunakan pendekatan standar, misalnya *concentration risk*;
- 2. risiko-risiko yang belum diperhitungkan dalam Pilar 1, antara lain *liquidity risk*, *interest rate risk in banking book*, *reputational risk* dan *strategic risk*. Beberapa dari risiko tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif sehingga akan lebih banyak berupa interpretasi kualitatif termasuk risiko dari faktor eksternal bank yang dapat timbul akibat kebijakan, dan kondisi ekonomi atau bisnis.

Pillar 3. Disiplin Pasar (*Market Discipline*)

Melengkapi dua pilar lainnya, Pilar 3 *Basel II* menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi-informasi utama mengenai cakupan risiko, modal, eksposur risiko, proses pengukuran risiko dan kecukupan modal bank. Pada prinsipnya pilar 3 bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan usaha

perbankan yang sehat, dengan mengharuskan perbankan mengungkapkan seluruh informasi yang dipandang material dan perlu untuk diungkapkan serta adanya peran publik untuk turut mengawasi bank.

Beberapa prasyarat utama agar tujuan tersebut dapat tercapai antara lain :

1. tersedia informasi yang cukup bagi publik mengenai kondisi bank; dan
2. kemampuan publik dalam menilai kondisi bank melalui analisa atas informasi yang tersedia.

Implementasi *Basel II* di Indonesia

Implementasi *Basel II* di Indonesia dilakukan secara bertahap dimulai dengan pendekatan yang paling sederhana hingga pendekatan yang lebih kompleks. Tahapan implementasi *Basel II* di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2007, dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai perhitungan beban modal risiko pasar dan ATMR untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar dan model internal. Untuk risiko operasional, perhitungan KPMM dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator dasar. Perhitungan beban modal risiko operasional ditetapkan sebesar 5% dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir untuk periode 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010, 10% untuk periode 1 Juli 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, dan 15% sejak tanggal 1 Januari 2011. Adapun perhitungan ATMR Risiko Kredit dilakukan dengan menggunakan pendekatan standar sejak Januari 2012. Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar merupakan perhitungan yang lebih *risk sensitive* dibandingkan pendekatan yang digunakan sebelumnya. Dalam pendekatan ini, selain didasarkan pada kategori dari debitur/pihak lawan, indikator risiko kredit juga didasarkan pada peringkat debitur/pihak lawan yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh BI. Melalui perhitungan ATMR yang lebih akurat maka perhitungan modal minimum perbankan diharapkan semakin mencerminkan tingkat risiko kredit yang dihadapi.

Terkait dengan ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat, BI mempublikasikan daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui BI pada *website* BI (www.bi.go.id).

Dengan implementasi *Basel II* secara menyeluruh diharapkan industri perbankan Indonesia akan lebih sehat, lebih mampu bertahan dalam kondisi krisis, dan semakin kompetitif dalam industri keuangan global. Selanjutnya hal ini juga akan mendorong peningkatan kesehatan sistem keuangan Indonesia.

D. *Basel III*

Dalam rangka merespon krisis keuangan global 2008/2009, *Leaders Summit* pada tahun 2008 di Washington D.C. telah menyepakati 50 langkah penyelamatan ekonomi dunia atau dikenal dengan sebutan *Washington Action Plans* (WAP). Menindaklanjuti hal tersebut, G-20 memberikan amanat kepada *Basel Committee on Banking Supervision*

(BCBS) untuk menyusun paket reformasi keuangan global¹, yang bertujuan (i) meningkatkan kemampuan sektor perbankan dalam menyerap krisis keuangan dan ekonomi; (ii) meningkatkan praktek manajemen risiko dan *governance* serta memperkuat praktek transparansi dan pengungkapan pada sektor perbankan; dan (iii) memperkuat resolusi bagi bank yang sistemik dan beroperasi secara lintas batas.

Paket reformasi keuangan global atau lebih dikenal dengan sebutan *Basel III* ditujukan untuk meningkatkan ketahanan baik di level mikro maupun di level makro. Peningkatan ketahanan di level mikro dilakukan dengan memperkuat kualitas permodalan bank, meningkatkan rasio permodalan bank, meningkatkan ketahanan dan kecukupan likuiditas bank serta meningkatkan ketahanan bank terutama pada saat periode krisis. Sedangkan peningkatan ketahanan di level makro dilakukan dengan melakukan reformasi terhadap pengaturan makroprudensial antara lain dengan menerapkan rasio leverage yang dapat membantu memitigasi risiko yang dapat membahayakan sistem keuangan dan ekonomi, mengurangi prosiklialitas (*procyclicality*) serta menerapkan *countercyclical capital buffer* yang harus dikembangkan pada saat kondisi perekonomian sedang membaik, sehingga dapat digunakan untuk menutup potensi risiko yang muncul saat kondisi krisis.

Secara umum, kerangka *Basel III* mencakup (1) peningkatan kualitas permodalan, konsistensi dan transparansi permodalan; (2) peningkatan rasio permodalan bank; (3) perluasan cakupan risiko dalam kerangka permodalan bank; (4) penerapan rasio *leverage* yang berfungsi untuk mendukung rasio permodalan bank; (5) mengurangi *procyclicality* dan mendorong penyediaan *countercyclical buffer*; (6) mengatasi risiko sistemik; dan (7) menerapkan standar likuiditas global.

Kerangka *Basel III* akan mulai diterapkan pada Januari 2013 secara bertahap hingga implementasi penuh pada Januari 2019.

Secara garis besar, pengaturan dalam kerangka *Basel III* adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Pengaturan
Tier 1 yang lebih tinggi	- Modal Tier 1 meningkat dari 4% menjadi 6% - Rasio ditetapkan sebesar 4,5% pada 1 Januari 2013, 5,5% pada 1 Januari 2014, 6% pada 1 Januari 2015
<i>Capital Conservation Buffer</i>	<i>Buffer</i> digunakan untuk menyerap kerugian saat krisis <i>Capital conservation buffer</i> dibentuk sebesar 2,5%, dan harus dipenuhi dari <i>common equity</i>. Pemenuhan <i>buffer</i> dilakukan dengan masa transisi sejak 2016 – 2018. - Bank yang tidak dapat memenuhi <i>capital conservation buffer</i> akan

¹ BCBS telah menerbitkan 2 (dua) dokumen sebagai bagian dari paket reformasi keuangan global, yaitu *A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking System*, serta *International Framework for Liquidity Risk Measurement*

Ketentuan	Pengaturan
	menghadapi pembatasan pembayaran dividen, pembagian saham dan bonus
<i>Countercyclical Capital Buffer</i>	• <i>Buffer</i> akan berkisar antara 0%-2,5% dari <i>common equity</i> atau jenis instrumen modal lainnya yang menyerap kerugian.
Standar Likuiditas	• <i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i> adalah rasio untuk memastikan kecukupan aset likuid berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank dalam jangka pendek (30 hari). Rasio ini akan berlaku sejak 1 Januari 2015. • <i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i> adalah rasio untuk mengukur ketahanan bank dalam jangka panjang, yaitu ketersediaan sumber dana bank yang lebih stabil untuk mendukung kegiatan bisnis secara berkesinambungan. • Matriks monitoring likuiditas, yang berfokus pada <i>maturity mismatch</i>, konsentrasi pendanaan dan aset yang tersedia untuk digunakan (<i>unencumbered</i>).
<i>Leverage Ratio</i>	• Rasio ini digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam mendukung aset dan kegiatan usaha bank. • Rasio <i>Leverage</i> ditetapkan paling kurang sebesar 3%. • Penerapan dilakukan secara paralel sejak 2013-2017 dan sejak 2018 akan menjadi bagian dari Pilar 1 (kecukupan modal).
Rasio Modal	• Rasio modal ditetapkan paling kurang sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). • Tambahan <i>Capital Conservation Buffer</i> meningkatkan rasio modal minimum menjadi 10,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko dimana 8,5% diantaranya harus berupa Tier 1. • Modal Tier 3 ditiadakan

E. Reformasi Sektor Keuangan Global

Krisis memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam aspek pengaturan sektor keuangan global. Tergambar dengan jelas bahwa sektor keuangan global dilandasi oleh rejim pengaturan yang kurang efektif dalam merespon risiko sistemik. Disisi lain, ramifikasi daripada krisis tersebut tidak mudah terdeteksi dengan cepat akibat asimetri informasi. Lembaga dan pasar keuangan global dengan cepat mentransmisikan krisis dari satu perekonomian ke perekonomian yang lain akibat teritegrasinya pasar keuangan global. Sementara itu, lembaga-lembaga keuangan besar yang beroperasi secara global (*systemically important financial institutions*) ternyata tidak memiliki bantalan permodalan yang memadai untuk menyerap kerugian yang dialaminya. Salah satu penyebabnya

adalah lemahnya rejim pengaturan modal yang cenderung untuk mengamplifikasi *procyclicality*.

Terkait dengan hal tersebut, G-20 memprakarsai reformasi sektor keuangan global sebagai salah satu respon penting terhadap krisis keuangan global. Pada pertemuan Pimpinan G-20 di Washington di bulan November 2008, langkah-langkah penyelamatan sektor keuangan global telah diagendakan. Sejak *Washington Action Plan* (WAP) agenda dimaksud berjalan dengan sangat ambisius tercermin dari tenggat waktu penyelesaian yang sangat ketat. Dari banyaknya inisiatif, agenda reformasi yang terpenting adalah reformasi rejim pengaturan permodalan dan likuiditas secara global serta memitigasi *procyclicality* yang lazim disebut *Basel III*. Sementara itu, resolusi krisis untuk lembaga-lembaga keuangan yang berdampak sistemik juga diperkuat. Reformasi ini juga menyentuh penguatan pasar keuangan OTC, peningkatan intensitas pengawasan, serta mempeluas batasan-batasan pengaturan sektor keuangan untuk menghilangkan fragmentasi antara sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank.

Selanjutnya, lahirlah agenda reformasi sektor keuangan merupakan tindak lanjut sejak pertemuan G-20 di Washington DC, London dan Pittsburgh. Indonesia sebagai anggota G-20, *Financial Stability Board* (FSB) dan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) memiliki komitmen untuk mendukung reformasi ini yang terdiri dari agenda-agenda sebagai berikut:

1. Penguatan rejim permodalan global dan standar likuiditas perbankan serta mitigasi *procyclicality* yang lazim disebut "*Basel III*" (*Building high quality capital and liquidity standards – Basel III adalah sebagaimana yang dimaksud pada butir E*)
2. Pengaturan lembaga keuangan yang berdampak sistemik (*Addressing systemically important financial institutions and cross-border resolutions*)
3. Reformasi skim kompensasi bagi eksekutif di lembaga keuangan (*Reforming compensation practices*)
4. Penguatan pengaturan pasar OTC *derivative markets* (*Improving over-the-counter derivative markets*)
5. Penguatan kepatuhan terhadap standard internasional (*Strengthening adherence to international standards*)
6. Penguatan standard akuntansi (*Strengthening accounting standards*)
7. Pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial (*Developing macro-prudential policy frameworks and tools*)
8. Harmonisasi regulasi pasar dan lembaga keuangan (*Differentiated nature and scope of regulation*)
9. Pengaturan *Hedge Funds* (*Hedge Funds regulations*)
10. Pengaturan Lembaga Pemeringkat (*Credit Rating Agencies*)
11. Pendirian *Supervisory Colleges* (*Supervisory Colleges*)

12. Reaktivasi pasar sekuritisasi dengan landasan prudensial yang lebih kuat (*Re-launching securitization on sound basis*)

F. BPD sebagai *Regional Champion* (BRC)

Dalam kerangka Pilar 1 Arsitektur Perbankan Indonesia, BI bersama dengan ASBANDA dan BPD seluruh Indonesia yang bergabung dalam kelompok kerja, telah menyelesaikan program transformasi BPD melalui penguatan daya saing dan kelembagaan BPD. Dengan program tersebut diharapkan BPD dapat lebih efektif melaksanakan fungsinya sebagai *agent of development* di daerah, termasuk strategi implementasinya. Penyusunan *blueprint* BPD dapat menjadi *Regional Champion* (BRC) dilandasi beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Kondisi permodalan BPD yang masih rendah dibandingkan dengan rata-rata permodalan industri perbankan nasional yang dapat berpotensi melemahkan ketahanan BPD dalam menghadapi persaingan dengan kelompok bank lainnya di daerah.
- b. Pelayanan BPD yang kurang memenuhi harapan masyarakat dan *Brand awareness* BPD yang rendah yang dapat menyebabkan produk dan jasa yang ditawarkan oleh BPD kurang diminati dan dapat menyebabkan kepercayaan nasabah menurun.
- c. Kualitas dan kompetensi SDM yang belum memenuhi harapan dalam mengantisipasi perkembangan pasar, sehingga tidak dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
- d. Penyaluran kredit kepada sektor produktif masih relatif rendah dan cenderung menyalurkan kredit konsumsi untuk pegawai pemda yang menyebabkan belum optimalnya peran BPD dalam pembiayaan sektor riil di daerah. Hal ini mengakibatkan pembiayaan untuk sektor produktif berpotensi dilakukan oleh bank lain sehingga semakin sulit bagi BPD untuk menjadi tuan rumah di daerahnya.

Visi BRC adalah “menjadi bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional”. Visi dimaksud dicapai melalui rangkaian program yang dikelompokkan dalam Pilar ketahanan kelembagaan yang kuat sehingga mampu beroperasi secara efisien; kemampuan sebagai *agent of regional development* dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah; dan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen BPD untuk melaksanakan program dimaksud, pada tanggal 21 Desember 2010 telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh Dirut BPD dan didukung oleh seluruh Gubernur dan Komisaris Utama BPD seluruh Indonesia. Dalam kesempatan dimaksud, Wapres sangat mendukung implementasi BRC karena tanpa ada upaya bersama untuk mentransformasikan BPD agar memiliki ketahanan dan daya saing yang lebih baik, maka BPD akan mengalami kendala dalam menghadapi tantangan ke depan maupun mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan dimaksud, seluruh BPD telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disesuaikan dengan arah BRC dan telah diserahkan ke BI pada bulan Januari 2011. Melalui implementasi inisiatif tersebut, diharapkan sebagian BPD telah menjadi *Regional Champion* (BRC) di daerahnya pada tahun 2014.

G. Pengembangan Perbankan Syariah

1. Kinerja Bank Syariah

Keberadaan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi dari kebutuhan atas sistem perbankan alternatif yang lebih dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan ketercakupan (*financial inclusion*) dan kedalaman (*financial deepening*), serta meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional. Perkembangan industri perbankan syariah dewasa ini mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif, yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Amanat UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan tugas kepada BI selaku otoritas industri perbankan untuk mempersiapkan keuangan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil (fungsi intermediasi), yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Selain itu perbankan syariah juga melakukan fungsi sosial antara lain dengan menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, serta sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Atas berbagai keunikan fungsi dari perbankan syariah tersebut maka perbankan syariah memposisikan diri dalam peta perbankan nasional sebagai perbankan yang tidak hanya sekedar bank (*beyond banking*). Sejalan dengan kinerja perekonomian yang kian membaik, perbankan syariah secara umum masih mampu mempertahankan kinerja positif yang disertai dengan terus meningkatnya fungsi intermediasi. Permodalan bank syariah juga relatif tidak terpengaruh oleh gejolak pasar keuangan internasional, mengingat rendahnya *direct exposure* berupa *portfolio* luar negeri. Momentum perkembangan ekonomi yang kondusif juga berdampak positif terhadap perkembangan perbankan syariah. Laju pertumbuhan volume usaha perbankan syariah rata-rata mencapai antara 15-20% per tahun. Selain itu fungsi intermediasi perbankan syariah masih berjalan dengan baik pada tingkat yang cukup optimal, tercermin dari *Financing to Deposit ratio* yang mencapai sebesar 89,9%.

2. Pelaksanaan Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang sebagai otoritas perbankan syariah, BI telah melaksanakan berbagai kebijakan perbankan syariah di berbagai bidang. Pelaksanaan berbagai kebijakan ini utamanya berdasarkan kepada 7 (tujuh) pilar dalam Cetak Biru (*Blue Print*) perbankan syariah yang meliputi: (i) SDI berkualitas tinggi, (ii) regulasi dan supervisi yang efektif, (iii) infrastruktur yang mendukung, (iv) struktur perbankan yang efektif, (v) aliansi strategis yang sinergis, (vi) pemberdayaan nasabah yang efektif, dan (vii) pengembangan produk dan pasar. Atas dasar *Blue Print* perbankan syariah tersebut, BI dalam tahun 2011 telah mengimplementasikan berbagai kebijakan perbankan syariah ke dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat di kelompokkan ke dalam kegiatan bidang penelitian, pengembangan, pengaturan, pengawasan dan perizinan bank syariah.

3. Peningkatan Efektivitas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah

Di tahun 2011 telah dilakukan review terhadap ketentuan-ketentuan untuk mengakomodasi perkembangan yang terjadi sesuai dengan kondisi perbankan syariah. Review tersebut dilakukan dengan tujuan sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku, serta rekomendasi lembaga internasional. Hasil dari review yang dilakukan merekomendasikan penyusunan dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah berlaku yaitu:

- a. Batas maksimum penyaluran dana BUS dan UUS;
- b. Kelembagaan BPRS;
- c. *Fit and Proper Test* bank syariah;
- d. *Good corporate governance* BPRS;
- e. Transparansi kondisi keuangan BPRS; dan
- f. Produk dan aktivitas baru perbankan syariah;

4. Arah Pengembangan Perbankan Syariah

Selain itu dalam upaya mempercepat pertumbuhan perbankan syariah dengan tetap menjaga stabilitas sistem yang kokoh dan memenuhi prinsip syariah secara baik, BI akan melakukan sejumlah inisiatif strategis yang tetap mengacu kepada Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah yang terus disempurnakan, dengan menjelaskan kondisi ideal industri perbankan dengan sejumlah pilar penting sebagai komponennya, serta kedudukan berbagai jenis bank pada posisi yang tepat, sesuai dengan alasan keberadaannya masing-masing yang mencakup pula pemikiran tentang posisi bank konvensional dan bank syariah dapat bersinergi.

Dalam jangka pendek sejumlah prioritas pengembangan perbankan syariah akan dilaksanakan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pengembangan *Human Capital*/Industri Perbankan Syariah

Arah pengembangan *human capital* perbankan syariah nasional secara umum adalah “mengembangkan dan mengelola *human capital* secara inovatif sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran dan strategi perbankan syariah nasional melalui peningkatan produktivitas sumber daya insani, keberagaman, efektifitas kepemimpinan, dan pengembangan individu”. Kedepan, dalam upaya mencapai tujuan pokok pengembangan *human capital* perbankan syariah yaitu tersedianya sumberdaya insani dalam jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan menjadi faktor kekuatan pada daya saing industri perbankan syariah akan dilaksanakan sejumlah inisiatif yang meliputi *competency model*, program *link and match*, regulasi dan *capacity building*.

b. Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan perbankan syariah diarahkan agar memenuhi standar pengawasan secara internasional dalam bentuk regulasi yang semakin *compatible* dengan standar internasional dan efektif serta didukung oleh mekanisme dan infrastruktur pengawasan yang semakin lengkap dan efisien. Beberapa program inisiatif yang akan dilaksanakan mencakup *regulatory convergence* dan *integrated supervisory platform*.

c. Penguatan infrastruktur industri

Penguatan infrastruktur industri difokuskan pada pengembangan pasar keuangan syariah melalui upaya pengayaan produk yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas oleh perbankan syariah. Upaya ini juga akan dilakukan melalui penggunaan forum komunikasi antara pelaku perbankan dengan otoritas pengawasan dan moneter secara lebih intensif dan reguler serta juga melibatkan Dewan Syariah Nasional.

d. Penguatan Modal Dan Struktur Industri

Upaya penguatan modal dilakukan melalui *dividend policy* yang pro pertumbuhan dan mendorong investor untuk lebih memperkuat permodalan bank syariah. Penguatan modal dapat juga dilakukan melalui himbauan kepada *holding company* yang memiliki bank syariah untuk membuat komitmen penguatan modal bank syariah yang dimilikinya. Selain itu, sejalan dengan rencana pengembangan struktur industri bank syariah seluruhnya merupakan *full-fledged*, upaya-upaya persiapan ke arah penguatan kualitas operasi secara mandiri terus didorong melalui proses komitmen dengan manajemen bank induknya. Dalam hal sinergi antara pelaku perbankan syariah dan konvensional, telah terlihat berbagai aktivitas operasional dan promosi di antara UUS dengan BUK pusatnya, maupun antara BUS dengan BUK induknya (*parent company*) yang mencerminkan penerapan *one bank concept* atau *one firm concept* di

internal bank-bank dimaksud. Dalam konsep tersebut, UUS ataupun BUS diposisikan sebagai *business unit* atau *product owner* dari bank pusat/bank induknya.

Kecenderungan ini merupakan respon kebijakan dari grup/korporat untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar, dengan memanfaatkan momentum trend meningkatnya minat masyarakat terhadap produk bank syariah. Dari perspektif pengembangan pasar, fenomena *coopetition* ini (*cooperation-competition*) dinilai telah semakin meningkatkan kualitas layanan bank syariah kepada masyarakat. Penguatan modal bank syariah oleh bank pusat/bank induknya, telah memperkuat kapasitas bank syariah untuk melayani masyarakat. Sementara itu, melalui *office channeling* dan *delivery channel* masyarakat semakin mudah mengakses layanan perbankan syariah di kantor-kantor bank konvensional. Dapat dimanfaatkannya jaringan ATM dan fasilitas teknologi yang sama oleh bank syariah, telah memungkinkan bank syariah untuk memberikan tingkat pelayanan yang luas dan sama modern-nya.

Program pengembangan pasar secara lebih tajam akan dilakukan bersama-sama dengan bank syariah untuk setiap segmen pelayanan yang lebih terfokus. Jenis segmen/kluster dimaksud akan dirumuskan bersama-sama dengan industri perbankan syariah sesuai dengan *positioning* masing-masing bank, misalnya segmen layanan internasional, layanan korporasi, layanan individu, *micro finance*, sektor retail dan lain-lain. Untuk setiap segmen/kluster tersebut industri perbankan syariah secara bersama-sama akan didorong untuk memilih *segment champion*, yang selanjutnya disepakati menjadi model pengembangan bagi bank syariah lain dalam kluster yang sama.

e. Kerjasama Secara *Cross Sector*

Kerjasama dengan sektor *voluntary* (ZIS) untuk meningkatkan kemampuan industri perbankan syariah agar lebih menjangkau sektor mikro, akan dilakukan berbagai kegiatan penelitian sebagai acuan arah kebijakan kerjasama pembiayaan sehingga dapat memaksimalkan *outreach* industri dalam menjangkau segmen *unbankable* dan meminimalkan potensi risiko yang muncul dari kegiatan pembiayaan tersebut.

f. Program Pengembangan Pasar Perbankan Syariah

Program sosialisasi *iB Campaign* pada 2012 disamping tetap mengedepankan PDB (*Positioning, Differentiation, Branding*) dari industri perbankan syariah sebagai "*Lebih Dari Sekedar Bank*", melalui komunikasi yang inklusif dan terfokus tentang kelebihan bank syariah dalam hal fitur (*functional benefits*), keberagaman produk, dan kekayaan variasi skema keuangan yang dimilikinya juga mengedepankan kekhasan perbankan syariah dalam kemitraan, pro sektor riil dan UMK.

Program sosialisasi/edukasi publik yang inovatif dan terintegrasi sebagaimana pada tahun sebelumnya akan dilanjutkan pada 2012, dengan menggunakan berbagai media komunikasi (*media mix*) untuk semakin mendorong aktivasi masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah.

g. Program Working Group Perbankan Syariah (WGPS)

Dalam rangka harmonisasi fatwa dan standar akuntansi dengan arah kebijakan perbankan syariah telah dibentuk WGPS pada akhir tahun 2010 yang beranggotakan unsur BI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan DSAS IAI. Selama tahun 2011 WGPS telah menyelesaikan rekomendasi mengenai 4 topik utama yang terkait dengan produk dan operasional perbankan syariah, yaitu: a). *Tawarruq*, b). *Commodity Murabaha*, c). KTA Syariah, dan d). *Profit Equalization Reserve (PER)*. Pada tahun 2012 telah diagendakan pembahasan WGPS mengenai 4 topik yaitu : a). Murabahah Emas, b). *Islamic Hedging* (Lindung Nilai Syariah), c). *Wa'ad* (janji) dalam kontrak multi akad, dan d). *Wadi'ah* dan *Qardh* dalam penghimpunan dana.

5. Pengembangan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)

Selama ini transaksi PUAS yang dilaksanakan oleh pelaku pasar menggunakan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Secara umum, instrumen SIMA tersebut masih belum memenuhi kebutuhan bank terkait kepastian tingkat imbalan. Berdasarkan rekomendasi WGPS yang memutuskan dimungkinkannya penggunaan mekanisme prinsip *Tawarruq* untuk transaksi likuiditas antarbank yang ditegaskan kembali dalam rekomendasi WGPS tentang *Commodity Murabaha*. Rekomendasi WGPS tersebut telah ditindaklanjuti dalam bentuk fatwa DSN No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. BI menindaklanjuti rekomendasi WGPS tersebut antara lain dengan melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA). SiKA merupakan sertifikat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi PUAS yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. SiKA ini diterbitkan dengan akad murabahah.

H. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kebijakan pengembangan BPR tetap diarahkan pada penguatan kapasitas industri BPR untuk mampu bersaing dengan pelaku bisnis lain di pasar keuangan mikro, serta memelihara keberlanjutan bisnis BPR. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan BPR menjadi salah satu fokus upaya pengembangan BPR. Guna mewujudkan upaya tersebut, BI melakukan beberapa langkah kebijakan, meliputi:

1. Penyusunan Model Bisnis BPR

Model Bisnis BPR disusun melalui tahap pengamatan terhadap kinerja dan perilaku industri BPR selama 5 tahun terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, kemudian terpilih BPR-BPR yang memiliki kinerja lebih baik dibanding BPR lainnya dan bisnisnya meningkat secara signifikan. BPR yang terpilih akan dijadikan model bisnis dalam pengelolaan BPR. Aspek-aspek yang disajikan dalam model bisnis tersebut dijadikan acuan bagi pendirian BPR baru maupun pengelolaan BPR yang telah beroperasi untuk dapat menjalankan bisnis BPR secara sehat. Peluncuran buku Model Bisnis BPR telah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia (GBI) pada tanggal 5 Desember 2011 di Jakarta. Hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan BI mendorong pendirian BPR yang sehat, berkesinambungan dan mampu berperan dalam pengembangan perekonomian daerah.

Model Bisnis BPR terdiri dari 6 aspek utama yang paling berpengaruh terhadap bisnis BPR sebagai berikut:

a. Pemilik

Pemilik BPR idealnya berasal dari daerah di mana Bank itu akan didirikan, mempunyai kemampuan dan komitmen dalam memasok modal, serta kesungguhan dalam mendorong pengelolaan Bank secara sehat.

b. Permodalan

Ketersediaan tambahan modal dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan operasional BPR.

c. Lokasi dan Wilayah Operasional

Pendirian BPR perlu mempertimbangkan faktor lokasi dengan memperhatikan potensi ekonomi dan jumlah Bank di lokasi tersebut. Disamping itu, lokasi BPR sebaiknya mudah dijangkau masyarakat kecil terutama di pedesaan dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjadi nasabahnya.

d. Strategi Bisnis

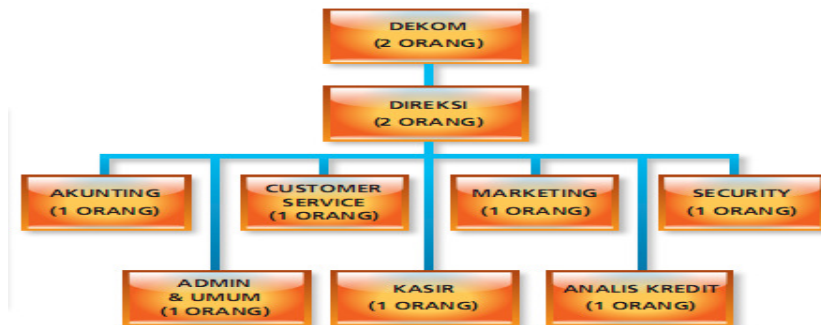
Agar bisnis BPR terus tumbuh dan berkembang, manajemen BPR harus memiliki Strategi Bisnis yang tepat, seperti :

- Memfokuskan pada pembiayaan usaha produktif skala mikro dan kecil yang sudah dikenal karakternya, serta penetapan tingkat suku bunga kredit yang kompetitif dan terjangkau.
- Melayani kebutuhan UMKM dengan menetapkan persyaratan dan prosedur bank yang sederhana dan cepat. Menggunakan dukungan Teknologi Informasi (TI) dalam operasionalnya agar mampu meningkatkan kualitas layanan yang jauh lebih cepat dan efisien.
- Menambah jaringan kantor sesuai dengan kebutuhan.

e. Manajemen dan Kebijakan SDM

BPR harus dikelola oleh SDM yang memiliki integritas tinggi, profesional, dan memiliki pemahaman terhadap potensi usaha, serta karakteristik wilayah dan masyarakat (pasar) yang dilayani BPR. Pegawai sebaiknya berasal dari daerah lokasi BPR berada karena memahami kebiasaan, budaya, karakteristik masyarakat setempat termasuk potensi wilayahnya.

Gambar 5. Standar Minimal Struktur Organisasi BPR



f. Hubungan dengan Masyarakat

Meskipun BPR berorientasi bisnis, namun harus tetap membaur dan menjadi bagian dari masyarakat setempat. Hal ini penting dalam membangun relasi dan ikatan batin melalui keterlibatan BPR dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar, misalnya, hari raya keagamaan, perayaan hari besar dan hajatan nasabah.

2. Mendorong Kerjasama *Apex* BPR

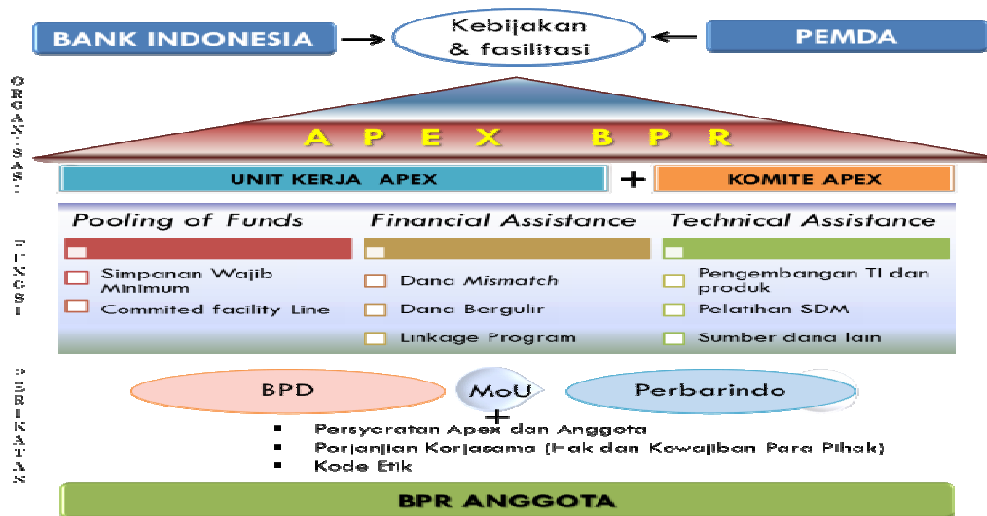
- a. Lembaga *Apex* merupakan bentuk kerjasama antara Bank Umum yang berperan sebagai bank induk dengan BPR sebagai anggota. Kehadiran lembaga *Apex* merupakan bentuk sinergi yang ideal untuk bersama-sama melayani UMKM, sehingga meminimalisasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara Bank Umum dan BPR. Istilah *Apex* sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti “pengayom” yang bermakna pula bahwa *Apex* BPR harus menjadi pengayom bagi BPR anggota.
- b. Secara umum *Apex* BPR dapat berfungsi untuk: i) mengelola *pooling of funds* dan membantu BPR dalam mengatasi kesulitan likuiditas akibat *mismatch*; ii) melakukan kerjasama pembiayaan (seperti *linkage program*); iii) memberikan bantuan teknis berupa pengembangan teknologi informasi, pengembangan produk, pelatihan, dan jasa sistem pembayaran; dan iv) memfasilitasi BPR dalam mencari sumber-sumber dana lain.
- c. Beberapa alasan Bank umum dipilih menjadi *Apex* BPR yaitu: (i) mampu menjalankan fungsi-fungsi *Apex*, terutama terkait dengan penyediaan fasilitas/akses kepada sistem pembayaran; (ii) memiliki kemampuan manajerial yang

lebih unggul dalam pengelolaan dana, (iii) memiliki *back up* modal yang relatif besar, dan (iv) memiliki instrumen yang lengkap dalam rangka pengelolaan dana yang terkumpul.

- d. Model *Apex* BPR disusun oleh BI dalam Buku Generic Model *Apex* BPR yang berisi pedoman umum dalam menginisiasi pembentukan dan pelaksanaan operasional *Apex* BPR. Buku Generic Model *Apex* BPR ditujukan sebagai panduan dalam pembentukan dan pelaksanaan *Apex* BPR bagi BPD yang bertindak sebagai *Apex*, merupakan tindak lanjut atas penancangan program BRC. Terkait hal tersebut peran BPD terus ditingkatkan untuk menjadi *agent of regional development* dimana salah satu kriterianya BPD menjadi *Apex* BPR.
- e. Organisasi *Apex* terdiri dari 3 bagian utama yaitu pertama, bank umum sebagai *Apex*, yang mempersiapkan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan operasional *Apex*, seperti penetapan satuan atau unit kerja, kantor cabang yang melayani anggota *Apex*, SDM pelaksanaan, SOP, dan teknologi informasi. Kedua, BPR sebagai anggota *Apex*. Ketiga adalah Komite *Apex* yang beranggotakan perwakilan dari Bank Umum, dewan pengurus daerah Perbarindo, dan dewan pengurus komisariat Perbarindo.
- f. Manfaat *Apex* bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Bagi Bank Umum (*Apex* BPR), (i) menjadikan jaringan kantor BPR sebagai kepanjangan tangan Bank Umum untuk melayani wilayah dan masyarakat yang belum terlayani, antara lain melalui *linkage program*; (ii) menciptakan produk dan jasa bersama untuk menjangkau dan melayani nasabah yang lebih luas; (iii) memanfaatkan *pooling funds (idle funds)* BPR sebagai sumber dana kelolaan; dan (iv) memiliki peluang untuk menghasilkan *fee based income* dari pemanfaatan transaksi oleh BPR melalui jaringan ATM Bank Umum.

Manfaat yang diperoleh BPR (anggota *Apex* BPR) antara lain: (i) memiliki lembaga pengayom yang dapat memberikan dukungan finansial (khususnya dalam kondisi *mismatch*) maupun bantuan teknis kepada BPR; (ii) menjadikan *Apex* sebagai lembaga yang menyediakan jasa sistem pembayaran khususnya dalam rangka pemindahan dana antar nasabah BPR anggota *Apex*; (iii) kerjasama dalam pemanfaatan produk/jasa berbasis teknologi informasi (seperti ATM) dan pemasaran produk/jasa lainnya; dan (iv) memperoleh layanan-layanan lainnya dari *Apex* dalam rangka pengembangan BPR, seperti pendampingan dan pelatihan (*competency building*).

Gambar 6. Model Kerjasama Apex BPR



I. Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian Indonesia dan penerbitan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2009, kebijakan BI dalam mendorong pengembangan UMKM mengalami perubahan yaitu BI tidak lagi memberikan bantuan berupa kredit namun mengarah kepada kebijakan untuk menjembatani kesenjangan informasi (*asymmetric information*) antara UMKM dengan perbankan dalam rangka meningkatkan akses keuangan UMKM kepada perbankan. Kebijakan BI tersebut secara garis besar terbagi atas kebijakan dari Sisi Permintaan dan dari Sisi Penawaran.

Sisi Permintaan

Sisi Permintaan yaitu upaya peningkatan kelayakan dan kapabilitas UMKM sehingga mampu memenuhi persyaratan dari perbankan (*bankable*). Kegiatan yang dilakukan oleh BI dalam kebijakan ini adalah :

1. Penelitian

- Penelitian Pola Pembiayaan (*Lending Model*) Usaha Kecil yang bertujuan memberikan informasi tentang komoditas yang potensial dibiayai dalam rangka pengembangan UMKM melalui pola konvensional atau pola syariah, dan penelitian *lending model* melalui pola syariah yang bertujuan untuk mendukung perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- Penelitian Pengembangan Komoditas, Produk, Jenis Usaha (KPJU) Unggulan yang bertujuan memberikan informasi kepada *stakeholders* mengenai produk unggulan dan produk potensial suatu daerah/Provinsi.

- c. Penelitian Peta Sektor Utama Regional di 9 Wilayah Kantor Koordinator BI (Medan, Semarang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Padang, Palembang, Bandung dan Surabaya) dan Jabodetabek. Penelitian ini antara lain bertujuan memberikan masukan mengenai sektor utama regional untuk menjadi dasar kebijakan moneter dan kebijakan perkreditan yang akan mengarahkan sektor perbankan kepada sektor-sektor tersebut.
 - d. Penelitian “Mencari Pembiayaan Yang Efektif Bagi Sektor Pertanian”, bekerjasama dengan Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
 - e. Perencanaan konsep pengembangan potensi ekonomi dan UMKM di daerah perbatasan dan tertinggal untuk 4 Provinsi yaitu Kalimantan Barat dan Timur, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.
 - f. Penelitian “Pemetaan dan Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Provinsi Jawa Barat”.
 - g. Kajian dampak sosial inovasi layanan BPR sebagai bagian dari program *Microfinance for Decent Work-International Labour Organization* (ILO), bekerja sama dengan ILO.
 - h. Kajian dalam rangka mendorong kesungguhan perbankan baik secara industri maupun individual dalam penyaluran kredit kepada sektor UMKM.
2. Pelatihan atau Pemberian Bantuan Teknis

Pelatihan atau pemberian bantuan teknis bertujuan untuk meningkatkan kelayakan dan kapabilitas UMKM serta meningkatkan *expertise* perbankan tentang UMKM. Upaya yang dilakukan adalah mengembangkan sektor riil melalui (i) pengembangan klaster nasional dan klaster daerah; dan (ii) pemberian bantuan teknis antara lain melalui sosialisasi, fasilitasi peningkatan budidaya, serta fasilitasi kemitraan dan penguatan kelompok.
 3. Penyediaan Informasi

BI telah mengembangkan INFOUMKM dalam *website* BI (www.bi.go.id) yang di *launching* pada tanggal 17 Agustus 2011 sebagai pengganti menu Data dan Informasi BI (DIBI). *Website* dimaksud merupakan sarana diseminasi informasi mengenai karakteristik UMKM kepada perbankan dan pihak eksternal lainnya. Penyediaan informasi dilakukan juga melalui penyelenggaraan kegiatan “BPR Serbu Pasar” yang merupakan *road show* BPR ke pusat-pusat kegiatan ekonomi UMKM.
 4. Koordinasi dengan Pemerintah
 - a. Koordinasi dan sinergi program dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk Program Minapolitan dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan kesejahteraan nelayan.

- b. Sebagai mitra kerja (*counterpart*) Pemerintah dalam Komite Kebijakan KUR, BI turut memfasilitasi program kerja untuk meningkatkan penyaluran KUR, terutama pada sektor prioritas (Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Industri Pengolahan), yaitu fasilitasi dan sosialisasi KUR; turut dalam pembahasan perubahan ketentuan KUR; dan fasilitasi pemberian edukasi keuangan kepada TKI untuk mendorong kewirausahaan dan akses kepada lembaga pembiayaan/bank sebagai tindak lanjut kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Kesepakatan Bersama (MoU) No.13/5/GBI/DPNP tanggal 1 Agustus 2011.
- c. Menindaklanjuti MoU No.13/1/GBI/DKBU/NK antara GBI dan Menteri Pertanian tanggal 16 Maret 2011, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Memfasilitasi kegiatan sosialisasi kredit program, khususnya KKPE dan KUPS.
 - Memberikan masukan dalam monitoring dan evaluasi penyaluran kredit program untuk mengetahui kendala, permasalahan dan upaya peningkatan penyaluran kredit program

Sisi Penawaran

Dalam rangka mendorong dan memberikan insentif bagi perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM, BI melakukan upaya penguatan infrastruktur keuangan untuk meningkatkan akses pembiayaan oleh pelaku UMKM berupa kegiatan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi percepatan pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah melalui partisipasi dalam sosialisasi PMK No. 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas PMK No. 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan-Bapepam LK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dalam Negeri.
2. Merencanakan pendirian Lembaga Pemeringkat UMKM dalam rangka persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sebagai *multi years project* sejak tahun 2010.

J. Biro Informasi Kredit (BIK)

1. Fungsi Biro Informasi Kredit

Saat ini, tugas dan fungsi utama BIK adalah sebagai *public credit registry* yang menghimpun dan menyimpan data perkreditan, mempertukarkan dan mendistribusikannya sebagai informasi debitur untuk menghasilkan informasi kredit untuk mendukung kegiatan intermediasi lembaga keuangan. BIK juga mendukung pelaksanaan tugas BI di bidang pengaturan dan pengawasan bank melalui penyediaan informasi perkreditan yang disesuaikan dengan kebutuhan BI menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Penyelenggaraan BIK diharapkan mampu mendorong disiplin pasar sehingga akan tercipta budaya kredit yang sehat dan efisien yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan sektor riil serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas.

a. Operasional BIK

Dalam melaksanakan fungsinya, BIK menyelenggarakan dan mengelola sebuah sistem aplikasi dengan nama Sistem Informasi Debitur (SID). Sistem tersebut dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana yang disampaikan oleh Pelapor SID yang saat ini terdiri dari 120 Bank Umum, 1.165 BPR, dan 16 Perusahaan Pembiayaan².

Data dimaksud kemudian diolah untuk menghasilkan *output* berupa Informasi Debitur Individual Historis (IDI Historis) yang mencakup historis 24 bulan terakhir dari seluruh data penyediaan dana yang diterima oleh debitur perorangan dan badan usaha (mulai Rp1 ke atas). Dengan demikian, informasi debitur yang dihasilkan ini dapat memberikan gambaran mengenai *exposure* kredit, *performance* dan kualitas kredit dari debitur yang bersangkutan.

b. Progress BIK pada tahun 2011

Sepanjang tahun 2011, BI telah melakukan berbagai kegiatan yaitu:

- Peningkatan kualitas data melalui pelaksanaan monitoring penyampaian laporan, *crash program* pembersihan data, pengawasan *on-site* dan *off-site*, serta pelatihan dan evaluasi.
- Implementasi sistem dan aplikasi SID versi baru untuk meningkatkan *performance* sistem dan kualitas data SID; serta pengembangan aplikasi pembersihan data untuk membantu percepatan peningkatan kualitas data.
- Perluasan cakupan pelapor terutama dari BPR dan Perusahaan Pembiayaan
- Pemberian layanan secara langsung kepada masyarakat melalui Gerai Info BI atau *counter* BIK di beberapa *event* pameran, serta penyediaan fasilitas permintaan Informasi Debitur Individual (IDI) secara *on-line* melalui *web site* BIK (pengambilan *output* masih harus dilakukan di BI).
- Pelaksanaan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas kredit melalui kegiatan sosialisasi di beberapa daerah dan di beberapa *event* pameran, penyebaran poster ke lembaga keuangan, dan pembuatan video layanan masyarakat.

c. Pengembangan BIK

Pada tahun 2012, BI selain tetap melakukan upaya peningkatan kualitas layanan, juga fokus kepada peningkatan kualitas data dan rencana

² per posisi Maret 2012.

pengembangan. Peningkatan kualitas data dilakukan dengan pembersihan data yang terdapat dalam database SID serta kegiatan pelatihan dan evaluasi terhadap Pelapor sebagai sumber data. Sejalan dengan dimulainya implementasi SID versi 6 di tahun 2011 secara bertahap, BI akan memaksimalkan penggunaan fitur-fitur SID versi 6 yang akan diimplementasikan dalam tahun 2012 guna memperlancar proses pelaporan dan memberikan *output* data yang semakin lengkap.

Mempertimbangkan pentingnya *awareness* masyarakat terhadap keberadaan SID, apabila sebelumnya sosialisasi mengenai manfaat SID hanya dilakukan melalui seminar atau kegiatan sosialisasi yang sifatnya terbatas, maka dalam tahun 2012 BI akan memperluas cakupan sosialisasi melalui media massa. Diharapkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui manfaat dari SID akan mendorong masyarakat untuk menjaga reputasi kreditnya melalui manajemen kredit yang baik.

Sejalan dengan kebutuhan industri keuangan terhadap informasi perkreditan yang selalu berkembang, dalam tahun 2012 BI tetap melanjutkan kajian sebelumnya mengenai arah pengembangan industri informasi perkreditan, guna memenuhi kebutuhan lembaga keuangan, dan juga kebutuhan para pengambil kebijakan di Indonesia.

K. KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Krisis keuangan global memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya menjaga sistem keuangan agar tetap tahan terhadap krisis. Krisis yang saat ini masih berlangsung dipicu oleh sejumlah kegagalan lembaga keuangan yang berdampak sistemik serta disfungsi pasar keuangan global. Dampaknya, lembaga keuangan yang gagal harus di-*bail-out* yang menambah beban pembayar pajak. Sementara itu, akibat krisis, pasar keuangan mengalami disfungsi karena gagal dalam melakukan fungsinya sebagai wahana transmisi kebijakan moneter, transmisi keuangan dari surplus ke *deficit units* maupun sebagai wahana untuk menyimpan dan mengembangkan aset untuk mencapai kesejahteraan (*wealth management*). Di sisi regulasi, kerangka kebijakan tidak diarahkan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik dalam sektor keuangan.

Ketahanan sektor keuangan terhadap krisis antara lain merupakan hasil dari upaya untuk: (i) menjaga kesehatan lembaga-lembaga keuangan; (ii) menjaga berlangsungnya proses intermediasi kredit dan pembiayaan agar mendukung roda perekonomian dengan berkesinambungan dan sehat; serta (iii) menjaga berfungsinya pasar keuangan yang mampu mengelola dan mengalokasikan dana secara efisien. Dengan stabilitas sistem keuangan yang terjaga, stabilitas perekonomian secara makro pun agar terjaga dengan baik. Upaya untuk menjaga agar sistem keuangan memiliki ketahanan terhadap gejolak dan krisis memerlukan kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan secara keseluruhan sehingga mampu untuk

mengatasi risiko sistemik akibat gagalnya lembaga atau pasar keuangan yang berdampak menimbulkan krisis yang merugikan perekonomian.

Kebijakan makroprudensial dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan makroekonomi dengan regulasi terhadap lembaga dan pasar keuangan yang bersifat mikroprudensial. Perbedaan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial terletak dari tujuannya dimana kebijakan makroprudensial ditujukan untuk memitigasi risiko sistemik (*limit system-wide distress*), sementara mikroprudensial ditujukan untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat (*limit individual institutions' distress*). Dengan demikian, kebijakan makroprudensial lebih menitikberatkan pada upaya untuk menciptakan kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan, sementara kebijakan mikroprudensial ditujukan untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat, efisien dan mampu melakukan intermediasi dengan baik. Di Indonesia, kebijakan makro dan mikroprudensial lebih banyak diterapkan di sektor perbankan, mengingat Bank mendominasi pembiayaan dan kredit dalam perekonomian nasional.

Dalam rangka mengukur risiko sistemik, pendekatan kebijakan makroprudensial bergantung kepada beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut harus menggambarkan agregasi risiko dari lembaga keuangan secara individual (*cross sectional dimension*) dan mengukur evolusi risiko sistemik dari waktu ke waktu (*time dimension*). *Cross-sectional dimension* dapat mempergunakan dengan memantau perkembangan neraca dari lembaga-lembaga keuangan. Sementara itu, *time dimension* dilakukan dengan memantau perkembangan indikator tertentu, misalnya rasio kredit terhadap GDP, kondisi likuiditas perbankan secara agregat, dan besaran moneter.

Dalam implementasinya, otoritas dapat menerapkan serangkaian pengaturan yang merupakan alat kebijakan makroprudensial (*macro-prudential tools*). Misalnya kebijakan untuk memitigasi *procyclicality*, membatasi pertumbuhan kredit non produktif yang berlebihan, memitigasi risiko likuiditas, serta membatasi *leverage* bank. Misalnya, kebijakan untuk memitigasi *procyclicality* dilakukan dengan memberlakukan *countercyclical capital buffer* yang meminta bank untuk menabung permodalan pada saat normal dan mempergunakan modal tersebut pada saat krisis sehingga dapat melakukan ekspansi kredit. *Basel III* telah memiliki unsur pengaturan makroprudensial antara lain melalui pemberlakuan *leverage ratio*, *countercyclical capital buffer*, dan *liquidity coverage ratio* (lihat penjelasan mengenai *Basel III*).

Peran bank sentral dalam kebijakan makroprudensial sangat penting. BI melakukan pemantauan (*surveillance*) sistem keuangan secara terus menerus untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang kemungkinan akan muncul yang dapat memicu ketidakstabilan sistem keuangan. Saat ini, kebijakan makroprudensial yang dilakukan oleh BI berfokus pada 4 (empat) hal, yaitu: i) mengendalikan likuiditas perekonomian terutama likuiditas perbankan; ii) mengendalikan arus masuk modal asing; dan iii) meningkatkan fungsi intermediasi perbankan; dan (iv) memitigasi pertumbuhan kredit non produktif yang tidak

sehat dan default risk dengan menerapkan *loan to value ratio*. Dengan demikian stabilitas sistem keuangan dapat dijaga sehingga dapat mendukung *sustainability* pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

V. KETENTUAN - KETENTUAN POKOK PERBANKAN

A. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank

1. Pendirian Bank

Pendirian Bank Umum

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin BI. Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum konvensional ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp3 triliun dan modal disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp1 triliun.

Bank Umum hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Pendirian BPR/BPRS

BPR/BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin BI. BPR/BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh :

- warga negara Indonesia;
- badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- Pemerintah Daerah; atau
- dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2), dan 3)

Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:

- Rp5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta,
- Rp2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- Rp1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1) dan 2);
- Rp500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1), 2) dan 3).

Modal disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya :

- Rp2 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi;
- Rp1 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di luar wilayah

- sebagaimana disebut dalam angka 1);
- c. Rp500 juta untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah angka 1) dan 2).

Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing

Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Cabang :

- a. memiliki peringkat dan reputasi baik.
- b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia.
- c. menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atau dalam valuta asing dengan nilai paling kurang setara dengan Rp. 3 triliun.

Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing

Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Perwakilan memiliki total aset yang termasuk dalam 300 besar dunia.

Kantor Perwakilan hanya diperkenankan melakukan kegiatan antara lain :

- a. memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan Kantor Pusat/Kantor Cabangnya di luar negeri;
- b. membantu Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri dalam mengawasi agunan kredit yang berada di Indonesia;
- c. bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi/lembaga guna keperluan Kantor Pusat atau Kantor Cabang banknya di luar negeri;
- d. bertindak sebagai pengawas terhadap proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya di luar negeri
- e. melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan bank;
- f. memberikan informasi mengenai perdagangan, ekonomi dan keuangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya;
- g. membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki Kantor Perwakilan atau sebaliknya.

2. Kepemilikan Bank

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum konvensional/Syariah, BPR/BPRS dilarang berasal :

- a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
- b. dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);

Khusus untuk BPR sumber dana dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank wajib memenuhi syarat:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap

mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (bagi bank umum konvensional); dan peraturan perbankan syariah bagi bank umum syariah.
- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat (bagi bank umum konvensional); dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan bank syariah yang sehat dan tangguh.
- d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus uji kemampuan dan kepatutan (bagi bank umum konvensional).
- e. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi yang ditetapkan oleh BI.

Perubahan pemilik bank tunduk kepada tata cara perubahan pemilik bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di Indonesia

Pokok kebijakan kepemilikan tunggal adalah bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 Bank Umum di Indonesia. Pemegang Saham Pengendali (PSP) adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
- b. memiliki saham Bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan kepemilikan tunggal dikecualikan bagi:

- a. Kepemilikan PSP pada 2 Bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah
- b. Kepemilikan PSP pada 2 bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (*Joint Venture Bank*)
- c. Bank *Holding Company* yang dibentuk sesuai ketentuan BI mengenai kepemilikan tunggal.

Sejak mulai berlakunya peraturan kepemilikan tunggal ini, pihak-pihak yang telah menjadi PSP pada lebih dari 1 Bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sebagai berikut:

- a. mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau

lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi PSP pada 1 Bank; atau

- b. melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-bank yang dikendalikannya; atau
- c. membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*), dengan cara:
 - mendirikan badan hukum baru sebagai *Bank Holding Company*; atau
 - menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai *Bank Holding Company*.

Dalam hal sejak ketentuan ini pihak-pihak yang telah menjadi PSP melakukan pembelian saham Bank lain dan mengakibatkan ybs memenuhi kriteria sebagai PSP Bank yang dibeli, maka ybs wajib melakukan merger atau konsolidasi atas Bank dimaksud dengan Bank yg telah dimiliki sebelumnya.

Berdasarkan permintaan PSP dan Bank-bank yang dikendalikannya, BI dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian struktur kepemilikan apabila menurut penilaian BI kompleksitas permasalahan yang tinggi yang dihadapi PSP dan atau Bank-bank yang dikendalikannya menyebabkan penyesuaian struktur kepemilikan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

4. Kepengurusan Bank

Kepengurusan Bank Umum

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan tersebut diatur dalam ketentuan uji kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan GCG.

a. Dewan Komisaris

- Jumlah anggota dewan komisaris Bank Umum konvensional sekurang-kurangnya 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
- Paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan BI tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan

bukan lembaga keuangan; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

- Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan apabila anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.
- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank.
- Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
- Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 tahun. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

b. Direksi

- Direksi Bank Umum konvensional sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank, kecuali bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah.

- Direktur Utama bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
- Mayoritas anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota dewan dewan komisaris.
- Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- Anggota direksi tidak merangkap jabatan apabila direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota direksi bank.
- Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota komite audit dan komite pemantau risiko pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 bulan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko terkait dengan kepengurusan Bank, Pejabat Eksekutif, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank, paling kurang mencakup:

- pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Salah satu pertimbangan dalam memberikan persetujuan atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor setahun ke depan didasarkan atas kajian yang disampaikan bank, yang memuat paling kurang:

- kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
- mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor bank;
- analisis secara menyeluruh (*bank wide*) mencakup antara lain kondisi ekonomi, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
- rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.

Kepengurusan Bank Umum Syariah

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan dimaksud diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*). Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi yang dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan BI mengenai pelaksanaan GCG yang berlaku bagi Bank.

a. Dewan Komisaris

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
- Paling kurang 1 orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota

Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki oleh bank; anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 perusahaan yang merupakan pemegang saham bank; atau pejabat pada paling banyak 3 lembaga nirlaba.

- Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Umum Syariah.
- Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - Komite Pemantau Risiko;
 - Komite Renumerasi dan Nominasi; dan
 - Komite Audit.

b) Direksi

- Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 orang
- Setiap anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia
- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama
- Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman minimal 4 (empat) tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan, dimana minimal 1 (satu) tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS. Bagi BUS yang didirikan melalui proses perubahan kegiatan usaha dari BUK, untuk pertama kalinya hanya diwajibkan bagi 1 (satu) calon anggota Direksi dan harus dipenuhi oleh mayoritas Direksi paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin perubahan kegiatan usaha diberikan.
- Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali apabila:
 - Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh

- Bank; dan/atau
- Direksi menduduki jabatan pada 2 lembaga nirlaba.
 - Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain
 - Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
 - Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
 - Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
 - Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham

Kepengurusan BPR Konvensional

Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota direksi dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan: (i) kompetensi; (ii) integritas; dan (iii) reputasi keuangan.

a. Dewan Komisaris

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 orang.
- Paling sedikit 50% anggota dewan komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 BPR atau BPRS lain
- Anggota Dewan Komisaris BPR dilarang menjabat sebagai anggota direksi pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum.
- Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan rapat dewan komisaris secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- Dalam hal diperlukan oleh BI, anggota dewan komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

b. Direksi

- Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang.
- Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam pendidikan S-1.
- Paling sedikit 50% dari anggota Direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 tahun, atau telah mengikuti magang paling singkat selama 3 bulan di BPR dan memiliki

sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi pada saat diajukan sebagai anggota Direksi.

- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.
- Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar.
- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Kepengurusan BPRS

Kepengurusan BPRS terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota direksi dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan: (i) kompetensi; (ii) integritas; dan (iii) reputasi keuangan.

a. Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang.
- Sekurang-kurangnya 1 orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili dekat tempat kedudukan BPRS.
- Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: (i) anggota dewan komisaris paling banyak pada 2 BPRS atau BPR lain; atau (ii) anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada 2 lembaga/perusahaan lain bukan bank.

b. Direksi

- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- Jumlah anggota direksi paling sedikit 2 orang.
- Paling sedikit 50% dari anggota direksi termasuk direktur utama harus berpengalaman operasional paling kurang: (i) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan di perbankan Syariah; (ii) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan Syariah; atau (iii) 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
- Anggota direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
- Anggota direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi paling

lambat 2 tahun setelah tanggal pengangkatan efektif.

- Direktur utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya.
- Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah
- Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP.
- Seluruh anggota direksi harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan kantor pusat BPRS.
- Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan: (i) Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; dan/atau (ii) Anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara kandung.
- Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain.
- Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Bank syariah wajib membentuk DPS yang berkedudukan di Kantor Pusat bank. Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

- a. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
- b. mengawasi proses pengembangan produk baru bank;
- c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
- d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam pelaksanaan tugasnya.

Jumlah anggota DPS di Bank Umum Syariah paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Sementara itu, jumlah anggota DPS di Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah maupun di BPRS paling kurang

2 orang atau paling banyak 3 orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS dan anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lainnya.

6. Komite Perbankan Syariah

Dalam rangka menyusun Peraturan BI di bidang perbankan syariah BI membentuk Komite Perbankan Syariah. Komite Perbankan Syariah adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu BI dalam mengimplementasikan fatwa MUI menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan BI. BI menetapkan tugas, tata cara pembentukan dan keanggotaan komite serta hal-hal lain terkait yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas komite. Komite bertanggung jawab kepada BI. Anggaran dan biaya-biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas komite menjadi beban anggaran BI. Anggota komite terdiri dari unsur BI, Kementerian Agama dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang dan berjumlah paling banyak 11 orang.

7. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan BI. Pemanfaatan TKA oleh bank wajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia. Bank hanya dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan-jabatan sebagai berikut atau yang setara:

- a. Komisaris dan Direksi;
- b. Pejabat Eksekutif; dan atau
- c. Tenaga Ahli/Konsultan

Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tugas personalia dan kepatuhan. Bank wajib meminta persetujuan dari BI sebelum mengangkat TKA untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif, wajib menyampaikan rencana pemanfaatan TKA yang wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank kepada BI, wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pemanfaatan TKA. Kewajiban alih pengetahuan dilakukan melalui:

- a. Penunjukan 2 orang tenaga pendamping untuk 1 orang TKA
- b. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA
- c. Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

8. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum dan BPR Bank Umum Konvensional

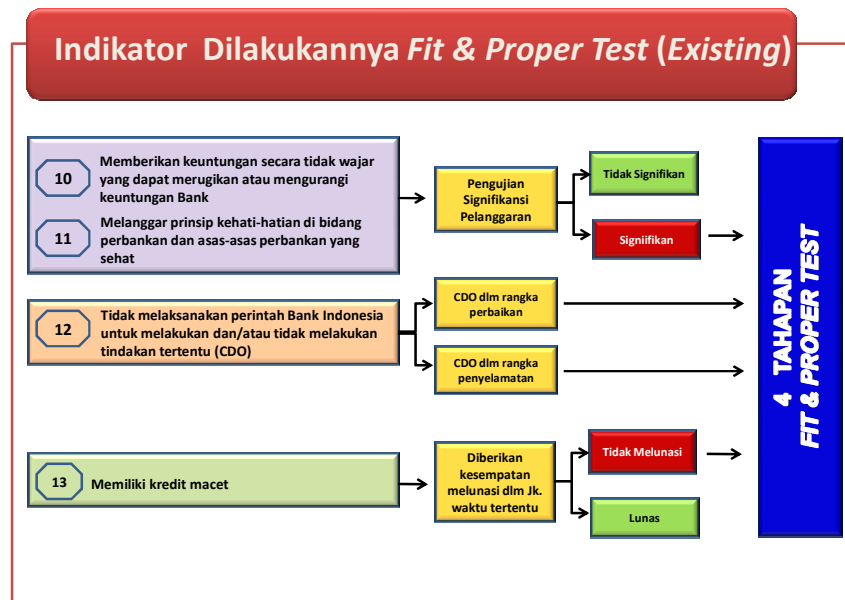
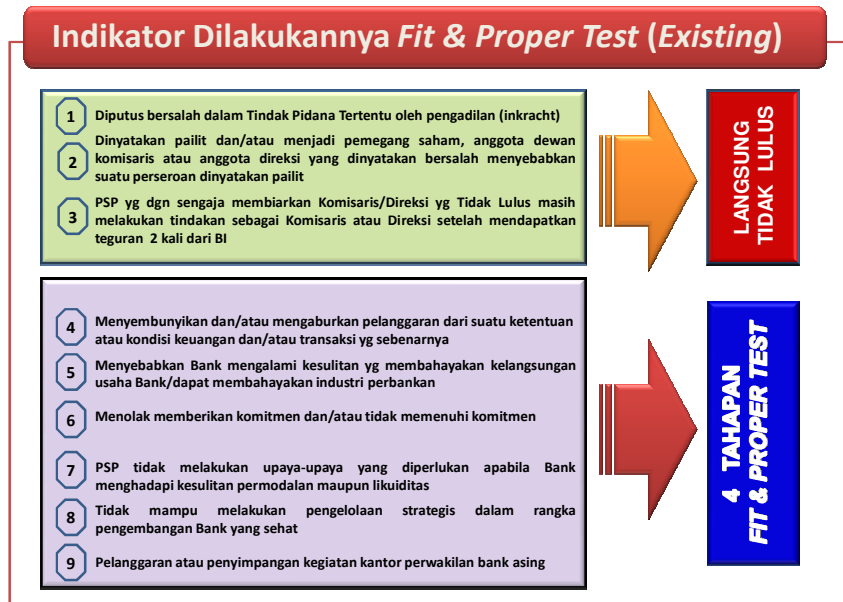
Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh BI terhadap:

- a. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi;
- b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif; dan
- c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.

Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum dan atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi.

Obyek Uji Kemampuan dan Kepatutan	Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan
Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Integritas dan kelayakan keuangan
Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi	Integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan
PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif	• Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan. • Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan.

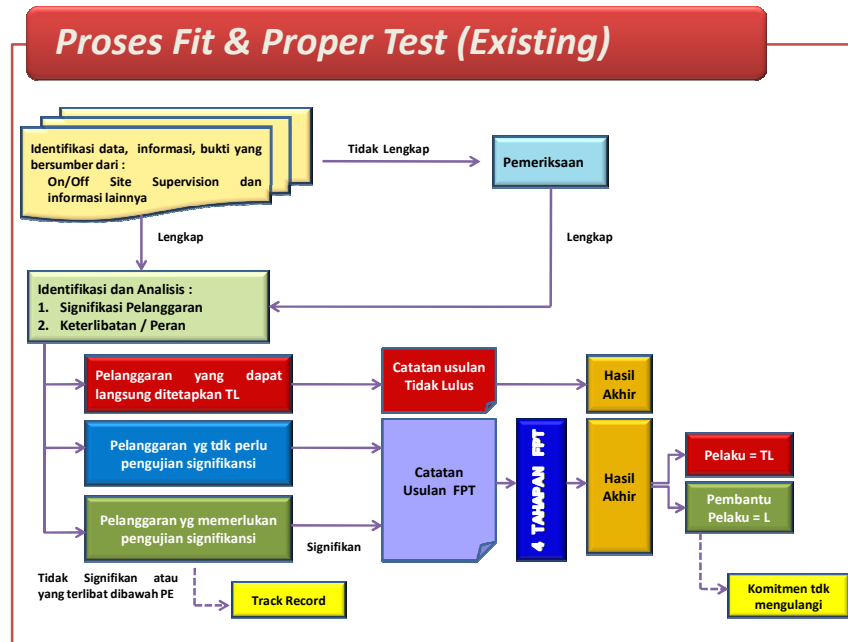
Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi yang meliputi :



BI melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya. Uji kemampuan dan kepatutan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;
- penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
- tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan
- penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji

Adapun mekanisme prosedur uji kemampuan dan kepatutan bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif adalah sebagai berikut:



BI menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 predikat, yaitu: Lulus atau Tidak Lulus.

Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi :

- PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan/atau
- anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan.

Pengenaan sanksi larangan dimaksud juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada bank lain.

Dalam hal Bank berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS, maka uji kemampuan dan kepatutan hanya dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dimaksud diajukan oleh LPS.

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

BI melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap:

- a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah dan pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS.
- b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional Bank Syariah; dan
- c. Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional UUS.

Uji kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa:

- a. Calon PSP memiliki: integritas; dan kelayakan keuangan.
- b. Calon Anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi memiliki: integritas; kompetensi; dan reputasi keuangan.

Persyaratan integritas bagi calon PSP paling kurang antara lain:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- c. Memiliki komitmen untuk mendorong Direksi mengembangkan bank syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
- d. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus); dan
- e. Tidak sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan sebagai PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif UUS dengan indikasi memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan)

Persyaratan kelayakan keuangan bagi calon PSP adalah memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan antara lain:

- a. Memiliki sumber penghasilan utama yang dapat mendukung perkembangan bisnis bank syariah dalam jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan, dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- c. Tidak memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan
- d. Kesiapan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar Bank Syariah dapat

mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Berdasarkan proses uji kemampuan dan kepatutan, hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 predikat yaitu:

- a. Memenuhi persyaratan (Lulus); atau
- b. Tidak memenuhi persyaratan (Tidak Lulus).

Pihak-pihak yang diberikan predikat tidak memenuhi persyaratan (Tidak Lulus) dilarang menjadi:

- a. PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Umum Syariah;
- b. Pemilik saham lebih dari 10% pada seluruh Bank Umum Syariah; dan/atau
- c. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank Umum Syariah.

9. Pembelian Saham Bank Umum

Perorangan dan/atau Badan Hukum dapat membeli saham Bank Umum secara langsung maupun melalui bursa. Jumlah kepemilikan saham oleh warga negara asing/badan hukum asing paling banyak 99% dari jumlah saham bank yang bersangkutan. Kepemilikan Bank Umum oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri badan hukum yang bersangkutan.

Pembelian saham yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25% atau lebih dari jumlah saham bank, atau kurang dari 25% dari jumlah saham bank namun mengakibatkan beralihnya pengendalian bank wajib memperoleh izin dari BI.

Direksi bank wajib melaporkan kepada BI paling lambat sepuluh hari sejak terjadinya pencatatan kepemilikan pada bank dalam hal :

- a. pembelian saham bank secara langsung yang mengakibatkan kepemilikan menjadi sebesar kurang dari 25% dari jumlah saham bank;
- b. pembelian saham bank melalui bursa yang mengakibatkan kepemilikan saham bank sebesar 5% sampai dengan kurang dari 25% dari jumlah saham bank.

10. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

Bank Umum

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, atas permintaan BI dan atau inisiatif badan khusus. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari BI.

Merger atau konsolidasi dapat dilakukan antara bank konvensional dengan Bank Syariah apabila bank hasil merger atau konsolidasi menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank konvensional, namun memiliki kantor cabang berdasarkan prinsip syariah.

Akuisisi Bank Umum dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian sebagian atau seluruh saham bank secara langsung maupun melalui bursa yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak yang

mengakuisisi. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank yaitu bila kepemilikan saham:

- a. menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor bank; atau
- b. kurang dari 25% dari modal disetor bank namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

BPR/BPRS

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan atas inisiatif BPR/BPRS yang bersangkutan atau permintaan BI. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari BI.

Merger atau Konsolidasi hanya dapat dilakukan antar BPR atau BPRS. Merger atau Konsolidasi antara BPR dengan BPRS hanya dapat dilakukan apabila BPR hasil merger atau konsolidasi menjadi BPRS.

Merger atau konsolidasi BPR/BPRS dapat dilakukan :

- a. antar BPR/BPRS yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama; atau
- b. antar BPR/BPRS dalam wilayah provinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR/BPRS hasil merger/konsolidasi berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.

Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS yaitu bila kepemilikan saham :

- a. menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor BPR/BPRS; atau
- b. kurang dari 25% dari modal disetor BPR/BPRS namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

11. Pembukaan Kantor Bank

Bank wajib mencantumkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank setahun ke depan dalam rencana bisnis bank. Penyampaian rencana disertai dengan kajian sesuai dengan ketentuan mengenai Bank Umum.

BI berwenang memerintahkan Bank untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status, dan/atau pemindahan alamat bank, apabila menurut penilaian BI antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan, kondisi keuangan Bank, dan/atau peningkatan profil risiko bank.

Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor bank pada masing-masing kantor bank.

Kantor Cabang Bank Umum

Dalam Negeri

- a. Pembukaan kantor cabang wajib memperoleh izin BI.

- b. Direksi atau pejabat Direksi Bank mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang kepada BI disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan mengenai Bank Umum.
- c. Persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lama 20 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- d. Pelaksanaan pembukaan kantor cabang dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal izin dari BI diterbitkan.

Luar Negeri

- a. Pembukaan kantor cabang (dan kantor perwakilan serta jenis-jenis kantor lainnya baik yang bersifat operasional maupun uang non operasional) di luar negeri wajib memperoleh izin BI. Izin harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun sejak izin dari BI diterbitkan, dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pembukaan kantor di luar negeri juga wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat.
- c. Pemberian izin dapat diberikan BI apabila telah menjadi bank devisa paling kurang 24 bulan; telah mencantumkan rencana pembukaan dalam rencana bisnis bank; memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan modal dan profil risiko; dan mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor operasional yang jelas.
- d. Persetujuan atau penolakan atas permohonan Bank diberikan paling lambat 20 hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

Kantor Cabang BPR

- a. Hanya dapat membuka Kantor Cabang di wilayah provinsi yang sama dengan Kantor Pusatnya.
- b. Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin BI.
- c. Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang ditetapkan sebagai satu wilayah Provinsi untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang dan berlaku pula bagi pembukaan Kantor Cabang BPR di wilayah dimaksud sebagai akibat merger atau konsolidasi.
- d. Selama 12 bulan terakhir memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat.
- e. Selama 3 bulan terakhir memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) paling sedikit 10%.
- f. Memiliki teknologi informasi yang memadai

Kantor Cabang BPRS

- a. Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan dengan izin BI
- b. Pembukaan kantor cabang harus memenuhi persyaratan paling kurang:
 - Berlokasi dalam 1 (satu) wilayah Provinsi yang sama dengan kantor pusatnya;

- Telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
 - Didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai; dan
 - Menambah modal disetor paling kurang 75% dari ketentuan modal minimal BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan kantor cabang.
- c. Khusus untuk BPRS yang berkantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, selain dapat membuka Kantor Cabang di wilayah Provinsi yang sama dengan kantor pusatnya juga dapat membuka cabang di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Unit Usaha Syariah (UUS)

- a. Bank Umum Konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka Unit Usaha Syariah (UUS).
- b. Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin BI dalam bentuk izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100 miliar.
- c. UUS dapat dilakukan pemisahan dari Bank Umum Konvensional dengan cara:
 - Mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) baru; atau
 - Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada dengan memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.

12. Perubahan Nama dan Logo Bank

Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal instansi terkait telah mengeluarkan dokumen persetujuan perubahan nama Bank, maka dokumen dimaksud disampaikan kepada BI bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan nama Bank.

Permohonan diajukan oleh Bank kepada BI paling lambat 30 hari kerja setelah perubahan nama disertai dengan alasan perubahan nama; dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.

BI memberikan persetujuan paling lambat 30 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. Perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal persetujuan BI.

Perubahan logo Bank wajib dilaporkan kepada BI paling lambat 30 hari kerja sebelum perubahan dilakukan dan pelaksanaan dari perubahan logo dimaksud wajib dilaporkan ke BI paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan perubahan dengan melampirkan dokumen antara lain desain logo baru.

13. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Bank Konvesional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah, sedangkan Bank Syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Konvensional. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin BI.

Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:

- a. Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah,
- b. BPR menjadi BPRS

Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional. Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus:

- a. Menyesuaikan anggaran dasar;
- b. Memenuhi persyaratan permodalan;
- c. Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Membentuk DPS; dan
- e. Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus:

- a. Memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) paling kurang 8%; dan
- b. Memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp 100 milyar.

BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan BI yang terkait BPRS.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum Syariah/BPRS harus memenuhi ketentuan BI yang terkait dengan Bank Umum Syariah/BPRS. Bank Umum konvensional/BPR yang akan melakukan perubahan kegiatannya menjadi Bank Umum Syariah/BPRS harus membentuk DPS.

Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan secara jelas:

- a. Kata "Syariah" pada penulisan nama; dan
- b. Logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor Bank Syariah.

14. Penutupan Kantor Cabang Bank

Penutupan kantor cabang bank di dalam negeri wajib memperoleh izin BI. Pemberian izin penutupan dilakukan dalam dua tahap yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan penutupan. Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip penutupan KC wajib disertai dengan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya. Permohonan persetujuan penutupan diajukan oleh bank paling lama 6

bulan setelah bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab bank.

Pelaksanaan penutupan KC yang telah mendapatkan persetujuan penutupan, wajib dilakukan paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal persetujuan BI. Pelaksanaan penutupan KC wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor bank paling lama 10 hari kerja setelah tanggal persetujuan penutupan dari BI.

15. Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Umum Devisa

Persyaratan untuk menjadi Bank Umum Devisa adalah:

- CAR minimum dalam bulan terakhir 8%;
- tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat;
- jumlah modal disetor paling kurang Rp.150 miliar;
- bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Devisa meliputi: organisasi, sumber daya manusia, pedoman operasional kegiatan devisa dan sistem administrasi serta pengawasannya.

16. Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi

Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR hanya dapat dilakukan dengan izin BI. Perubahan izin dimaksud dapat dilakukan secara sukarela atau *mandatory*. Perubahan izin secara sukarela dilakukan apabila terdapat permohonan dari pemegang saham Bank Umum dengan modal inti di bawah Rp 100 miliar atau pemegang saham Bank Umum yang masih wajib membatasi kegiatan usaha.

17. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

BI berwenang menetapkan status pengawasan Bank yang terdiri dari:

- Pengawasan normal;
- Pengawasan intensif; atau
- Pengawasan khusus.

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
Kriteria	
Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif apabila dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan	Bank ditempatkan dalam pengawasan khusus apabila dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
usaha yaitu apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: a. KPMM > 8%, namun kurang dari rasio KPMM yang mempertimbangkan potensi kerugian sesuai profil risiko Bank yang ditetapkan oleh BI; b. Rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh BI; c. Rasio GWM dalam rupiah $\geq$ rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank, namun memiliki permasalahan likuiditas mendasar; d. Rasio kredit atau pembiayaan bermasalah (<i>non performing loan/financing</i>) secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan; e. Peringkat risiko Bank Tinggi (<i>high risk</i>) berdasarkan hasil penilaian terhadap keseluruhan risiko (<i>composite risk</i>); f. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank 4 atau 5; g. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank 3 dengan peringkat faktor manajemen 4 atau 5.	yaitu apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: a. Rasio KPMM < 8%; b. Rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank dan berdasarkan penilaian BI: - Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau - Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat; atau c. Jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif terlampaui.
Jangka Waktu	
BI menetapkan Bank dalam pengawasan intensif paling lama satu tahun sejak tanggal surat pemberitahuan BI. Dalam hal bank ditetapkan dalam pengawasan intensif karena kredit atau pembiayaan bermasalah yang penyelesaiannya bersifat kompleks maka jangka waktu pengawasan intensif dapat diperpanjang 1 kali dan paling lama 1 tahun.	BI menetapkan Bank dalam pengawasan khusus paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan BI.
Langkah-langkah Pengawasan	
1. Memerintahkan Bank untuk melakukan	1. Memerintahkan Bank untuk melakukan

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
<i>mandatory supervisory actions</i> - Mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank; - Menghapusbukuan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank; - Melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain; - Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; - Menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan/atau - Menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank. - Memerintahkan Bank dan/atau Pemegang Saham untuk menyampaikan rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>); - Mengenakan larangan / pembatasan sebagai berikut: - Larangan melakukan distribusi modal; - Larangan melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yg ditetapkan BI; - Pembatasan pertumbuhan aset, penyertaan, penyediaan dana baru; - Pembatasan pelaksanaan rencana ekspansi usaha atau produk atau aktivitas baru; - Pembatasan pembayaran gaji, remunerasi atau bentuk lain yg dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank, atau kompensasi kepada	<i>mandatory supervisory action</i> yaitu: - Mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank; - Menghapusbukuan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank; - Melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain; - Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; - Menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan/atau - Menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank - Memerintahkan Bank untuk tetap melaksanakan tindakan pengawasan yg telah ditetapkan pada saat Bank berada dalam pengawasan intensif. - Mengenakan larangan/pembatasan sebagai berikut: - Larangan menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan BI kecuali untuk SBI atau SBI Syariah, Giro pada BI, tagihan antar Bank, dan SUN atau SUN Syariah - Memerintahkan bank untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham bank kurang dari 10%; dan/atau - Larangan untuk mengubah kepemilikan dari: - PS yang memiliki saham sebesar sama dengan atau lebih dari 10%; dan/atau - PSP termasuk pihak-pihak yang

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
pihak terkait; f. Larangan untuk melakukan pembayaran subordinasi.	melakukan pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank kecuali telah memperoleh persetujuan BI.
	Bank dan/atau pemegang saham dari Bank dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal yang wajib dipenuhi dalam jangka waktu pengawasan khusus. BI membekukan kegiatan usaha tertentu Bank dalam pengawasan khusus paling lama 1 (satu) bulan dalam periode pengawasan khusus apabila: 1. BI menilai kondisi Bank semakin memburuk; dan/atau 2. Terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali. BI akan mengumumkan: 1. Bank yang telah ditetapkan dengan status Bank dalam Pengawasan Khusus yang dibekukan kegiatan usaha tertentu serta alasan pembekuan dimaksud; 2. Tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh Bank dan/atau larangan yang telah diperintahkan oleh BI kepada Bank. Pengumuman tersebut dilakukan pada 2 surat kabar harian yg memiliki peredaran luas dan pada <i>homepage</i> BI. Sebaliknya, dalam rangka keseimbangan informasi kepada publik, maka apabila kondisi Bank membaik dan tidak terkategori sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus, maka BI juga akan mengumumkannya. Bank yang dibekukan kegiatan usaha

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
	tertentunya, wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantornya kegiatan usaha tertentu yang dibekukan.

Bank yang Tidak Dapat Disehatkan

Bank dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria:

- Rasio KPMM < 2%;
- Rasio GWM dalam rupiah < 0%; atau
- Jangka waktu pengawasan khusus terlampaui, ditetapkan oleh BI sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan.

Bank Berdampak Sistemik

Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus ditengarai berdampak sistemik, BI meminta lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan apakah Bank dimaksud berdampak sistemik atau tidak. Selain itu, BI juga memberitahukan kondisi Bank kepada LPS.

Apabila Bank ditetapkan sebagai Bank berdampak sistemik dan memenuhi kriteria sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan, BI meminta lembaga dimaksud untuk memutuskan langkah-langkah penanganan Bank yang bersangkutan.

Apabila Bank ditetapkan sebagai Bank tidak berdampak sistemik, maka berlaku prosedur sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bank Tidak Berdampak Sistemik

Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus tidak berdampak sistemik dan memenuhi kriteria sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan, BI memberitahukan dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang bersangkutan.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang tidak dapat disehatkan, BI melakukan pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS. Penyelesaian lebih lanjut terhadap Bank yang telah dicabut usahanya, dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)

BI menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus (BPR DPK) apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut :

- Rasio KPMM < 4% ;
- Cash Ratio* (CR) rata-rata selama 6 bulan terakhir < 3%

BI memberitahukan mengenai penetapan BPR dalam status pengawasan khusus

kepada BPR yang bersangkutan. Selain itu BI juga memberitahukan kepada LPS mengenai BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus disertai keterangan mengenai kondisi BPR yang bersangkutan.

Dalam rangka pengawasan khusus BI dapat memerintahkan BPR dan/atau pemegang saham BPR untuk melakukan tindakan antara lain:

- a. menambah modal;
- b. menghapusbukkan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya;
- c. mengganti anggota direksi dan/atau dewan komisaris BPR;
- d. melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain;
- e. menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR;
- f. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain;
- g. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR kepada pihak lain; dan/atau
- h. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh BI.

BPR dalam pengawasan khusus yang memiliki rasio KPMM $\leq$ 0% dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir $\leq$ 1% dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Apabila pada saat penetapan DPK, BPR memenuhi kriteria KPMM dan CAR sebagaimana tersebut, maka larangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut berlaku sejak BPR ditetapkan DPK.

Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPR dalam status pengawasan khusus dari BI. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BI menetapkan BPR dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria:

- a. Rasio KPMM paling kurang sebesar 4%, dan
- b. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%.

Selama jangka waktu status pengawasan khusus, BI sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR, dalam hal BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BPR memiliki rasio KPMM $\leq$ 0% dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir 1%; dan
- b. Berdasarkan penilaian BI, BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang 3%.

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, BI memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang memenuhi kriteria:

- a. Rasio KPMM kurang dari 4%, dan/atau
- b. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR, BI mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

19. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPRS Dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)

- a. BI menetapkan BPRS DPK apabila memenuhi 1 atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - Rasio KPMM kurang dari 4%
 - CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%
- b. BI memberitahukan kepada LPS mengenai BPRS yang ditetapkan DPK disertai dengan keterangan mengenai kondisi BPRS yang bersangkutan.
- c. BPRS DPK yang memiliki:
 - Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0%; dan/atau
 - CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1%;

Dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Larangan dimaksud berlaku sejak tanggal penetapan larangan sampai dengan BPRS keluar dari status pengawasan khusus. Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPRS DPK dari BI dan dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPRS DPK dari BI

- a. Selama jangka waktu pengawasan, BI sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS, dalam hal BPRS DPK memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - BPRS memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1%; dan
 - Berdasarkan penilaian BI, BPRS tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%.
- b. Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, BI memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS yang memenuhi kriteria pengawasan khusus.
- c. Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPRS, BI mencabut izin usaha BPRS yang bersangkutan setelah pemberitahuan dari LPS.

20. Likuidasi Bank

Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah Oktober 2005 dilakukan oleh LPS.

21. Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham (*Self Liquidation*)

- a. Bank yang dapat dimintakan pencabutan izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri merupakan bank yang tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus BI sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai tindak lanjut dan penetapan status bank.
- b. Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank hanya dapat dilakukan oleh BI apabila bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya.
- c. Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank dilakukan dalam 2 tahap: a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha, b. keputusan pencabutan izin usaha.
- d. Direksi Bank mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha kepada BI dan wajib dilampiri dengan dokumen terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Selanjutnya, BI akan menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank dan akan mewajibkan bank untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha bank; mengumumkan rencana pembubaran badan hukum bank dan rencana penyelesaian kewajiban bank dalam dua surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat sepuluh hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank; segera menyelesaikan seluruh kewajiban bank; dan menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban bank.
- f. Apabila seluruh kewajiban bank telah diselesaikan, Direksi bank mengajukan permohonan pencabutan izin usaha bank disertai dengan laporan terkait (sesuai ketentuan) kepada BI. Apabila disetujui, BI menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha bank dan meminta bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- g. Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham bank.

B. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank

1. Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank

Bank umum bukan bank devisa baik konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, BPR, atau BPRS yang melaksanakan kegiatan usaha jual beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian *Traveller's Cheque* (TC) harus mendapatkan persetujuan BI.

Bank tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki rasio KPMM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Rencana melakukan kegiatan usaha PVA tercantum dalam Rencana Bisnis Bank bagi bank umum bukan bank devisa dan Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja bagi BPR atau BPRS; dan
- c. Menyertakan rencana kesiapan operasional

Selain memenuhi persyaratan di atas, khusus untuk BPR dan BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki tingkat kesehatan selama 12 bulan terakhir tergolong sehat; dan
- b. Memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank

Nasabah atau Pihak Asing dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank. Pembelian di atas USD 100 ribu atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau Pihak Asing hanya dapat dilakukan dengan *underlying* dan paling banyak sebesar nominal *underlying* transaksinya. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank tanpa *underlying* hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar USD100 ribu atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau Pihak Asing. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah meliputi transaksi *spot*, transaksi *forward*, dan transaksi *derivatif* lainnya. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing meliputi *transaksi spot outright*.

3. Transaksi Derivatif

Bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dalam transaksi derivatif Bank wajib melakukan *mark to market* dan menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari nilai tukar, suku bunga, dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga. Transaksi dimaksud diperkenankan sepanjang bukan merupakan *structured product* yang terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah. Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank serta dilarang memberikan fasilitas kredit dan atau cerukan (*overdraft*) untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah termasuk pemenuhan *margin deposit* dalam rangka transaksi *margin trading*. Bank juga dilarang melakukan *margin trading* valuta asing terhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

4. Commercial Paper (CP)

BI mengeluarkan ketentuan bahwa CP yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan hanya yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia bukan bank, dengan jangka waktu maksimal 270 hari dan telah memperoleh

peringkat kualitas investasi dari lembaga peringkat efek dalam negeri (saat ini Pefindo), yaitu CP dengan tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal dalam kegiatan CP adalah bank yang tingkat kesehatan dan permodalannya dalam 12 bulan terakhir tergolong sehat.

Bank dilarang :

- a. Bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pemodal atas penerbitan CP dari :
 - Perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank yang bersangkutan;
 - Perusahaan yang mempunyai pinjaman yang digolongkan Diragukan dan Macet.
- b. Menjadi penjamin penerbitan CP.

5. Simpanan

a. Giro

Rekening giro adalah rekening yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam nasional yang masih berlaku.

Giro di bank syariah dapat berdasarkan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Untuk giro berdasarkan akad *wadi'ah*, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus. Untuk giro berdasarkan akad *mudharabah*, nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik kecuali dalam rangka penutupan rekening. Pemberian keuntungan untuk nasabah giro *mudharabah* didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.

b. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Bank Umum dan BPR dapat menerbitkan bilyet deposito atas simpanan deposito berjangka. Atas bunga deposito berjangka dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Deposito di bank syariah didasarkan pada akad *mudharabah* dengan ketentuan antara lain bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan dan menutup biaya deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan bank.

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat

bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Bank Umum dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dengan syarat antara lain :

- hanya dapat diterbitkan atas unjuk dalam Rupiah.
- nilai nominal sekurang-kurangnya Rp.1 juta
- jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari dan paling lama 24 bulan
- terhadap hasil bunga yang diterima nasabah, bank wajib memungut pajak penghasilan (PPh)

d. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain:

- Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam Rupiah
- Penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank
- Atas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPh).

Tabungan di bank syariah dapat berdasarkan *wadi'ah* atau *mudharabah*. Pada tabungan *wadi'ah*, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Pada tabungan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

6. Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Bank Syariah dan UUS wajib melaporkan rencana pengeluaran produk baru kepada BI. Produk dimaksud merupakan produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diatur dalam SE BI. Dalam hal bank akan mengeluarkan produk baru yang tidak termasuk dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah maka bank wajib memperoleh persetujuan dari BI. Laporan rencana pengeluaran produk baru harus disampaikan paling lambat 15 hari sebelum produk baru dimaksud akan dikeluarkan. Sementara itu, untuk produk baru yang harus mendapat persetujuan, BI akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut paling lambat 15 hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap. Bank wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk baru paling lambat 10 hari setelah produk baru dimaksud dikeluarkan.

Dalam rangka mengakomodir kebutuhan pasar dengan tetap memperhatikan prinsip syariah dan kehati-hatian, BI telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk SE yang mengatur ketentuan mengenai produk Qardh beragun Emas (Gadai Emas).

7. Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. Dalam melaksanakan jasa perbankan dimaksud bank wajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*). Kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.

Pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut:

- penghimpunan dana yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*;
- penyaluran dana/pembiayaan yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dan *Qardh*;
- pelayanan jasa yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*.

Apabila terjadi sengketa antara Bank dengan Nasabah penyelesaian lainnya dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau lembaga peradilan.

C. Ketentuan Kehati-hatian

1. Modal Inti Bank Umum

Kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi Bank. Peningkatan risiko ini perlu diikuti oleh peningkatan modal yang diperlukan oleh Bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, Bank wajib memiliki modal inti minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung kegiatan usahanya. Modal Inti meliputi modal disetor dan cadangan tambahan modal. Bank wajib memenuhi modal inti paling kurang sebesar Rp. 80 miliar pada tanggal 31 Desember 2007, dan selanjutnya wajib memenuhi paling kurang Rp. 100 miliar pada tanggal 31 Desember 2010. Pemenuhan kewajiban modal inti minimum dapat dilakukan melalui penambahan modal disetor, pertumbuhan laba, merger, konsolidasi atau akuisisi. Direksi bank wajib menyusun rencana pemenuhan modal inti minimum dengan persetujuan RUPS dan rencana tersebut wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank. Bagi Bank yang tidak dapat memenuhi jumlah modal inti minimum sampai dengan jangka waktu tersebut di atas, wajib membatasi kegiatan usahanya dengan tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa, penyediaan dana per debitur atau per kelompok peminjam paling tinggi Rp. 500 juta; jumlah maksimum

DPK sebesar 10 kali modal inti; dan menutup seluruh jaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat Bank.

2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Bank Umum Konvensional

Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Bagi bank yang memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban dimaksud berlaku bagi bank secara individual dan bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Untuk mengantisipasi kerugian sesuai profil risiko bank, BI dapat mewajibkan bank untuk menyediakan modal minimum lebih besar dari 8% ATMR. ATMR terdiri dari: ATMR untuk risiko kredit; ATMR untuk risiko operasional, dan ATMR untuk risiko pasar. Setiap bank wajib memperhitungkan ATMR untuk risiko kredit dan ATMR untuk risiko operasional. ATMR untuk risiko pasar hanya wajib diperhitungkan oleh bank yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

a. Bank secara individual

- Bank dengan total aset $\geq$ Rp 10 triliun;
- Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book* $\geq$ Rp 20 miliar;
- Bank bukan bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau derivatif suku bunga dalam *trading book* $\geq$ Rp 25 miliar

b. Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak

Bank yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *trading book* dan *banking book* sebesar $\geq$ Rp 20 miliar untuk Bank devisa, sedangkan untuk Bank bukan devisa sebesar $\geq$ Rp 25 miliar.

BPR

BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap yang hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 100% dari modal inti. ATMR terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.

Bank Umum Syariah (BUS) dan BPRS

BUS dan BPRS wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menyediakan modal minimum dari ATMR dari kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% dari ATMR maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah

kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% dari ATMR. ATMR untuk BUS terdiri dari ATMR risiko kredit dan risiko pasar, sedangkan ATMR BPRS hanya untuk ATMR risiko kredit. ATMR dihitung berdasarkan bobot risiko masing-masing pos aktiva neraca dan rekening administratif, sebagai berikut:

- Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyediaan dana atau tagihan yang melekat pada setiap pos aktiva;
- Pos tertentu dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyediaan dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

3. Posisi Devisa Neto (PDN)

PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Bank Umum Devisa wajib mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari modal. Selain wajib mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja, Bank wajib mengelola dan memelihara PDN paling tinggi 20% dari modal setiap 30 menit sejak sistem tresuri bank dibuka sampai dengan sistem tresuri bank ditutup.

Pemeliharaan PDN pada akhir hari kerja dihitung secara gabungan yaitu :

- Bagi bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri.
- Bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia

Pelanggaran terhadap ketentuan PDN dikenakan sanksi administratif antara lain berupa teguran tertulis, penurunan peringkat penilaian faktor manajemen dan peningkatan penilaian profil risiko untuk Risiko Kepatuhan pada penilaian tingkat kesehatan, dan *Fit and Proper Test* terhadap pengurus dan/atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab.

4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Ketentuan BMPK bagi Bank Umum

- a. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank
- b. Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan, untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.

- c. Untuk pihak yang terkait dengan bank
- d. Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal Bank
- e. Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - penurunan modal bank
 - perubahan nilai tukar
 - perubahan nilai wajar
 - penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam
 - perubahan ketentuan
- f. Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK Bank diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada BI dan dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank.

Ketentuan BMPK bagi BPR

- a. BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debit kredit. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank.
- b. Untuk pihak yang tidak terkait dengan BPR :

Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan BPR ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR. Sedangkan kepada satu kelompok peminjam tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR. Tidak termasuk dalam kelompok peminjam tidak terkait yaitu penyediaan dana dengan pola kemitraan inti-plasma atau pola PHBK dengan persyaratan sesuai ketentuan.
- c. Untuk pihak yang terkait dengan BPR

Penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR dan penyediaan dana tersebut wajib mendapatkan persetujuan satu orang direksi dan satu orang komisaris.
- d. Penempatan pada BPR lain

Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR
- e. Penyediaan dana dalam bentuk kredit Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal berikut ini :
 - Penurunan modal BPR;
 - Penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam;

- Perubahan ketentuan.
- f. BPR yang melakukan pelanggaran ataupun pelampauan BMPK diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada BI dan dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) BPRS

Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal BPRS yang mencakup pembiayaan dan penempatan dana BPRS di bank lain. Pelanggaran BMPD yaitu selisih lebih persentase penyaluran dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan.

Perhitungan BMPD untuk Pembiayaan, dilakukan berdasarkan jenis-jenis akad yang digunakan, yaitu:

- a. Pembiayaan *murabahah*, *istishna'* dan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
- b. Pembiayaan *salam* dihitung berdasarkan harga perolehan;
- c. Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh* dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan
- d. Pembiayaan *ijarah* atau IMBT dihitung berdasarkan saldo harga perolehan aktiva *ijarah* atau IMBT dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi aktiva.

Perhitungan BMPD lainnya:

- a. Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan, dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan.
- b. Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito, dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPRS yang sama.
- c. BMPD untuk Penyaluran Dana kepada masing-masing dan/atau seluruh Pihak Terkait, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPRS.
- d. BMPD untuk Penyaluran Dana kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal BPRS.
- e. BMPD untuk Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPRS, dengan Pembiayaan kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas tersebut tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPRS. Termasuk dalam pengertian satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah Penerima Fasilitas non Bank yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan, atau keuangan dengan Bank selaku Nasabah Penerima Fasilitas.

Pelampauan BMPD yaitu selisih lebih antara persentase penyaluran dana yang

telah direalisasikan terhadap modal BPRS pada saat tanggal laporan dengan BMPD yang diperkenankan, dan penyaluran dana tersebut bukan merupakan pelanggaran BMPD

5. Kualitas Aktiva

Kualitas Aktiva Bank Umum

Dalam rangka memfasilitasi percepatan pembiayaan, dilakukan perubahan terhadap pengaturan penilaian kualitas aktiva Bank Umum dengan tetap memperhatikan faktor penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada Bank. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening AP (AP) yang digunakan untuk membiayai 1 debitur. Penetapan kualitas yang sama terhadap AP berlaku pula terhadap AP yang diberikan oleh lebih dari 1 Bank yang digunakan untuk membiayai 1 debitur atau 1 proyek yang sama. Ketentuan dimaksud berlaku untuk:

- a. AP yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp 10 miliar kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama;
- b. AP yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp 500 juta s.d Rp 10 miliar kepada 1 debitur, yang merupakan 50 debitur terbesar Bank tersebut; dan/atau
- c. AP yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama.

Dalam hal terdapat penetapan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang berbeda untuk 1 debitur atau 1 proyek, kualitas masing-masing AP mengikuti KAP yang paling rendah.

KAP BPR

BPR memiliki peranan yang penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BPR harus senantiasa memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk menyalurkan kredit kepada UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. BPR wajib menetapkan KAP yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur pada BPR yang sama. Ketentuan tentang KAP disempurnakan dan diselaraskan dengan standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) bagi BPR dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR).

BPR wajib menetapkan KAP yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur pada BPR yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan KAP terhadap beberapa rekening AP untuk 1 (satu) Debitur pada BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing AP mengikuti KAP yang paling rendah

Ketentuan terkait dengan restrukturisasi kredit, yaitu:

1. Bank wajib membebankan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi.
2. Kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit yang direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit dimaksud, hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat 3 (tiga) kali penerimaan angsuran pokok atas kredit yang direstrukturisasi.

BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka restrukturisasi kredit, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi BPR.

Ketentuan terkait dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), yaitu:

1. Pengambilalihan agunan harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada debitur.
2. BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan.
3. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA yang tercatat pada neraca BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMI.
4. Dalam hal AYDA mengalami penurunan nilai karena penilaian kembali, maka BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian, dan
5. Dalam hal AYDA mengalami peningkatan nilai karena penilaian kembali, BPR tidak boleh mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah. Pengurus Bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar. Penilaian kualitas dilakukan terhadap AP dan ANP. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 nasabah, dalam 1 Bank yang sama. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk AP berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.

NO.	Jenis Aktiva	Kualitas Aktiva				
		L	DPK	KL	D	M
1.	Pembiayaan	√	√	√	√	√
2.	Surat Berharga Syariah	√	-	√	-	√
3.	SBIS	√	-	-	-	-
4.	Penempatan Pada Bank Lain	√	-	√	-	√
5.	Penyertaan Modal (<20% - <i>cost method</i>)	√	-	√	√	√
6.	Penyertaan Modal (≥20% - <i>equity method</i>)	√	-	-	-	-
7.	Penyertaan Modal Sementara (PMS)	√	-	√	√	√
8.	Transaksi Rekening Administratif					
	ii. Penempatan Antar Bank	√	√	√	√	√
	iii. Pembiayaan kepada Nasabah	√	√	√	√	√
9.	AYDA	√	-	-	√	√
10.	Properti Terbengkalai	√	-	√	√	√
11.	Rekening Antar Kantor (RAK) & <i>Suspense Account</i>	√	-	-	-	√

Kualitas Aktiva BPR Syariah

BPRS dilarang melakukan penempatan dana dalam bentuk deposito pada Bank Umum Konvensional dan/atau dalam bentuk tabungan dan deposito pada BPR. BPRS hanya dapat melakukan penempatan dana pada Bank Umum Konvensional dalam bentuk giro/tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS dan digolongkan sebagai bukan AP.

NO	Jenis Aktiva	Kualitas Aktiva			
		L	KL	D	M
1.	<u>Aktiva Produktif</u> Pembiayaan	√	√	√	√
2.	Penempatan Pada Bank Lain	√	√	-	√
3.	<u>Aktiva Non Produktif</u> Agunan yang Diambil Alih (AYDA)	√	-	-	√
4.	Penempatan pada Bank Umum Konvensional	√	√	-	√

6. Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)

Untuk menutup risiko kerugian penanaman dana, bank wajib membentuk PPA yang terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus.

Bank Umum Konvensional

Bank Umum Konvensional wajib membentuk PPA terhadap AP dan ANP. PPA untuk AP berupa cadangan umum dan cadangan khusus, sementara untuk ANP hanya cadangan khusus. Besarnya cadangan umum ditetapkan paling kurang 1% dari AP yang memiliki kualitas lancar tidak termasuk SBI, SUN, dan AP yang dijamin agunan tunai. Besarnya cadangan khusus untuk Bank Umum ditetapkan minimal :

- a. 5% dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; dan
- b. 15% dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
- c. 50% dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
- d. 100 % dari aktiva dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan paling kurang dilakukan oleh:

- a. Penilai independen bagi AP kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah > Rp 5 miliar;
- b. Penilai intern Bank bagi AP kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp 5 miliar.

Penilaian terhadap agunan dimaksud wajib dilakukan sejak awal pemberian AP.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA terdiri dari :

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- d. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- e. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- f. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Bank Umum Syariah

Bank wajib membentuk PPA terhadap AP dan ANP. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk AP dan cadangan khusus untuk ANP. Cadangan umum PPA untuk AP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh AP yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI Syariah dan surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian AP yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai. Besarnya cadangan khusus yang dibentuk ditetapkan sama dengan sebagaimana yang dipersyaratkan bagi Bank

Umum. Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi AP untuk transaksi sewa berupa akad *Ijarah* atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA terdiri dari :

- a. Agunan tunai berupa giro, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas yang diblokir dengan disertai surat kuasa pencairan;
- b. Jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. Surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah;
- d. Surat berharga syariah yang memiliki peringkat investasi dan aktif diperdagangkan di pasar modal;
- e. Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal dan mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- f. Pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 m³.
- g. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
- h. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional

Pengecualian pembentukan PPAP Umum untuk AP dalam bentuk:

1. Penempatan BPR pada SBI; dan
2. Kredit yang dijamin dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.

Perluasan jenis dan pengikatan agunan untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM dan penghitungan nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP antara lain mencakup:

1. Emas perhiasan.
2. Resi gudang.
3. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (letter C) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk akta jual beli.
4. Tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap.
5. Bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.

Kewenangan BI melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai dalam pembentukan PPAP apabila BPR tidak memenuhi ketentuan.

BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus. PPAP umum

ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% (lima permil) dari AP yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk penempatan BPR pada SBI dan Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.

PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebesar:

- a. 10% dari AP dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- b. 50% dari AP dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- c. 100% dari AP dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP ditetapkan paling tinggi sebesar :

- a. 100% dari agunan yang bersifat likuid, berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.
- b. 85% dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan
- c. 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan
- d. 70% dari nilai agunan berupa resi gudang yg penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang berlaku
- e. 60% dari nilai jual obyek pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- f. 50% dari nilai jual obyek pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (Letter C) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akte Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang dilampiri SPPT pada satu tahun terakhir; dan
- g. 50% dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan untuk agunan berupa tempat usaha/kios/los/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai dengan bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah atau dibuat oleh pejabat yang berwenang
- h. 50 % dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. 50 % dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- j. 50 % untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit

- k. 30 % dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai surat kuasa menjual yang dibuat/disahkan notaris
- l. 30 % dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melampaui 30 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPR Syariah

BPRS wajib membentuk PPA terhadap AP dan ANP. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk AP dan cadangan khusus untuk ANP. Besarnya cadangan umum pada BPRS sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari seluruh AP yang digolongkan Lancar, tidak termasuk SBIS. Ketentuan mengenai besarnya cadangan khusus pada BPRS ditetapkan sama dengan ketentuan besarnya cadangan khusus pada BPR. Kewajiban untuk membentuk PPAP tidak berlaku bagi AP berupa *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, tetapi BPRS wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP terdiri dari :

- a. Fasilitas yang dijamin pemerintah Indonesia atau Pemda atau BUMN/BUMD;
- b. Agunan tunai : uang kertas asing, emas, tabungan dan/atau deposito yang diblokir dengan surat kuasa pencairan;
- c. Tanah, bangunan dan rumah dengan memenuhi persyaratan tertentu;
- d. Resi gudang;
- e. Tempat usaha/los/kios yang dikelola oleh badan pengelola;
- f. Kendaraan bermotor dan kapal laut yang memenuhi persyaratan tertentu.

7. Restrukturisasi Kredit

Kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Paling tinggi Kurang Lancar untuk kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong Diragukan atau Macet
- b. Tidak Berubah, untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong Lancar atau Kurang Lancar.

Bank wajib membebaskan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPA dan hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat penerimaan angsuran pokok atas kredit yang direstrukturisasi.

8. Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS

Bank dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Bank dilarang melakukan

restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan menghindari:

- a. penurunan penggolongan kualitas pembiayaan;
- b. pembentukan PPA yang lebih besar; atau
- c. penghentian pengakuan pendapatan margin atau *ujrah* secara akrual.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Bank wajib memiliki kebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan.

9. Giro Wajib Minimum (GWM)

Bank Umum Konvensional

Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah, sedangkan Bank devisa selain wajib memenuhi ketentuan memenuhi GWM dalam rupiah juga wajib memenuhi GWM dalam valas. GWM dalam rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder, dan GWM LDR. Pemenuhan GWM dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut:

- a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% dari DPK dalam rupiah.
- b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah
- c. GWM LDR dalam rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antar KPMM Bank dan KPMM Insentif.

GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing, dimana ketentuan pemenuhannya diatur sebagai berikut :

- a. Sejak tanggal 1 Maret sd 31 Mei 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5 % dari DPK dalam valuta asing
- b. Sejak tanggal 1 Juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8 % dari DPK dalam valuta asing

Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing akan dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada hari terjadinya pelanggaran.

Bank Umum Syariah dan UUS

Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah dan Bank Devisa selain wajib memenuhi GWM rupiah juga wajib memelihara GWM dalam valas. GWM dalam rupiah besarnya ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah dan GWM dalam valas

ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valas. Selain memenuhi ketentuan tersebut, Bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah kurang dari 80% dan:

- a. memiliki DPK $\geq$ Rp 1 triliun s.d Rp 10 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah;
- b. memiliki DPK dalam rupiah $\geq$ Rp 10 triliun s.d Rp 50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah;
- c. memiliki DPK dalam rupiah $\geq$ Rp 50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.

Bagi Bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebesar 80% atau lebih; dan/atau yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp 1 triliun tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM tersebut di atas.

10. Transparansi Kondisi Keuangan Bank

Bank Umum

Bank Umum diwajibkan untuk menyusun, menyampaikan ke BI dan mengumumkan kondisi keuangannya kepada masyarakat secara bulanan, triwulanan, dan tahunan dalam rangka meningkatkan aspek transparansi kondisi keuangan bank serta mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain laporan keuangan, secara triwulanan bank diwajibkan pula menyampaikan kepada BI laporan mengenai transaksi antara bank dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan laporan mengenai penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank. Selain menyampaikan laporan keuangan publikasi triwulanan, BUS juga diwajibkan menyampaikan informasi distribusi bagi hasil tiap triwulan serta untuk posisi Juni dan Desember mengungkapkan laporan sumber dan penggunaan dana *qardh* maupun laporan sumber dan penggunaan dana *zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)*, serta laporan perubahan dana investasi terikat (jika ada). Untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat, laporan publikasi bulanan dan triwulanan Bank Umum diumumkan melalui *website* BI, dan khusus untuk laporan triwulanan juga wajib dipublikasikan melalui media massa.

BPR dan BPR Syariah

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPR dan BPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Tahunan;
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan tahunan mencakup: informasi umum (kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, dll) dan laporan keuangan tahunan (neraca, laporan laba/rugi,

laporan arus kas, dll). Bagi BPR yang mempunyai total aset Rp10 miliar atau lebih Laporan Keuangan Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Bagi BPRS yang mempunyai total aset di atas Rp10 miliar, Laporan Keuangan Tahunannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

BPR dan BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengumuman laporan keuangan publikasi triwulanan dapat dilakukan pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPRS yang bersangkutan.

11. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap Produk Bank. Dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah, Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah. Selain menyampaikan laporan keuangan publikasi triwulanan, BPRS juga menyampaikan informasi distribusi bagi hasil kepada nasabah tiap triwulan serta untuk posisi triwulan Juni dan Desember mengungkapkan laporan sumber dan penggunaan dana *qardh* maupun laporan sumber dan penggunaan dana *zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)*, serta laporan perubahan dana investasi terikat (jika ada).

12. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum

Kegiatan Penyertaan Modal wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penyertaan Modal dapat dilakukan apabila:

- a. Bank memiliki rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank dan tidak secara material meningkatkan profil risiko bank;
- c. bank memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan penyertaan modal;
- d. rencana penyertaan modal telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan Bank;
- e. Bank tidak sedang dalam pengawasan intensif, kecuali penempatan bank dalam status tersebut karena bank berperan cukup signifikan terhadap risiko sistemik dalam sistem perbankan dan atau memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional;
- f. Bank tidak sedang dalam status pengawasan khusus sesuai ketentuan berlaku;
- g. Bank tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu dalam 12 bulan terakhir oleh BI dan atau oleh otoritas lain.

Penyertaan Modal hanya dapat dilakukan untuk investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham, dengan jumlah seluruh penyertaan modal setinggi-tingginya 25% dari modal Bank.

Penggolongan Kualitas Penyertaan Modal ditetapkan sesuai ketentuan BI yang berlaku.

Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 tahun;
- b. Kurang Lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 tahun namun belum melebihi 4 tahun;
- c. Diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 tahun dan belum melebihi jangka waktu 5 tahun;
- d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meski perusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif.

BI dapat memerintahkan Bank untuk mengambil langkah perbaikan dan atau merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha *investee* apabila berdasarkan penilaian BI kegiatan usaha *investee*:

- a. mencerminkan kondisi keuangan dan non keuangan yang tidak sehat; dan atau
- b. mengganggu kondisi keuangan dan non keuangan bank.

13. Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum

Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*) dan aset keuangan lain yang setara. Sekuritisasi aset wajib memenuhi kriteria: memiliki arus kas (*cash flows*), dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada penerbit. Dalam Sekuritisasi aset, Bank dapat berfungsi sebagai: Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, Bank Kustodian, Pemodal.

14. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum

Structured Product adalah produk bank yang merupakan penggabungan antara 2 atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan

b. Pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pada dari variabel dasar secara linear (*asymmetric payoff*), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:

- *Optionality*, seperti *caps*, *floors*, *callars*, *step up/step down* dan/atau *call/put features*;
- *Leverage*;
- *Barriers*, seperti *knock in/knock out*; dan/atau
- *Binary* atau *digital ranges*.

Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakup derivatif melekat (*embedded derivatives*).

Kegiatan *structured product* adalah aktivitas dan/atau proses yang dilakukan sehubungan dengan perencanaan, pengembangan, penerbitan, pemasaran, penawaran, penjualan, pelaksanaan operasional, dan/atau penghentian aktivitas terkait dengan *structured product*.

Bank hanya dapat melakukan kegiatan *structured product* setelah memperoleh:

- Persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan *structured product*; dan
- Pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis *structured product*, dari BI.

Bank umum devisa hanya dapat melakukan transaksi *structured product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga. Bank umum bukan devisa hanya dapat melakukan transaksi *structured product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa suku bunga. Bank wajib mencantumkan rencana kegiatan *structured product* dalam rencana bisnis bank. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan kegiatan *structured product*. Bank dilarang menggunakan kata "deposit", "deposito", "terproteksi", "giro", "tabungan", dan/atau kata lainnya yang dapat memberikan persepsi kepada nasabah bahwa Bank memberikan proteksi pengembalian pokok *structured product* secara penuh, apabila *structured product* yang diterbitkan oleh Bank tidak disertai proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

15. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum

Bank hanya dapat melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri setelah memperoleh persetujuan prinsip dari BI. Untuk menjadi agen Instrumen Investasi Asing Efek, selain memenuhi persyaratan berupa persetujuan prinsip dari BI, Bank harus memenuhi persyaratan sebagai agen Instrumen Investasi Asing Efek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di

bidang pasar modal di Indonesia. Bank dilarang bertindak sebagai sub agen dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat diageni oleh Bank di Indonesia paling kurang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara asal penerbit; dan
- b. Telah dilaporkan oleh Bank kepada BI.

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Selain Efek yang dapat diageni penjualannya oleh Bank harus berupa *Structured Product* dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh bank di luar negeri yang memiliki kantor cabang di Indonesia;
- b. Dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga; dan
- c. Bukan merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka *yield echancement* yang bersifat spekulatif.

Produk Keuangan Luar Negeri tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah karena bukan merupakan simpanan pada Bank.

16. Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Dalam melakukan Alih Daya, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa.

Alih Daya pada pekerjaan penunjang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berisiko rendah;
- b. tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan; dan
- c. tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank.

Perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;
- c. memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
- d. memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan

- e. memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya

BI berwenang menghentikan Alih Daya yang dilakukan Bank apabila Alih Daya tersebut menurut penilaian BI berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Bank.

17. Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum

Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *Fraud* yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko *Fraud* serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *Fraud*. Bagi Bank yang telah memiliki strategi anti *Fraud* namun belum memenuhi acuan minimum, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti *Fraud* yang telah dimiliki dan wajib menyampaikan pemantauan penerapan strategi anti *Fraud* kepada BI.

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, Bank perlu menerapkan Manajemen Risiko dengan penguatan pada beberapa aspek, yang paling kurang mencakup Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta Pengendalian dan Pemantauan. Strategi anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem Pengendalian *Fraud*, memiliki 4 pilar, sebagai berikut:

1. Pencegahan: memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup anti *Fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
2. Deteksi: memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang paling kurang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi: memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi.
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut: memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

18. Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan pengaturan terkait dengan perhitungan ATMR agar perhitungan KPMM semakin mencerminkan risiko yang dihadapi Bank serta sejalan dengan standar yang berlaku secara internasional.

Pokok pokok pengaturan dalam ketentuan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Risiko Kredit meliputi Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), dan kegagalan setelmen (*settlement risk*).
- b. Formula perhitungan ATMR adalah Tagihan Bersih X Bobot Risiko.
- c. Bobot Risiko ditetapkan berdasarkan: (i) peringkat debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio; atau (ii) persentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu.
- d. Kategori portofolio meliputi : (i) Tagihan Kepada Pemerintah; (ii) Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik; (iii) Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional; (iv) Tagihan Kepada Bank; (v) Kredit Beragun Rumah Tinggal; (vi) Kredit Beragun Properti Komersial; (vii) Kredit Pegawai atau Pensiunan; (viii) Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel; (ix) Tagihan Kepada Korporasi; (x) Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo; (xi) Aset Lainnya.
- e. Peringkat yang dipergunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh BI sesuai ketentuan yang berlaku. Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam rupiah dan peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan valuta asing. Tagihan dalam bentuk surat-surat berharga (SSB) menggunakan peringkat SSB, sedangkan tagihan dalam bentuk selain SSB menggunakan peringkat debitur.
- f. Teknik mitigasi risiko kredit (MRK) yang diakui adalah: (i) Teknik MRK - Agunan; (ii) Teknik MRK – Garansi; (iii) Teknik MRK – Penjaminan atau Asuransi Kredit.

D. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

1. Bank Umum Konvensional

Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian *self assesment* Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. BI melakukan penilaian Tingkat Kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember serta melakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan pengkinian

berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.

Dalam rangka pengawasan Bank, apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan bank yang dilakukan oleh BI dengan hasil *self assesment* penilaian Tingkat Kesehatan Bank maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh BI.

Faktor-faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank meliputi:

- Profil risiko (*risk profile*)
- *Good Corporate Governance* (GCG);
- Rentabilitas (*earnings*); dan
- Permodalan (*capital*)

Peringkat Komposit (PK) Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Kategori PK adalah sebagai berikut:

PK	Kriteria
PK-1	Kondisi Bank secara umum <u>sangat sehat</u> sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-2	Kondisi Bank secara umum <u>sehat</u> sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-3	Kondisi Bank secara umum <u>cukup sehat</u> sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-4	Kondisi Bank secara umum <u>kurang sehat</u> sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-5	Kondisi Bank secara umum <u>tidak sehat</u> sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

2. Bank Umum Syariah (BUS)

Penilaian tingkat kesehatan BUS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

- Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan,

kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif.

- Penilaian peringkat komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*.
- Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen, PK yang ditetapkan sebagai berikut:

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong <u>sangat baik</u> dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan
PK-2	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong <u>baik</u> dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin
PK-3	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong <u>cukup baik</u> namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif
PK-4	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong <u>kurang baik</u> dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
PK-5	Mencerminkan bahwa bank dan UUS <u>sangat sensitif</u> terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada dasarnya tingkat kesehatan BPR dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas AP, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas, (CAMEL). Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain :

- Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.
- Bobot setiap faktor CAMEL adalah :

No	Faktor CAMEL	Bobot
1	Permodalan	30%
2	Kualitas Aktiva Produktif	30%
3	Kualitas Manajemen	20%
4	Rentabilitas	10%
5	Likuiditas	10%

- Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK, APU dan PPT, dan pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan bank menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen bank, *window dressing*, praktek bank dalam bank, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen. Penilaian atas komponen dari faktor-faktor tersebut dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penilaian faktor manajemen dilakukan secara kualitatif. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembandingan yang relevan. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dan penilaian faktor peringkat faktor manajemen, ditetapkan PK yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. PK ditetapkan sebagai berikut:

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik
PK-2	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik
PK-3	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik
PK-4	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik
PK-5	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang tidak baik

E. Ketentuan *Self Regulatory Banking* (SRB)

1. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan Bank (PPKPB)

Bank diwajibkan memiliki pedoman kebijakan perbankan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB sebagai berikut :

- a. prinsip kehati-hatian dalam perbankan;
- b. organisasi dan manajemen perbankan;
- c. kebijakan persetujuan kredit;
- d. dokumentasi dan administrasi kredit;
- e. pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Bank wajib mematuhi Kebijakan Perbankan Bank yang telah disusun secara konsisten.

2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Bank Umum

Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Setiap Bank diwajibkan melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG, menyusun laporan pelaksanaan GCG tersebut secara berkala, dan kemudian akan dinilai oleh BI.

Bank Umum Syariah dan UUS

Pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang dijalankan pengendalian intern BUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; batas maksimum penyaluran dana; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurang harus diwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Dewan Pengawas Syariah; penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum

Bank Umum diwajibkan membentuk SKAI sebagai bagian dari penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. SKAI merupakan satuan kerja yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung;
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank dan wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank. Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. Memujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan Kegiatan usaha Bank;
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada Bank Umum Syariah dan/atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan

independensi, Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi: bisnis dan operasional; manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank; treasury; keuangan dan akuntansi; logistik dan pengadaan barang/jasa; teknologi informasi; dan audit intern.

5. Rencana Bisnis Bank

Bank Umum

Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun dengan memperhatikan:

- a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank;
- b. Prinsip kehati-hatian;
- c. Penerapan manajemen risiko; dan
- d. Azas perbankan yang sehat.

Bagi Bank Umum yang memiliki UUS, selain Rencana Bisnis tersebut di atas wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis Bank Umum.

Rencana Bisnis paling kurang meliputi:

- a. Ringkasan eksekutif;
- b. Kebijakan dan strategi manajemen;
- c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini;
- d. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
- e. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
- f. Rencana pendanaan;
- g. Rencana penanaman dana;
- h. Rencana permodalan;
- i. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);
- j. Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- k. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;
- l. Informasi lainnya.

Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, apabila:

- a. Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank; dan/atau
- b. Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank, berdasarkan pertimbangan BI

Perubahan Rencana Bisnis hanya dapat dilakukan 1 kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.

BPR

- a. BPR wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran selama 1 tahun takwim secara realistis yang sekurang-kurangnya memuat :
 - rencana penghimpunan dana
 - rencana penyaluran dana yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi
 - proyeksi neraca dan perhitungan rugi laba yang dirinci dalam 2 semester
 - rencana pengembangan sumber daya manusia
 - upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja bank yaitu upaya menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal dan lainnya
- b. Rencana Kerja disusun oleh Direksi atau yang setingkat dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- c. Direksi wajib melaksanakan rencana kerja dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja oleh Direksi dimaksud.
- d. Rencana kerja disampaikan kepada BI selambat-lambatnya akhir Januari tahun kerja yang bersangkutan. Laporan pelaksanaan rencana kerja disampaikan oleh Dewan Komisaris bank kepada BI secara semesteran dan selambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan akhir bulan Desember.

6. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI). Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan TI;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI, dan
- d. sistem pengendalian intern atas penggunaan TI.

Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*). Komite dimaksud bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait:

- a. Rencana Strategis TI yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank;
- b. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI;
- c. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati;
- d. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank,

- e. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor TI agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank;
- f. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya;
- g. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggaraan secara efektif, efisien dan tepat waktu.

7. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

BI melakukan penyempurnaan atas ketentuan Manajemen Risiko dengan beberapa latar belakang *sebagai* berikut:

- a. Terdapat perubahan kategori peringkat risiko dari 3 peringkat menjadi 5 peringkat.
- b. Ditetapkannya profil risiko menjadi salah satu faktor dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk based Bank Rating*).
- c. Diwajibkannya Bank untuk melakukan penilaian profil risiko secara konsolidasi.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan Anak. Penerapan manajemen risiko tersebut paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk 8 risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Bank Umum Syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang 4 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Dalam melakukan penilaian profil risiko, Bank wajib mengacu pada ketentuan BI yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, dan Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada BI baik secara individual maupun secara konsolidasi secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Selain Laporan Profil Risiko, Bank wajib menyampaikan beberapa laporan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko sebagai berikut:

- a. Laporan Produk dan Aktivitas Baru.
- b. Laporan lain dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian

yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank.

- c. Laporan lain terkait penerapan Manajemen Risiko, antara lain laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Laporan lain terkait dengan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu, antara lain laporan pelaksanaan aktivitas berkaitan dengan reksadana. Laporan pelaksanaan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (bancassurance)

Selain itu dalam kondisi tertentu BI dapat mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas diluar waktu yang ditetapkan dan/atau laporan lain selain yang wajib disampaikan secara berkala.

Dalam menerapkan proses dan sistem manajemen risiko, bank wajib membentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait.
- b. Satuan kerja Manajemen Risiko, yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus.

Bank juga diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru bank.

8. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak

Dengan mempertimbangkan bahwa *eksposure* risiko bank dapat timbul baik secara langsung dari kegiatan usahanya, maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak, maka setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan perusahaan anak, serta memastikan bahwa prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatan usaha bank diterapkan pula pada perusahaan anak. Kewajiban ini tidak berlaku bagi perusahaan anak yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit. Berdasarkan ketentuan ini, berbagai ketentuan kehati-hatian antara lain; ATMR, KPM, Penilaian KAP, pembentukan PPA, serta perhitungan BMPK wajib dihitung/dipenuhi oleh Bank secara individual maupun secara konsolidasi mencakup perusahaan anak. Begitu pula halnya dalam penilaian tingkat kesehatan, penilaian profil risiko, penerapan status bank (sebagai tindak lanjut pengawasan) harus pula dilakukan secara individual maupun konsolidasi. Bagi Bank yang memiliki perusahaan anak yang melakukan kegiatan asuransi, ketentuan kehati-hatian tersebut tidak diterapkan, namun bank tetap diwajibkan menilai dan menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara tersendiri. Bank juga diwajibkan menyampaikan daftar calon pengurus yang mengelola perusahaan anak

yang diusulkan dalam RUPS kepada BI dan daftar nama pengurus yang menjabat sebagai pengurus yang mengelola perusahaan anak pada akhir bulan Desember 2006. Ketentuan ini diberlakukan secara bertahap mulai Desember 2006.

9. Penerapan Manajemen Risiko pada *Internet Banking*

Bank yang menyelenggarakan *internet banking* wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas *internet banking* secara efektif, yang meliputi:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Sistem pengamanan (*security control*)
- c. Manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi

Penerapan manajemen risiko wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis, dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet dari BI.

Guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, bank wajib melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap aktivitas *internet banking*.

10. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi/*Bancassurance*

Bancassurance adalah aktivitas kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank. Aktivitas kerjasama ini diklasifikasikan dalam 3 model bisnis sebagai berikut:

- a. Referensi
- b. Kerjasama Distribusi
- c. Integrasi Produk.

Bank yang melakukan *bancassurance* harus mematuhi ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan BI yang terkait dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi informasi produk, dan ketentuan otoritas pengawas perasuransian terutama yang terkait dengan *bancassurance*.

Dalam melakukan *bancassurance*, Bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala risiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank.

11. Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana

Dengan semakin meningkatnya keterlibatan Bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi Bank. Sehubungan dengan itu, Bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah. Aktivitas Bank yang berkaitan dengan

Reksadana meliputi Bank sebagai investor, Bank sebagai agen penjual efek Reksadana dan Bank sebagai Bank Kustodian. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, hal-hal utama yang wajib dilakukan Bank adalah:

- a. Memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memastikan bahwa Reksadana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;

Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan Reksadana memiliki karakteristik seperti produk Bank misalnya tabungan atau deposito.

12. Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terencana, Bank wajib mengisi jabatan pengurus dan pejabat Bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Kepemilikan sertifikat manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat Bank merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam *Fit and Proper Test*. Bank wajib menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Program pengembangan SDM dimaksud dituangkan dalam rencana bisnis Bank. Sertifikat manajemen risiko ditetapkan dalam 5 tingkat berdasarkan jenjang dan struktur organisasi Bank, yaitu tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Sertifikasi manajemen risiko hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakui oleh BI. Sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan sertifikat manajemen risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi apabila lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional dan penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 tahun terakhir.

13. Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP)

Layanan Nasabah Prima (LNP) merupakan bagian dari kegiatan usaha Bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi Nasabah Prima. Nasabah Prima adalah perseorangan yang memenuhi

kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan Bank untuk dapat memperoleh layanan/menggunakan fasilitas Bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya.

Bank yang melakukan LNP wajib memiliki kebijakan tertulis paling kurang mencakup sebagai berikut :

- a. Persyaratan Nasabah Prima, dengan menetapkan kriteria/persyaratan tertentu yang harus dipenuhi nasabah
- b. Ruang Lingkup produk dan/atau aktivitas Bank, dengan memperhatikan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
- c. Cakupan keistimewaan LNP, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
- d. Nama Layanan (*brand name*) dan Pengelompokan Nasabah Prima, dengan menetapkan secara jelas perbedaan keistimewaan layanan untuk setiap kelompok Nasabah Prima

Dalam melakukan LNP, Bank harus menerapkan Manajemen Risiko pada aspek-aspek tertentu sebagai berikut:

- a. Aspek pendukung keistimewaan layanan yang paling kurang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk: (i) sumber daya manusia; (ii) operasional LNP; (iii) penawaran produk dan/atau aktivitas; (iv) teknologi informasi.
- b. Aspek transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah. Dalam aspek ini Bank wajib melaksanakan paling kurang hal-hal sebagai berikut: (i) menjelaskan mengenai spesifikasi LNP; (ii) memastikan kejelasan hubungan antara Bank dan Nasabah Prima; (iii) memastikan kejelasan kewenangan pelaku transaksi; (iv) menyampaikan informasi secara berkala.

Bank wajib menatausahakan data, dokumen atau warkat terkait aktivitas Nasabah Prima dalam LNP.

14. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran KPR dan KKB karena pertumbuhan KPR dan KKB yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan berbagai Risiko bagi Bank. Sementara dari sudut pandang makro prudensial, pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi juga dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (*bubble*) sehingga dapat meningkatkan Risiko Kredit bagi Bank dengan eksposur kredit properti yang besar. Untuk itu, agar tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan di masa yang akan datang, perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertumbuhan KPR dan KKB yang berlebihan.

Kebijakan tersebut dilakukan melalui penetapan besaran *Loan to Value* (LTV) untuk KPR dan *Down Payment* (DP) untuk KKB.

LTV ditetapkan paling tinggi 70% untuk kredit kepemilikan rumah dengan kriteria tipe bangunan diatas 70m². Pengaturan mengenai LTV dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah.

Pengaturan uang muka kredit atau *Down Payment* (DP) pada Kredit Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. DP paling kurang 25%, untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua.
- b. DP paling kurang 30%, untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif.
- c. DP paling kurang 20% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif, yaitu bila memenuhi salah satu syarat :
 - Merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, atau
 - Diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang dimiliki.

Rasio LTV untuk KPR dan besaran DP untuk KKB di atas dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia. SE ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2012, sedangkan ketentuan mengenai besaran LTV untuk KPR dan DP untuk KKB mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2012

15. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. BI menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, *istiqomah*, dan sesuai dengan Prinsip Syariah.

16. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

(Program APU dan PPT)

Bank wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU dan PPT (sebelumnya dikenal dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer* – KYC) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Program tersebut merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kebijakan dan prosedur;
- c. Pengendalian intern;
- d. Sistem informasi manajemen; dan
- e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

- a. permintaan informasi dan dokumen;
- b. *Beneficial Owner*;
- c. verifikasi dokumen;
- d. CDD (*Customer Due Dilligence*) yang lebih sederhana;
- e. penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
- f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
- g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
- h. pengkinian dan pemantauan;
- i. *Cross Border Correspondent Banking*;
- j. transfer dana; dan
- k. penatausahaan dokumen.

Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
- b. melakukan hubungan usaha dengan *Walk in Customer* (WIC);
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*; atau
- d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme

Untuk mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank, Bank wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru. Hal ini mengingat pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai Bank itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan

Know Your Employee (KYE) yang diantaranya adalah melalui *prosedur screening* dan pemantauan terhadap profil karyawan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, bank umum wajib menyampaikan kepada BI:

- a. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT dan *action plan* terhadap pelaksanaan pedoman tersebut paling lambat 12 bulan sejak diberlakukannya Peraturan BI; dan
- b. Laporan kegiatan pengkinian data setiap akhir tahun yang untuk pertama kalinya disampaikan pada akhir tahun 2010.

Hasil penilaian penerapan Program APU dan PPT diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank melalui faktor manajemen. Dalam hal hasil penilaian adalah nilai 5 maka selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, juga dikaitkan dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan pemberhentian pengurus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).

17. Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah. Bank wajib memiliki unit atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap Kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah. Untuk menyelesaikan pengaduan, Bank wajib menetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi:

- a. penerimaan pengaduan;
- b. penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan
- c. pemantuan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Penyelesaian pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis. Dalam hal terdapat kondisi tertentu Bank dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja.

F. Ketentuan *Pembiayaan*

1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi Bank Umum

Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat memperoleh FPJP dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang dimaksud kesulitan pendanaan jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) dalam rupiah sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM rupiah. Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) positif. Plafon FPJP diberikan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencairan FPJP dilakukan sebesar

kebutuhan bank untuk memenuhi kewajiban GWM. FPJP wajib dijamin oleh bank dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai, yaitu berupa: surat berharga dan aset kredit. Bank yang memerlukan FPJP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada BI. Jangka waktu setiap FPJP paling lama 14 hari dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJP keseluruhan paling lama 90 hari. Bank wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*remedial action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lambat 5—hari setelah pencairan FPJP. BI menetapkan bank penerima FPJP dalam status pengawasan khusus.

2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BPR

BPR yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJP sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki penilaian Tingkat Kesehatan selama 6 bulan terakhir paling kurang cukup sehat;
- b. Memiliki *Cash Ratio* selama 6 bulan terakhir rata-rata paling kurang sebesar 4,05%;
- c. Memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) paling kurang sebesar 8%; dan
- d. Memiliki arus kas harian negatif selama 14 hari kalender terakhir.

Plafon FPJP diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPR untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJP wajib dijamin oleh BPR dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai. Agunan yang berkualitas tinggi dimaksud SBI; dan/atau Aset kredit. BPR yang memerlukan FPJP mengajukan permohonan secara tertulis kepada BI. Jangka waktu setiap FPJP adalah 30 hari kalender dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 90 hari kalender.

3. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah (FPJPS)

Bank syariah yang mengalami kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat memperoleh FPJPS apabila memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum positif. Plafon FPJPS diberikan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi GWM dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencairan FPJPS dilakukan sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM dalam mata uang rupiah. FPJPS diberikan berdasarkan akad *mudharabah* dan wajib dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai.

4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi BPRS (FPJPS-BPRS)

BPRS yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan

permohonan FPJPS sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki penilaian tingkat kesehatan paling kurang peringkat komposit (PK) 3 selama 2 periode terakhir;
- b. Memiliki penilaian faktor manajemen paling kurang peringkat C selama 2 periode terakhir; dan
- c. Memiliki arus kas harian negatif selama 14 hari kalender terakhir.

Plafon FPJPS diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJPS diberikan berdasarkan akad *mudharabah* dan wajib dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai.

5. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Bagi Bank Umum

FLI adalah penyediaan pendanaan oleh BI kepada Bank dalam kedudukan Bank sebagai peserta sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement (repo)* surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan. Bank dapat memperoleh FLI, baik dalam bentuk FLI-RTGS maupun FLI-Kliring, setelah menandatangani Perjanjian Penggunaan FLI dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada BI.

Bank dapat menggunakan FLI, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada BI berupa SBI, SBN dan /atau surat berharga lainnya yang ditetapkan oleh BI;
- b. Tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai bank peserta BI-RTGS dan/atau penghentian sebagai Bank peserta kliring; dan
- c. Berstatus aktif sebagai peserta Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

6. FLI Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)

FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan BI kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement (repo)* surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.

Bank dapat menggunakan FLIS baik FLIS-RTGS maupun FLIS Kliring jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada BI berupa SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang ditetapkan oleh BI.
- b. Berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan
- c. Berstatus aktif sebagai peserta BI-RTGS dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sebagai peserta SKNBI.

7. Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Bagi Bank Umum

FPD adalah fasilitas pembiayaan dari BI yang diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dijamin oleh Pemerintah kepada Bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik dan berpotensi krisis namun masih memenuhi tingkat solvabilitas. Dalam hal Bank tidak dapat memperoleh dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas, Bank dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPD dari BI dengan memenuhi persyaratan meliputi:

- a. Bank mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik;
- b. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank positif; dan
- c. Bank memiliki aset yang dapat dijadikan agunan.

FPD hanya diberikan kepada Bank yang berbadan hukum Indonesia. Bank penerima FPD wajib menyampaikan *action plan*, realisasi *action plan* dan laporan likuiditas harian kepada BI. Bank penerima FPD ditempatkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus. Status Bank Dalam Pengawasan Khusus tersebut berakhir apabila Bank penerima FPD telah menyelesaikan kewajiban pelunasan FPD dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BI yang berlaku.

G. Ketentuan Terkait UMKM

1. Bantuan Teknis

BI memberikan bantuan teknis berupa pelatihan kepada perbankan, lembaga pembiayaan dan Lembaga Penyedia Jasa (LPJ) atau *Business Development Service Provider* (BDSP) dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta mendorong bank dan Lembaga Pembiayaan UMKM dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Bantuan teknis juga disediakan dalam bentuk penyediaan informasi kepada masyarakat luas.

Topik pelatihan mencakup Strategi Pengembangan UMKM, Survei Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), Analisis Pemberian kredit UMK, Penanganan Kredit UMK Bermasalah dan Pemberian Kredit Secara Kelompok dengan Pola Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK). Pelatihan kepada BDSP dengan materi aspek keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan BDSP agar mampu memfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan dan menjadi mitra bank dalam upaya pengembangan UMKM melalui penyaluran dana dari bank atau lembaga keuangan kepada UMKM.

2. Rencana Bisnis

Bank diwajibkan menyampaikan rencana penyaluran kredit termasuk kredit UMKM menurut sektor ekonomi, jenis penggunaan dan Provinsi serta wajib menyampaikan laporan realisasinya.

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan (*channeling*) dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan. Selain itu, pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan.

4. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

Sesuai ketentuan mengenai pedoman perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, bobot risiko untuk tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel yang memenuhi kriteria tertentu ditetapkan sebesar 75%.

5. Penilaian Kualitas Aktiva

Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 debitur atau 1 proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1 miliar, kredit penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada debitur UMKM dengan persyaratan tertentu, dan kredit/penyediaan dana lainnya kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1 miliar. Selain itu, dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan bagi AP kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5 miliar cukup dilakukan oleh penilai intern bank.

H. Ketentuan Lainnya

1. Fasilitas Simpanan BI Dalam Rupiah (FASBI)

FASBI adalah fasilitas yang diberikan BI kepada Bank untuk menempatkan dananya di BI. Jangka waktu FASBI maksimum 7 hari dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu. FASBI tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.

2. Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)

Bank dapat menerima Pinjaman Luar Negeri (PLN) baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang dan dalam penerimaan PLN dimaksud bank wajib

menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh PLN jangka panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari BI dan rencana wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank. Bank wajib membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek paling tinggi 30% dari Modal Bank.

3. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)

Instrumen yang digunakan oleh pelaku pasar dalam transaksi PUAS selama ini adalah adalah Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Dalam rangka mendorong pengembangan PUAS, BI telah melakukan penyempurnaan ketentuan terkait PUAS dan SIMA, antara lain mencakup penyempurnaan peserta PUAS yaitu menambahkan Bank Asing, peran pialang pasar uang dalam transaksi PUAS, mekanisme pengalihan kepemilikan instrumen PUAS sebelum jatuh waktu, dan penerapan sanksi. Sedangkan ketentuan terkait SIMA menambahkan syarat pencantuman informasi jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA pada saat penerbitan SIMA. Ketentuan terkait SIMA tersebut memungkinkan Bank untuk memilih aset mana yang akan digunakan sebagai *underlying* ketika akan menerbitkan SIMA, sehingga memudahkan bank untuk menentukan nisbah bagi hasil dari aset yang telah ditetapkan (bukan *pooling* pembiayaan).

Selain itu, BI mengeluarkan ketentuan tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA). SiKA adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi PUAS yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. SiKA ini diterbitkan dengan akad *murabahah*.

4. Lembaga Sertifikasi Bagi BPR/BPRS

- a. Tujuan dan dibentuknya Lembaga Sertifikasi adalah untuk:
 - Menjamin kualitas Sistem Sertifikasi;
 - Menjamin pelaksanaan Sistem Sertifikasi; dan
 - Meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia BPR/BPRS
- b. Persyaratan yang harus dipenuhi Lembaga Sertifikasi adalah:
 - Memiliki visi dan misi untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia BPR yang mendukung terciptanya industri BPR/BPRS yang sehat, kuat dan efisien;
 - Memiliki organ yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Dewan Sertifikasi, Komite Kurikulum Nasional, dan Manajemen.
 - Memiliki dan melaksanakan tugas atas dasar kompetensi dan komitmen untuk mengatur, menetapkan dan menyusun Sistem Sertifikasi.

5. Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank

Bank dilarang dan/atau dibatasi dan/atau dikecualikan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan Pihak Asing, dimana Pihak Asing tersebut meliputi :

- a. Warga negara asing;
- b. Badan hukum asing dan lembaga asing lainnya, namun tidak termasuk kantor cabang Bank asing di Indonesia, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba;
- c. Warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;
- d. Kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia;
- e. Kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

Transaksi-transaksi tertentu yang dilarang dilakukan Bank dengan Pihak Asing meliputi:

- a. Pemberian kredit dalam Rupiah dan atau valuta asing
- b. Penempatan dalam Rupiah
- c. Pembelian surat berharga dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Pihak Asing
- d. Tagihan antar kantor dalam Rupiah
- e. Tagihan antar kantor dalam valuta asing dalam rangka pemberian kredit di luar negeri
- f. Penyertaan modal dalam Rupiah
- g. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) antara Pihak Asing dengan Bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri.
- h. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan antara Pihak Asing dengan Bukan Pihak Asing pada Bank di luar negeri.

Di samping itu, Bank dilarang melaksanakan transfer Rupiah kepada Bukan Pihak Asing di luar negeri.

Transaksi-transaksi tertentu yang dibatasi untuk dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing meliputi:

- a. Transaksi derivatif jual valuta asing terhadap Rupiah
- b. Transaksi derivatif beli valuta asing terhadap Rupiah

Pengecualian terhadap pelarangan dan pembatasan transaksi sebagai berikut:

- a. Larangan terhadap pemberian kredit tidak berlaku terhadap: kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi syarat tertentu; kartu kredit; kredit konsumsi yang digunakan dalam negeri; cerukan intra hari; cerukan karena pembebanan biaya administrasi; pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset Bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin *prime bank*.

- b. Larangan pembelian surat berharga dalam Rupiah tidak berlaku untuk: pembelian surat berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia serta perdagangan dalam negeri; pembelian *Bank draft* dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Bank di luar negeri untuk kepentingan TKI.
- c. Larangan transfer Rupiah tidak berlaku apabila dilakukan: dalam rangka kegiatan perekonomian di Indonesia; atau antar rekening yang dimiliki oleh Pihak Asing yang sama.
- d. Pembatasan Transaksi derivatif valuta asing terhadap Rupiah tidak berlaku dalam hal Transaksi derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (*hedging*) dalam rangka kegiatan sebagaimana di bawah ini dan dilengkapi dengan dokumen pendukung: investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 3 bulan; ekspor dan impor yang menggunakan L/C; perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

6. Sistem Kliring Nasional (SKN)

Kliring adalah pertukaran warkat dan/atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. SKNBI adalah sistem kliring BI yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelesaian akhir pada penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) berdasarkan perhitungan secara *net multilateral* dan dilakukan berdasarkan prinsip pembaharuan hutang (*novas*) dengan memperhatikan kecukupan dana dari Peserta, serta bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian akhir juga dilakukan berdasarkan prinsip *same day settlement*. Nilai nominal nota debit yang diterbitkan oleh Bank untuk dikliringkan melalui Kliring debit dalam penyelenggaraan SKNBI paling banyak sebesar Rp10 juta per nota debit. Batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit adalah dibawah Rp100 juta per transaksi.

7. Real/Time Gross Settlement (RTGS)

Dalam rangka mendukung tercapainya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal guna mendukung stabilitas sistem keuangan, BI telah mengimplementasikan Sistem BI-RTGS. BI-RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

8. Sertifikat BI (SBI)

SBI merupakan surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dan merupakan salah satu

piranti Operasi Pasar Terbuka. SBI diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan perdagangannya dilakukan dengan sistem diskonto. SBI dapat dimiliki oleh Bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh BI dan dapat dipindahtangankan (*negotiable*).

SBI dapat dibeli di pasar perdana dan diperdagangkan di pasar sekunder dengan penjualan bersyarat (*repurchase agreement/repo*) atau pembelian/penjualan lepas (*outright*).

9. Sertifikat BI Syariah (SBIS)

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh BI. SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. SBIS diterbitkan menggunakan akad *Ju'alah*.

BI menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah BUS dan UUS.

10. Surat Utang Negara (SUN)

SUN terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto, sementara obligasi negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi dapat membeli SUN di pasar perdana, dengan mengajukan penawaran pembelian kepada agen lelang BI melalui peserta lelang yang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

11. Rahasia Bank

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dan simpanannya, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Ketentuan rahasia Bank tidak berlaku untuk :

- a. kepentingan perpajakan
- b. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
- c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana
- d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya
- e. tukar menukar informasi antar Bank
- f. permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan yang dibuat secara

tertulis

- g. permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.
- h. dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Pelaksanaan ketentuan dalam huruf a, b dan c wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia Bank dari pimpinan BI, sedangkan untuk pelaksanaan ketentuan huruf d, e, f, g dan h, perintah atau izin tersebut tidak diperlukan.

12. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan

Bank Umum dan BPR wajib menyediakan dana pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang perbankan. Bagi Bank Umum, besarnya dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari anggaran pengeluaran SDM, sementara bagi BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebut masih tersisa, maka sisa dana tersebut wajib ditambahkan ke dalam dana pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan cara :

- a. dilaksanakan oleh Bank sendiri;
- b. ikut serta pada pendidikan yang dilakukan Bank lain;
- c. bersama-sama dengan Bank lain menyelenggarakan pendidikan; atau
- d. mengirim SDM mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan.

Rencana pendidikan dimaksud wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau Badan Pengawas Bank Umum/BPR dan wajib dilaporkan kepada BI dalam laporan Rencana Kerja Tahunan.

13. Mediasi Perbankan

Sengketa antara nasabah dengan Bank yang disebabkan tidak terpenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh Bank dalam tahap penyelesaian pengaduan nasabah, dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi perbankan. Mediasi perbankan dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp500 juta. Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan dilakukan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang 30 hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank. Hasil mediasi diwujudkan dalam bentuk akta kesepakatan yang ditandatangani nasabah atau perwakilan nasabah dan Bank.

14. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

BI memberikan insentif kepada Bank yang melakukan merger atau konsolidasi.

Bentuk insentif dimaksud adalah:

- a. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
- b. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah
- c. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat merger atau konsolidasi;
- d. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bank;
- e. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*; dan atau
- f. Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Bank yang merencanakan merger atau konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satu Bank peserta merger atau konsolidasi dan ditandatangani oleh Direktur Utama seluruh Bank peserta merger atau konsolidasi.

15. Sistem Informasi Debitur (SID)

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada BI secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan debitur wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitur yang ditetapkan oleh BI. Guna menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan debitur serta keamanan penerimaan informasi debitur, Pelapor menyusun kebijakan, sistem dan prosedur yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis yang disetujui oleh Direksi dari Pelapor.

Pihak yang wajib menjadi Pelapor SID adalah Bank Umum dan BPR yang memiliki total aset Rp10 miliar dalam 6 bulan berturut-turut. Sedangkan kepesertaan sukarela berlaku untuk BPR yang belum memiliki total aset sesuai dengan persyaratan menjadi Pelapor wajib, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan Koperasi Simpan Pinjam.

Adapun pihak yang dapat meminta output SID yaitu informasi debitur, meliputi Pelapor, Debitur dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan Undang-undang.

BI melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pelapor yang terkait dengan pelaksanaan SID.

16. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagi Bank Umum Konvensional

Sehubungan dengan diberlakukannya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, BI melakukan penyesuaian PAPI 2001 menjadi PAPI 2008. PAPI 2008 merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank. Mengingat sifat PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dari PSAK maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu pada PSAK yang berlaku.

17. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) bagi Bank Syariah dan UUS

Pentingnya informasi perbankan bagi terciptanya perbankan syariah yang sehat telah mendorong BI bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dalam menghasilkan pedoman bagi penyusunan laporan keuangan perbankan syariah, sehingga telah dikeluarkan PAPSI pada tahun 2003 yang merupakan penjabaran secara teknis dari PSAK Nomor 59 tahun 2002 tentang Perbankan Syariah. Sejak tahun 2011 telah dimulai proses penyesuaian PAPSI untuk diselaraskan dengan perubahan PSAK Syariah Nomor 101 hingga 109 dengan menitikberatkan pada masing-masing transaksi berdasarkan akad yang digunakan. PSAK tersebut dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI).

18. Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bagi BPR

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK yang relevan bagi BPR. Mempertimbangkan kompleksitas PSAK 50 dan 55 dan kemungkinan kesulitan penerapan pada UKM, pada Mei 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yang diperuntukkan bagi UKM. Selanjutnya mempertimbangkan karakteristik BPR yang memiliki kegiatan usaha yang terbatas sesuai UU Perbankan serta berdasarkan konsultasi dengan IAI didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sbb:

- a. Penerapan PSAK 50/55 - Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK 31, dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh;
- b. DSAK-IAI menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud.

19. Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Tujuan dari pengaturan mengenai transparansi informasi suku bunga dasar kredit ini adalah untuk meningkatkan transparansi mengenai karakteristik produk perbankan termasuk manfaat, biaya dan risikonya untuk memberikan kejelasan kepada nasabah, serta meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik.

Perhitungan SBDK merupakan hasil perhitungan dari 3 komponen yaitu (1) Harga Pokok Dana untuk Kredit atau HPDK; (2) Biaya overhead yang dikeluarkan Bank dalam proses pemberian kredit; dan (3) Margin Keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktivitas perkreditan. Dalam perhitungan SBDK, Bank belum memperhitungkan

komponen premi risiko individual nasabah Bank. SBDK merupakan suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah Bank.

Perhitungan SBDK dalam rupiah yang wajib dilaporkan kepada BI dan dipublikasikan, dihitung untuk 3 jenis kredit yaitu (1) kredit korporasi; (2) kredit retail; dan (3) kredit konsumsi (KPR dan Non KPR). Untuk kredit konsumsi Non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan. Penggolongan jenis kredit tersebut didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh internal Bank. Selain itu, SBDK tersebut dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%). Laporan perhitungan SBDK disampaikan kepada BI secara bulanan melalui LBBU. Namun demikian apabila diperlukan, BI dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu diluar periode penyampaian laporan.

Bagi Bank yang setelah tanggal 28 Februari 2011 berdasarkan posisi LBU mempunyai total aset Rp10 triliun atau lebih, kewajiban publikasi informasi SBDK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) publikasi informasi SBDK di kantor bank dan website, untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 bulan terhitung sejak Bank berdasarkan posisi yang tercatat di LBU mempunyai total aset Rp10 triliun atau lebih; dan (2) publikasi informasi SBDK di surat kabar untuk pertama kali dilakukan bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada triwulan yang sama dengan periode LBU sejak Bank tercatat mempunyai total aset Rp10 triliun atau lebih. Dalam hal Bank total asetnya turun menjadi kurang dari Rp10 triliun, Bank tetap wajib melakukan publikasi informasi SBDK.

20. Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui Bank Indonesia

Lembaga pemeringkat yang diakui BI adalah lembaga pemeringkat yang memenuhi aspek penilaian sebagai berikut: (i) kriteria penilaian dan (ii) media publikasi dan cakupan pengungkapan.

Kriteria penilaian yang harus dipenuhi meliputi kriteria independensi, obyektivitas, pengungkapan publik (*disclosures*), transparansi pemeringkatan, sumber daya (*resources*), dan kredibilitas lembaga pemeringkat. Adapun media publikasi dan cakupan pengungkapan mengatur mengenai kewajiban lembaga pemeringkat untuk memiliki *website* dan mengungkapkan seluruh informasi yang wajib dipublikasikan. Terhadap daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui tersebut, BI melakukan pengkinian atas daftar dimaksud berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap pemenuhan aspek penilaian yang ditetapkan.

Lembaga pemeringkat dapat dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui BI berdasarkan: (i) Hasil penilaian BI, apabila lembaga pemeringkat tidak lagi memenuhi aspek penilaian yang ditetapkan atau melakukan

pelanggaran lain; dan/atau (ii) Permintaan lembaga pemeringkat. Penghapusan lembaga pemeringkat atas permintaan sendiri dapat dilakukan dengan memenuhi prosedur tertentu dan lembaga pemeringkat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui BI dipublikasikan melalui *website* BI (www.bi.go.id). Bank tetap wajib melakukan penilaian dan sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan hasil pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat yang diakui BI.

I . Laporan-Laporan Bank

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
1. Laporan Berkala		
a. Periode Harian	• Laporan Transaksi PUAB, PUAS, Surat Berharga di pasar sekunder, dan transaksi valuta • Laporan Posisi Valuta Neto • Laporan Pos-pos tertentu neraca • Laporan proyeksi arus kas • Laporan suku bunga dan tingkat imbalan deposito investasi <i>mudharabah</i>	
b. Periode Mingguan	• Laporan Transaksi Derivatif • Laporan Dana Pihak Ketiga • Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah • Laporan Pos-pos Neraca Mingguan • Laporan Proyeksi Arus Kas	
c. Periode Bulanan	• Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) / Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) • Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada <i>website</i> BI. • Laporan Lalu Lintas Valuta • Laporan Penyediaan Dana • Laporan Restrukturisasi Kredit /Pembiayaan • Laporan Debitur (SID) • Laporan BMPK • Laporan <i>Maturity Profile</i> • Laporan <i>Market Risk</i> • Laporan Deposan dan Debitur Inti • Laporan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar • Laporan investasi <i>mudharabah</i> (untuk Bank Syariah) • Laporan transaksi <i>structured product</i> • Laporan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar • Laporan perhitungan SBDK	• Laporan Bulanan • Laporan BMPK • Laporan Debitur (SID)

d. Periode Triwulanan	• Laporan Keuangan Publikasi • Laporan Realisasi Rencana Bisnis • Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah • Laporan Profil Risiko • Laporan profil risiko secara konsolidasi • Laporan Keuangan Perusahaan Anak Laporan Transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa • Distribusi Bagi Hasil bagi Nasabah • Laporan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar untuk Bank secara konsolidasi • Laporan terkait pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana	• Laporan Keuangan Publikasi • Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah
e. Periode Semesteran	• Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Bank. • Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern. • Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan • Laporan Sumber dan Penggunaan dana <i>Qardh</i>, Laporan Sumber dan Penggunaan dana <i>Zakat</i>, <i>Infaq</i>, <i>Shodaqah</i> (ZIS) • <i>Self assesment</i> Tingkat Kesehatan Bank	• Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja

f. Periode Tahunan	• Rencana Bisnis • Laporan Keuangan Tahunan • Laporan Tahunan • Laporan Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri • Laporan Teknologi Sistem Informasi • Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance/GCG</i> • Laporan Struktur Kelompok Usaha • Laporan Rencana Alih Daya • Laporan Alih Daya Bermasalah • Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah • Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah	• Rencana Kerja BPR • Laporan Keuangan Tahunan • Laporan Struktur Kelompok Usaha
g. Tiga Tahunan	• Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern Terhadap Kinerja Audit Intern	
2. Laporan Lainnya		
	• Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank • Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank • Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank • Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank • Laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan Laporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK • Laporan yang berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank.	• Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank • Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank • Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank • Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank • Laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK

VI. LAIN-LAIN

A. Istilah Populer Perbankan

Istilah	Keterangan
Agunan	Jaminan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan menggunakan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin lainnya.
Bilyet	Formulir, nota, dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
Cek	Perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk.
Daftar Hitam Nasional	Daftar yang merupakan kumpulan Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) yang berada di Bank Indonesia yang datanya berasal dari Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) untuk diakses oleh Bank.
Jaminan Bank (<i>Bank Guarantee</i>)	Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap Jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
Kartu Debit	Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan/atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN (<i>Personal Identification Number</i>).
Kartu Kredit	Kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit.
Kotak Simpanan (<i>Safe Deposit Box</i>)	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, taban bongkar dan tahan aapi untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi pengguna.

Istilah	Keterangan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah.
PIN (<i>Personal Identification Number</i>)	Nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dsb) yang nomor kodenya dapat diberikan oleh Bank atau perusahaan pembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartu.
Transfer/ <i>Remittance</i>	Jasa mengirimkan uang dari pemilik rekening satu ke pemilik rekening yang lainnya atau pemilik rekening yang sama, dari kota satu ke kota lainnya atau ke kota yang sama, dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
Daftar Tidak Lulus (DTL)	Daftar yang ditatausahakan oleh BI yang memuat pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif.
<i>Customer Due Dilligence</i> (CDD)	Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah. Kewajiban melakukan CDD dilakukan pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah; b. melakukan hubungan usaha dengan WIC; c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau <i>Beneficial Owner</i>, atau d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme
<i>Enhanced Due Dilligence</i> (EDD)	Tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk <i>Politically Exposed Person</i> terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
<i>Politically Exposed Person</i> (PEP)	Orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing

Istilah	Keterangan
<i>Walk In Customer</i> (WIC)	Pengguna jasa Bank yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut.

B. Peranan Bank dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010

1.	Pencucian Uang Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
2.	Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah : a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; b. transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010; c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
3.	Hasil tindak pidana : Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara kesatuan RI atau di luar wilayah negara kesatuan RI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

4.	Pihak pelapor meliputi: a. Penyedia jasa keuangan: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara <i>e-money</i> dan/atau <i>e-wallet</i>, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. Penyedia barang dan/atau jasa lain: perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.
5.	Kewajiban Melapor oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) 1. PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, untuk hal-hal: a. Transaksi keuangan mencurigakan, b. Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja, dan/atau c. Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. 2. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak PJK mengetahui adanya unsur STR 3. Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dilakukan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. 4. Kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank.
6	Pengawas kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK. Dalam hal pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.
7	Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh pihak pelapor kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.
8	Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau transaksi pihak pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang.
9	Penyedia jasa keuangan wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa

	jika: a. pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa, atau b. penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Selanjutnya penyedia jasa keuangan wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan.
10	Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Penundaan dilakukan dalam hal pengguna jasa: a. melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (sebagaimana dimaksud di atas). b. memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (sebagaimana dimaksud di atas). c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. Pelaksanaan penundaan transaksi dicatat dalam berita acara penundaan transaksi. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan berita acara penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara transaksi dalam waktu paling lama 24 jam terhitung sejak waktu penundaan transaksi dilakukan. Selanjutnya PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010. Dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan transaksi atau menolak transaksi tersebut.

C. Jenis-Jenis Akad dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Akad	Keterangan
<i>Mudharabah</i>	Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (<i>malik, shahibul mal</i> , atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (<i>'amil, mudharib</i> , atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Akad	Keterangan
<i>Musarakah</i>	Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
<i>Murabahah</i>	Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
<i>Salam</i>	Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati
<i>Istishna'</i>	Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').
<i>Ijarah</i>	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
<i>Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)</i>	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
<i>Qardh</i>	Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
<i>Wadi'ah</i>	Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

VII. LAMPIRAN

DAFTAR KETENTUAN

		Topik	No. Ketentuan
A		Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank	
	1.	- Pendirian Bank Umum Konvensional - Kepemilikan Bank Umum Konvensional - Kepengurusan Bank Umum Konvensional - Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum Konvensional - Penutupan Kantor Cabang Bank Umum Konvensional - Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham (<i>Self Liquidation</i>)	- PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum - PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum - SE BI No.14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 tentang Bank Umum
	2.	- Pendirian Bank Umum Syariah - Kepemilikan Bank Umum Syariah - Kepengurusan Bank Umum Syariah - Pembukaan Kantor Cabang BUS - Penutupan Kantor Cabang Bank Umum Syariah	PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah
	3.	- Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Konvensional - Kepemilikan BPR Konvensional - Kepengurusan BPR Konvensional - Pembukaan Kantor Cabang BPR Konvensional - Penutupan Kantor Cabang BPR Konvensional	PBI No.8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat
	4.	- Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) - Kepemilikan BPRS - Kepengurusan BPRS - Pembukaan Kantor Cabang BPRS - Penutupan Kantor Cabang BPRS	PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	5.	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	PBI No.8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia
	6.	- Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing - Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing	- SK DIR No.32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan KC,KCP dan KPW dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri - PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank

		Topik	No. Ketentuan
			Umum
	7.	Pembukaan Unit Usaha Syariah	PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah
	8.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	- PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. - PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. - PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
	9.	Komite Perbankan Syariah	PBI No.10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Komite Perbankan Syariah
	10.	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	PBI No.9/8/PBI/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
	11.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) pada Bank Umum dan BPR	- PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit & Proper Test</i>) - PBI No.6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Perkreditan Rakyat - PBI No.11/31/PBI/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper test</i>) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah - SE BI No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) - SE BI No.13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan atas SE No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>)
	12.	Pembelian Saham Bank Umum	SK DIR BI No.32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum
	13.	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum	SK DIR No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum
	14.	Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR	SK DIR No.32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat
	15.	Perubahan Nama & Logo Bank	- PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah - PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum - PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum - SE BI No.14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 tentang Bank Umum
	16.	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	PBI No.11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
	17.	Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Umum Devisa	- SK DIR No.28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa - PBI No.3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

		Topik	No. Ketentuan
			Umum
	18.	Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi	PBI No.10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi.
	19.	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank	PBI No.13/3/PBI/2011 tanggal 17 Januari 2011 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.
	20.	Tindak Lanjut Penanganan BPR dalam Status Pengawasan Khusus (DPK)	PBI No.11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus.
	21.	Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus	PBI No.13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus.
	22.	Likuidasi Bank Umum	UU No.24 Tahun 2004 tentang LPS.
	23.	Likuidasi BPR	SK DIR No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi BPR.
	24.	Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di LN	- SK DIR No.32/53/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. - PP No.25 tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. - PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.
B		Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank	
	1.	Pedagang Valuta Asing (PVA) bagi Bank	- PBI No.12/3/PBI/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank. - PBI No.12/22/PBI/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pedagang Valuta Asing.
	2.	Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank	PBI No.10/28/PBI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank.
	3.	Transaksi Derivatif	- PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif. - PBI No.9/2/PBI/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Laporan Harian Bank Umum. - PBI No.10/38/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perubahan atas PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif.
	4.	<i>Commercial Paper</i> (CP)	SK DIR No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (CP) Melalui Bank Umum di Indonesia.
	5.	- Simpanan - Giro - Deposito - Sertifikat Deposito - Tabungan	UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
	6.	Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. - PBI No.10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

		Topik	No. Ketentuan
	7.	Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah	- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. - PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. - PBI No.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
C		Ketentuan Kehati-Hatian	
	1.	Modal Inti Bank Umum	- PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. - PBI No.9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Perubahan atas PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
	2.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum Konvensional	PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
	3.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum Syariah	- PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. - PBI No.8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
	4.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) BPR	PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
	5.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) BPRS	PBI No.8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.
	6.	Posisi Devisa Neto (PDN)	- PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. - PBI No.6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Perubahan atas PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. - PBI No.7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005 tentang perubahan kedua atas PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. - PBI No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.
	7.	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	- PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. - PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. - PBI No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR. - PBI No.13/5/PBI/2011 tgl 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

		Topik	No. Ketentuan
	8.	- Kualitas Aktiva Bank Umum - Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Umum Konvensional - Restrukturisasi Kredit	- PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. - PBI No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. - PBI No.9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahan kedua atas PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. - PBI No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang perubahan ketiga atas PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
	9.	- Kualitas Aktiva Produktif BPR - Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional	- PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. - PBI No.13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
	10.	- Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah - Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Bank Umum Syariah	PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	11.	- Kualitas Aktiva BPRS - Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPRS	PBI No.13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
	12.	Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS	- PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	13.	Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Konvensional	- PBI No.10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing. - PBI No.10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Perubahan atas PBI No.10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing. - PBI No.12/19/PBI/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI dalam Rupiah dan Valuta Asing. - PBI No.13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Perubahan atas PBI No.12/19/PBI/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI dalam Rupiah dan Valuta Asing.

	Topik	No. Ketentuan
14.	Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah	- PBI No.6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. - PBI No.8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. - PBI No.10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
15.	Transparansi Kondisi Keuangan Bank	- PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. - PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan atas PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
16.	Transparansi Kondisi Keuangan BPR	PBI No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
17.	Transparansi Kondisi Keuangan BPRS	PBI No.7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
18.	Transparansi Informasi Produk Bank & Penggunaan Data Pribadi Nasabah	PBI No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
19.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	PBI No.5/10/PBI/2003 tanggal 11 Juni 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
20.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset	PBI No.7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.
21.	Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan <i>Kegiatan Structured Product</i> bagi Bank Umum	PBI No.11/26/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum.
22.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum	PBI No.12/9/PBI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum.
23.	Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagai Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain	PBI No.13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain.
24.	Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> bagi Bank Umum	SE BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi Bank Umum.
25.	Pedoman Perhitungan ATMR menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar	SE BI No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

		Topik	No. Ketentuan
D		Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	
	1.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	- PBI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. - SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
	2.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS)	PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
	3.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat	- SK Dir.No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. - PBI No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. - SE BI No.30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR.
	4.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	PBI No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
E		Ketentuan <i>Self Regulatory Banking (SRB)</i>	
	1.	Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)	SK DIR No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.
	2.	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Bagi Bank Umum	- PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum. - PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum.
	3.	Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	4.	Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Umum	- PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (<i>Compliance Director</i>) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. - PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
	5.	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
	6.	Rencana Bisnis Bank	PBI No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank.
	7.	Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
	8.	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	- PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - SE BI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

		Topik	No. Ketentuan
			- SE BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas SE BI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	9.	Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak	- PBI No.8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak. - PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
	10.	Penerapan Manajemen Risiko Pada <i>Internet Banking</i>	- SE BI No.6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Melalui Internet (<i>Internet Banking</i>). - PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
	11.	Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi / <i>Bancassurance</i>	- SE BI No.6/43/DPNP tanggal 7 Oktober 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>). - SE BI No.12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>).
	12.	Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana	- SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana. - PBI No.11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.
	13.	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	- PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. - PBI No.12/7/PBI/2010 tanggal 19 April /2010 tentang Perubahan atas PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
	14.	Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP)	SE BI No.13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang melakukan Layanan Nasabah Prima.
	15.	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor	SE BI No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kepemilikan Bermotor.
	16.	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah	PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

		Topik	No. Ketentuan
	17.	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum	PBI No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
	18.	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS	PBI No.12/20/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi BPR dan BPRS.
	19.	Penyelesaian Pengaduan Nasabah	- PBI No.7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - PBI No.10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang perubahan PBI No.7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - SE BI No.7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - SE BI No.10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008 tentang Perubahan atas SE BI No.7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
F		Ketentuan Pembiayaan	
	1.	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank Umum	- PBI No.10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum. - PBI No.10/30/PBI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Perubahan atas PBI No.10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.
	2.	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR	PBI No.10/35/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR.
	3.	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Umum Syariah	PBI No.11/24/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah.
	4.	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	PBI No.11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
	5.	Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)	- PBI No.10/29/PBI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum. - PBI No.12/13/PBI/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Perubahan atas PBI No.10/29/PBI/2008 tanggal 14 September 2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum.
	6.	Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) bagi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)	PBI No.11/30/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah.
	7.	Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi Bank Umum	PBI No.10/31/PBI/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat.
G		Ketentuan Terkait UMKM	
	1.	Bantuan Teknis	PBI No.8/39/PBI/2005 tanggal 18 Oktober 2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam Pengembangan UMKM.
	2.	Rencana Bisnis	PBI No.6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 dan SE BI No.6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

		Topik	No. Ketentuan
	3.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	- PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. - PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
	4.	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk UMKM	- SE BI No.9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. - SE BI No.9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. - SE BI No.9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. - SE BI No.11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID). - SE BI No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar.
	5.	Penilaian Kualitas Aktiva	- PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. - PBI No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. - PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah. - PBI No.13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPRS.
H		Ketentuan Lainnya	
	1.	Fasilitas Simpanan BI dalam Rupiah (FASBI)	- SE BI No.6/5/DPM tanggal 16 Februari 2004 tentang Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI). - SE BI No.7/4/DPM tanggal 1 Februari 2005 tentang Perubahan atas SE BI No.6/5/DPM tanggal 16 Februari 2004 tentang Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI).
	2.	Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN)	- PBI No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. - PBI No.10/20/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang perubahan atas PBI No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. - PBI No.13/7/PBI/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang perubahan kedua atas PBI No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank.
	3.	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	- PBI No.9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. - PBI No.14/1/PBI/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Perubahan atas PBI No.9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
	4.	Lembaga Sertifikasi bagi	SE BI No.6/34/DPBPR tentang Lembaga Sertifikasi bagi

		Topik	No. Ketentuan
		BPR/BPRS	BPR
	5.	Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank	PBI No.7/14/PBI/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank
	6.	Sistem Kliring Nasional (SKN)	- PBI No.7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. - PBI No.12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan atas PBI No.7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
	7.	<i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	PBI No.10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem BI <i>Real Time Gross Settlement</i> .
	8.	Sertifikat BI (SBI)	PBI No.12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Operasi Moneter.
	9.	Sertifikat BI Syariah (SBIS)	- PBI No.10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat BI Syariah. - PBI No.12/18/PBI/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Perubahan atas PBI No.10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
	10.	Surat Utang Negara (SUN)	PBI No.7/20/PBI/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan SUN.
	11.	Rahasia Bank	- UU No.10 Tahun 1998. - PBI No.2/19/PBI/2000 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
	12.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan	PBI No.5/14/PBI/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia.
	13.	Mediasi Perbankan	- PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. - PBI No.10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang perubahan PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. - SE BI No.8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan.
	14.	Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan	- PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan. - PBI No.9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Perubahan atas PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan.
	15.	Sistem Informasi Debitur (SID)	PBI No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur.
	16.	Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bagi Bank Umum Konvensional	- SE BI No.11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. - SE BI No.11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No.11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.
	17.	Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	SE BI No.5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.
	18.	Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR	SE BI No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR.

		Topik	No. Ketentuan
	19.	Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit	SE BI No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.
	20.	Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui BI	SE BI No.13/31/DPNP tanggal 22 Desember 2012 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia.
	21.	Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam	PBI No.8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2008 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.
I.		Laporan-laporan Bank	
	1.	Bank Umum	- SE BI No.13/12/PBI/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Perubahan atas PBI No.5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah. - SE BI No.13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Laporan Bulanan Bank SE BI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas SE No.13/30/DPNP tanggal 14 Desember 2011 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia - SE BI No.13/19/PBI/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Perubahan atas PBI No.8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum. - PBI No.13/8/PBI/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Laporan Harian Bank Umum.
	2.	BPR	- SE BI No.12/15/DKBU tanggal 11 Juni 2010 tentang Perubahan Kedua SE BI No.8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. - SE BI No.13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :

BANK INDONESIA

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

Divisi Informasi, Administrasi dan Publikasi Perbankan

Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta

Menara Radius Prawiro Lt. 11

Telp : 62-21-3817080

Fax : 62-21- 3523705

Email : publikasi-iadmp@bi.go.id

Website BI: www.bi.go.id